

**Dinamika Sosial, Psikologis, dan Hukum
dalam Hubungan Cohabitation:
Analisis Perspektif Gender dan Komunitas**

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini berjudul *“Dinamika Sosial, Psikologis, dan Hukum dalam Hubungan Cohabitation: Analisis Perspektif Gender dan Komunitas”*, yang bertujuan untuk memahami kompleksitas hubungan cohabitation di Indonesia dari perspektif hukum, sosial, psikologis, dan gender, serta peran norma komunitas dalam menentukan efektivitas perlindungan hak bagi perempuan dan anak.

Fenomena cohabitation, sebagai bentuk relasi keluarga non-nikah, menimbulkan tantangan signifikan dalam sistem hukum keluarga, termasuk ketidakpastian hukum, marginalisasi sosial, dan ketidaksetaraan gender. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum formal, norma sosial, dan mekanisme informal berinteraksi dalam menentukan hak-hak perempuan dan anak, serta mengidentifikasi strategi reformasi hukum dan kebijakan yang responsif terhadap konteks sosial dan psikologis masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik maupun praktis, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam relasi cohabitation, serta mendorong kesadaran sosial yang lebih inklusif dan adil.

Jakarta, Januari 2026
Salam Hangat

Daftar Isi

Kata Pengantar Daftar Isi

- Bab 1 Pendahuluan**
- 1.1. Latar Belakang Masalah
 - 1.2. Rumusan Masalah
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1.4. Metode Penelitian
- Bab 2 Kajian Teori dan Konseptual tentang Cohabitation:
Perspektif Hukum, Sosial, Psikologis dan Gender**
- 2.1. Cohabitation/Tinggal Bersama tanpa Nikah
 - 2.2. Perspektif Hukum Keluarga dan Perlindungan Hukum
 - 2.3. Perspektif Gender
 - 2.4. Perspektif Sosial
 - 2.5. Perspektif Psikologis
- Bab 3 Kerangka Hukum Nasional dan Internasional dalam
Perlindungan Hak Pasangan dan Anak dari Hubungan
Cohabitation**
- 3.1. Hukum Positif Indonesia dan Perlindungan Hak Pasangan Serta Anak dalam Hubungan Cohabitation
 - 3.2. Perbandingan Hukum Internasional tentang Cohabitation dan Perlindungan Hak Anak: Pembelajaran Normatif bagi Indonesia
 - 3.3. Doktrin dan Kajian Mengenai Cohabitation, Hak Anak dan Perlindungan Perempuan
- Bab 4 Implikasi Sosial dan Psikologis Cohabitation dalam
Perspektif Hukum Keluarga**
- 4.1. Implikasi Sosial
 - 4.2. Implikasi Psikologis
 - 4.3. Hukum sebagai Mediasi antara Norma Sosial dan Kondisi Psikologis
- Bab 5 Peran Gender dan Komunitas dalam Praktik
Cohabitation**
- 5.1. Peran Gender dalam Praktik Cohabitation
 - 5.2. Peran Komunitas dalam Praktik Cohabitation

**Bab 6 Analisis Yuridis terhadap Praktik Cohabitation dan
Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak**

- 6.1. Kesesuaian Hukum dengan Praktik Cohabitation
- 6.2. Kekosongan dan Kelemahan Hukum
- 6.3. Rekomendasi Kebijakan

Bab 7 Penutup

- 7.1. Simpulan
- 7.2. Saran

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam dua dekade terakhir, praktik *cohabitation* yaitu tinggal bersama antara pasangan tanpa status pernikahan formal telah menjadi fenomena sosial yang semakin terlihat baik di tingkat global maupun di Indonesia. Secara historis, pola relasi romantis yang berujung pada tinggal bersama sebelum menikah merupakan perubahan sosial yang signifikan sejak abad ke-20, terutama dipicu oleh perubahan struktur sosial masyarakat industri dan pascakemodern yang turut mendemokratisasi nilai-nilai keluarga serta memicu liberalisasi pola hubungan intim. Penelitian sosiologis menunjukkan bahwa perubahan nilai ini tidak hanya mencerminkan kebebasan personal, tetapi juga respons terhadap transformasi ekonomi, pendidikan, dan mobilitas sosial di masyarakat modern (Cherlin, 2012).

Dalam konteks global, data survei lintas negara seperti *Generations and Gender Programme* mengungkap bahwa di negara-negara Eropa utara seperti Swedia, Denmark, dan Belanda, lebih dari separuh pasangan dewasa muda memilih untuk tinggal bersama tanpa menikah sebelum atau bahkan tanpa niatan menikah secara formal (Kiernan, 2011). Tren ini tidak hanya muncul di Eropa, tetapi juga di Amerika Utara dan beberapa wilayah Asia Timur, di mana modernisasi, individualisme, dan transformasi nilai keluarga semakin memperluas pilihan relasional di luar model pernikahan tradisional.

Di Indonesia, meskipun nilai-nilai agama dan keluarga tradisional masih sangat kuat, fenomena *cohabitation* mulai muncul dengan nuansa yang khas. Perubahan demografis termasuk urbanisasi cepat, meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan angkatan kerja, serta keterlambatan usia menikah karena tekanan pendidikan dan ekonomi telah turut mendorong praktik ini di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta (Heryanto, 2018; Arifin & Basri, 2019). Dalam penelitian empiris yang dilakukan di wilayah urban Indonesia, ditemukan bahwa walaupun *cohabitation* masih dianggap tabu oleh mayoritas masyarakat, sekelompok pasangan muda mulai membentuk rumah tangga tanpa pernikahan sebagai bentuk respons terhadap keterbatasan ekonomi serta preferensi untuk menjajaki relasi yang lebih egaliter dan fleksibel dibanding struktur keluarga tradisional (Suryadinata, 2020).

Perubahan pola relasi ini mencerminkan pergeseran nilai sosial yang lebih luas dari model keluarga tradisional yang monolitik menuju berbagai bentuk keluarga yang lebih fleksibel sebuah fenomena yang juga dijelaskan dalam konsep *family pluralism* dalam kajian sosiologi keluarga (Smart, 2007). Pergeseran ini menunjukkan bahwa hubungan intim tidak lagi secara otomatis

mengikuti narasi formal pernikahan, tetapi berkembang menjadi bentuk hubungan yang dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, preferensi hidup, dan realitas ekonomi.

Praktik cohabitation menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan hukum yang kompleks, sehingga memerlukan analisis multidimensional. Secara sosial, cohabitation seringkali dikaitkan dengan penataan ulang makna relasi intim dan norma keluarga. Di satu sisi, tinggal bersama sebelum menikah dapat dilihat sebagai ekspresi kebebasan individu dalam memilih pasangan dan gaya hidup, serta adaptasi terhadap tekanan ekonomi dan mobilitas urban (Teachman, 2002). Relasi semacam ini memungkinkan pasangan untuk mengeksplorasi kompatibilitas hubungan tanpa ikatan hukum formal, suatu kondisi yang bagi beberapa orang memberikan ruang negosiasi lebih atas peran dan tanggung jawab dalam hubungan.

Namun di sisi lain, praktik cohabitation juga menimbulkan resistensi sosial dari kelompok konservatif yang melihatnya sebagai bentuk relasi yang merongrong norma kesucian keluarga dan nilai-nilai agama⁷ (Regnerus, 2007). Dalam konteks komunitas yang kuat bersandar pada struktur keluarga tradisional, stigma sosial terhadap pasangan yang tinggal bersama tanpa pernikahan tetap kuat. Stigma ini sering kali memengaruhi dukungan sosial terhadap pasangan dan anak yang lahir dalam hubungan tanpa pernikahan, sehingga berpotensi menimbulkan marginalisasi sosial dan tekanan komunitas yang signifikan (Giele & Elder, 1998).

Dari perspektif psikologis, relasi cohabitation menunjukkan dinamika yang tidak homogen. Penelitian klinis menunjukkan bahwa pasangan yang tinggal bersama tanpa pernikahan formal sering melaporkan tingkat kecemasan dan ketidakpastian yang lebih tinggi terkait masa depan hubungan mereka, terutama jika tidak ada komitmen hukum atau sosial yang eksplisit (Sbarra & Hazan, 2008). Ketidakpastian ini dapat memicu konflik interpersonal dan ketidakstabilan emosional — khususnya pada individu yang masih memegang norma tradisional tentang hubungan berjangka panjang (Kamp Dush & Amato, 2005). Namun demikian, ada pula temuan yang menunjukkan bahwa bagi sebagian pasangan, cohabitation memberikan ruang bagi eksplorasi relasi yang lebih egaliter dan komunikatif, yang dalam beberapa kasus justru meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka (Brown, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa dampak psikologis cohabitation tidak bersifat universal, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan pengalaman relasi pasangan itu sendiri.

Secara hukum, cohabitation menimbulkan tantangan serius di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia. Di negara-negara dengan sistem hukum berbasis *common law* seperti Kanada dan Inggris, beberapa bentuk *common-law marriage* diakui untuk tujuan jaminan sosial, hak waris, dan tunjangan setelah berpisah (Barlow et al., 2005). Pengakuan hukum ini

memberikan perlindungan tertentu terhadap pasangan yang telah lama tinggal bersama, meskipun tidak menikah secara formal. Sebaliknya, di Indonesia, sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan adanya akad dan pencatatan nikah untuk memperoleh pengakuan hukum atas suatu hubungan perkawinan (UU Perkawinan 1974). Akibatnya, pasangan yang tinggal bersama tanpa status pernikahan formal berada dalam kondisi hukum yang kurang terlindungi, terutama dalam hal hak atas properti bersama, hak asuh anak, dan akses terhadap jaminan sosial negara apabila terjadi perpisahan atau kematian salah satu pihak¹⁴ (Butt, 2014). Ketidakjelasan status hukum ini menimbulkan risiko sosial dan ekonomi yang nyata, khususnya bagi pihak yang lebih rentan dalam hubungan tersebut.

Analisis fenomena cohabitation tanpa mempertimbangkan perspektif gender dan komunitas akan menghasilkan pemahaman yang tidak utuh. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pilihan individual, tetapi juga berinteraksi secara intens dengan struktur kekuasaan dan norma sosial yang mapan dalam masyarakat. Dari perspektif gender, cohabitation sering mengungkap dinamika ketidaksetaraan dalam relasi intim. Misalnya, perempuan yang tinggal bersama pasangannya tanpa pernikahan sering menghadapi risiko sosial dan ekonomi yang lebih besar seperti stigma sosial yang lebih tajam, akses terbatas terhadap perlindungan hukum atas aset bersama, serta tekanan sosial untuk menanggung beban reproduktif dan domestik lebih besar (Hochschild, 1989). Sebaliknya, laki-laki dalam situasi serupa mungkin memiliki fleksibilitas sosial yang lebih tinggi dan risiko hukum yang lebih rendah (Connell, 2005). Analisis gender juga membuka ruang kajian terhadap bagaimana norma maskulinitas dan femininitas memengaruhi negosiasi peran, komitmen, dan pembagian kerja dalam hubungan cohabitation (West & Zimmerman, 1987). Perbedaan ini menunjukkan bahwa hubungan cohabitation tidak dapat dipahami semata sebagai pilihan individual, tetapi juga sebagai cerminan struktur sosial yang lebih luas.

Komunitas dan budaya lokal juga memainkan peran penting dalam menentukan cara cohabitation dipahami dan dijalani. Dalam masyarakat yang sangat kolektivistik dan religius, norma kuat terhadap pernikahan sebagai bentuk relasi sah sering membuat cohabitation dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap nilai komunitas (Hofstede, 2001). Stigma sosial dalam komunitas semacam ini memengaruhi tidak hanya pasangan itu sendiri, tetapi juga jaringan sosial dan dukungan komunitas yang tersedia bagi mereka. Sebaliknya, dalam komunitas urban yang lebih heterogen dan terpapar nilai-nilai global, praktik cohabitation mungkin dipandang sebagai ekspresi modernitas atau bentuk pragmatis relasi romantis yang responsif terhadap realitas hidup kontemporer (Lestari & Nugroho, 2021). Analisis komunitas semacam ini penting untuk memahami bagaimana tekanan sosial, norma

budaya, dan dukungan sosial memengaruhi pilihan dan pengalaman individu terkait cohabitation.

Secara keseluruhan, fenomena cohabitation bukan sekadar isu individual semata, tetapi merupakan cerminan dari perubahan struktural dan kultural dalam masyarakat kontemporer. Praktik ini berkaitan erat dengan dinamika sosial, ketidakpastian hukum, serta relasi kekuasaan gender yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman terhadap cohabitation dalam konteks Indonesia memerlukan pendekatan analitik yang holistik yakni mencakup dimensi sosial, psikologis, hukum, gender, dan komunitas agar dapat menangkap implikasi fenomena ini secara mendalam dalam kerangka perubahan sosial global dan lokal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik cohabitation (tinggal bersama tanpa pernikahan formal) di Indonesia memengaruhi dinamika sosial dan psikologis pasangan serta komunitas di sekitarnya?
2. Bagaimana status hukum cohabitation di Indonesia memengaruhi perlindungan hak dan kewajiban pasangan, terutama dalam hal properti, hak asuh anak, dan akses jaminan sosial?
3. Bagaimana perspektif gender dan peran komunitas memengaruhi pengalaman, risiko, dan konsekuensi sosial-hukum bagi individu yang terlibat dalam hubungan cohabitation?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implikasi hukum dari praktik cohabitation bagi pasangan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut, dengan fokus pada perlindungan hak, kewajiban hukum, dan akses terhadap jaminan sosial dalam konteks hukum Indonesia.
2. Mengkaji dampak sosial dan psikologis dari praktik cohabitation terhadap individu dan komunitas, termasuk perubahan norma sosial, persepsi masyarakat, stigma, serta kesejahteraan emosional dan psikologis pasangan.
3. Menelaah pengaruh perspektif gender terhadap pengalaman, risiko, dan tingkat perlindungan hukum bagi individu dalam praktik cohabitation, untuk memahami ketidaksetaraan gender dan peran komunitas dalam konteks relasi intim nonformal.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial, psikologi, hukum keluarga, dan studi gender, khususnya dalam memahami dinamika cohabitation di Indonesia dari perspektif multidisipliner.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan

- a. Memberikan informasi dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat hukum, dan lembaga sosial mengenai perlindungan hukum dan sosial bagi pasangan yang tinggal bersama tanpa pernikahan formal serta anak-anak mereka.
- b. Membantu komunitas dan masyarakat luas dalam memahami fenomena cohabitation secara objektif, sehingga stigma sosial dapat dikaji ulang dan intervensi sosial yang tepat dapat dikembangkan.

3. Manfaat Akademik dan Metodologis:

Secara akademik dan metodologis, penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan mengenai hubungan intim nonformal, dinamika gender, dan interaksi sosial dalam konteks hukum dan budaya lokal.
- b. Memberikan model analisis multidisipliner yang mengintegrasikan aspek sosial, psikologis, hukum, gender, dan komunitas dalam kajian fenomena keluarga modern.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji implikasi hukum, sosial, dan psikologis dari praktik cohabitation (tinggal bersama tanpa pernikahan formal) di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan perspektif interdisipliner. Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum formal untuk dikaitkan dengan fenomena sosial dan psikologis yang muncul di masyarakat, sehingga pemahaman yang dihasilkan bersifat kontekstual dan holistik (Soekanto, 1983; Satjipto Rahardjo, 2000).

1.4.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan utama penelitian adalah yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini menekankan tiga hal utama: pertama, analisis hukum formal mengenai status cohabitation berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya; kedua, kajian doktrin dan teori hukum yang membahas perlindungan hak-hak pasangan dan anak dalam

hubungan nonformal; ketiga, perbandingan norma hukum dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga memberikan perspektif yang kontekstual dan aplikatif (Friedman, 1975).

Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu menelaah fenomena hukum, menganalisis dokumen hukum, dan mengaitkan hasil analisis dengan dinamika sosial-psikologis pasangan yang tinggal bersama tanpa pernikahan formal. Pendekatan ini kemudian diperluas dengan perspektif sosial, psikologis, gender, dan komunitas, sehingga fenomena hukum tidak dianalisis secara terisolasi, tetapi dipahami dalam konteks kehidupan nyata masyarakat (Creswell, 2014).

1.4.2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini bersifat sekunder, yang terdiri atas dua kelompok utama.

Pertama, bahan hukum, meliputi Undang-Undang dan peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dilakukan untuk memahami kerangka hukum formal terkait pernikahan dan hak-hak pasangan serta anak. Selain itu, putusan pengadilan yang relevan dianalisis untuk melihat praktik penerapan hukum terhadap pasangan yang melakukan cohabitation atau sengketa keluarga nonformal. Doktrin hukum dan literatur hukum klasik maupun kontemporer digunakan untuk menelaah prinsip perlindungan hak-hak sipil dan keadilan bagi pasangan dan anak dalam hubungan nonformal (Soerjono Soekanto, 1983; Satjipto Rahardjo, 2000).

Kedua, literatur akademik dan sosiologis, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan penelitian empiris yang membahas fenomena cohabitation, serta dampak sosial, psikologis, gender, dan komunitas. Data ini digunakan untuk membandingkan teori hukum dengan fakta sosial empiris, sehingga memungkinkan penelitian menilai implikasi sosial dan psikologis bagi pasangan serta anak yang lahir dari hubungan cohabitation (Creswell, 2014; Cuddy, Fiske & Glick, 2007).

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan analisis dokumen. Studi dokumen hukum bertujuan untuk mengidentifikasi norma tertulis terkait pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, serta perlindungan anak. Studi putusan pengadilan dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang praktik hukum yang diterapkan terhadap kasus cohabitation. Sementara itu, literatur akademik dikaji untuk memahami dampak sosial, psikologis, dan gender dalam konteks cohabitation, serta hubungan interaktif antara hukum, masyarakat, dan individu (Babbie, 2013).

1.4.4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, melalui beberapa tahap. Pertama, data diklasifikasikan berdasarkan variabel hukum, sosial, psikologis, gender, dan komunitas. Kedua, dilakukan analisis hukum normatif, dengan membandingkan norma hukum yang ada dengan fenomena sosial-psikologis pasangan yang melakukan cohabitation, termasuk identifikasi kesenjangan antara hukum positif dan praktik nyata di masyarakat (Friedman, 1975).

Ketiga, dilakukan analisis kualitatif sosial-psikologis, dengan menelaah literatur akademik dan dokumen empiris untuk memahami dampak sosial dan psikologis praktik cohabitation terhadap individu dan komunitas. Keempat, hasil analisis hukum dan sosial-psikologis disintesis secara interdisipliner, sehingga diperoleh pemahaman yang holistik mengenai implikasi cohabitation di Indonesia. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-naratif, dilengkapi ilustrasi kasus, kutipan literatur, dan perbandingan antara hukum formal dan praktik sosial (Creswell, 2014; Babbie, 2013).

Daftar Referensi

- Arifin, E. N., & Basri, M. C. (2019). *Marriage, fertility, and family change in Indonesia*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Babbie, E. (2013). *The practice of social research* (13th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
- Barlow, A., Duncan, S., James, G., & Park, A. (2005). *Cohabitation, marriage and the law: Social change and legal reform in the 21st century*. Oxford: Hart Publishing.
- Brown, S. L. (2003). Relationship quality dynamics of cohabiting unions. *Journal of Family Issues*, 24(5), 583–601.
- Butt, S. (2014). *Constitutional law of Indonesia*. Oxford: Oxford University Press.
- Cherlin, A. J. (2012). *Goode's world revolution and family patterns: A reconsideration at fifty years*. *Population and Development Review*, 38(4), 577–607.
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Cuddy, A. J. C., Fiske, S. T., & Glick, P. (2007). The BIAS map: Behaviors from intergroup affect and stereotypes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 92(4), 631–648.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

- Giele, J. Z., & Elder, G. H. (1998). *Methods of life course research: Qualitative and quantitative approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Heryanto, A. (2018). *Identity and pleasure: The politics of Indonesian screen culture*. Singapore: NUS Press.
- Hochschild, A. R. (1989). *The second shift: Working parents and the revolution at home*. New York: Viking.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kamp Dush, C. M., & Amato, P. R. (2005). Consequences of relationship status and quality for subjective well-being. *Journal of Social and Personal Relationships*, 22(5), 607–627.
- Kiernan, K. (2011). Cohabitation in Western Europe: Trends, issues, and implications. *Population and Development Review*, 37(1), 35–54.
- Lestari, S., & Nugroho, A. (2021). Urban intimacy and changing family norms in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences*, 13(2), 145–162.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Regnerus, M. D. (2007). *Forbidden fruit: Sex and religion in the lives of American teenagers*. New York: Oxford University Press.
- Sbarra, D. A., & Hazan, C. (2008). Coregulation, dysregulation, self-regulation: An integrative analysis and a research agenda for understanding adult attachment. *Psychological Inquiry*, 19(2), 141–167.
- Smart, C. (2007). *Personal life: New directions in sociological thinking*. Cambridge: Polity Press.
- Soekanto, S. (1983). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suryadinata, L. (2020). *Urban youth, intimacy, and social change in Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Teachman, J. (2002). Stability across cohorts in divorce risk factors. *Demography*, 39(2), 331–351.
- West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. *Gender & Society*, 1(2), 125–151.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab 2

Kajian Teori dan Konseptual tentang Cohabitation: Perspektif Hukum, Sosial, Psikologis, dan Gender

2.1. Cohabitation/Tinggal Bersama Tanpa Nikah

Cohabitation, atau tinggal bersama tanpa pernikahan resmi, merupakan fenomena sosial yang semakin mendapat perhatian dalam studi hukum, sosiologi, dan psikologi. Fenomena ini tidak lagi dianggap sekadar pilihan gaya hidup, tetapi telah menjadi indikator perubahan norma sosial, relasi gender, dan dinamika keluarga di masyarakat modern (Croucher, 2008; Stanley, Rhoades, & Markman, 2006).

Dari perspektif hukum, cohabitation dipahami sebagai hubungan intim antara pasangan yang hidup bersama tanpa melalui prosedur pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan hanya diakui jika memenuhi syarat sah secara agama dan dicatat secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, pasangan yang melakukan cohabitation tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah, baik terkait hak atas properti bersama, hak asuh anak, maupun akses terhadap jaminan sosial (Soekanto, 1983; Satjipto Rahardjo, 2000). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan dan anak, terutama ketika terjadi konflik, perceraian informal, atau kematian salah satu pihak. Berbeda dengan pernikahan resmi, di mana hak-hak sipil diatur secara jelas, cohabitation meninggalkan ruang abu-abu yang dapat menimbulkan kerugian hukum, khususnya bagi pihak yang lebih rentan, seperti perempuan dan anak-anak (Friedman, 1975). Lebih jauh, praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi hukum atas anak-anak yang lahir dari hubungan nonformal, karena status hukum mereka dapat berbeda dibandingkan anak dari pasangan menikah resmi.

Dari perspektif sosiologi, cohabitation dipandang sebagai strategi adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, khususnya di masyarakat urban yang mengalami modernisasi pesat. Croucher (2008) menekankan bahwa cohabitation muncul sebagai respons terhadap urbanisasi, keterlambatan usia menikah, tekanan ekonomi, dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan dunia kerja. Fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai dari keluarga tradisional yang hierarkis ke arah pluralisme dan fleksibilitas keluarga, di mana pasangan menekankan nilai egalitarian dan kesempatan untuk mengeksplorasi hubungan sebelum menikah resmi. Lebih jauh, cohabitation tidak hanya merupakan pilihan individu semata, tetapi juga fenomena yang dipengaruhi oleh faktor struktural, termasuk tekanan ekonomi, mobilitas geografis, dan paparan terhadap nilai-

nilai global. Dalam konteks urban, praktik ini sering dianggap pragmatis, sebagai cara pasangan menyeimbangkan aspirasi pribadi dan kebutuhan hidup sehari-hari, tanpa harus terikat pada norma tradisional atau institusi pernikahan resmi (Croucher, 2008). Namun, pergeseran ini juga menimbulkan ketegangan sosial, terutama di komunitas yang menekankan norma agama dan adat. Pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah resmi sering menghadapi stigma sosial, pengucilan, atau penilaian moral negatif dari keluarga dan masyarakat luas, yang dapat memengaruhi hubungan interpersonal dan penerimaan sosial mereka (Stanley et al., 2006).

Dalam perspektif psikologi, cohabitation dianalisis sebagai dinamika hubungan interpersonal dan psikologis. Pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah menghadapi tantangan emosional yang unik, seperti ketidakpastian status hubungan, komitmen jangka panjang, dan dukungan sosial yang terbatas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasangan cohabitation memiliki tingkat kecemasan, ketidakamanan, dan stres yang lebih tinggi, terutama ketika norma budaya menekankan pernikahan sebagai satu-satunya bentuk relasi yang sah (Stanley et al., 2006). Meski demikian, cohabitation juga dapat memberikan manfaat psikologis. Hubungan tanpa pernikahan resmi memungkinkan pasangan untuk mengeksplorasi komunikasi, pembagian peran, dan mekanisme resolusi konflik dalam konteks yang lebih egaliter, dibandingkan dengan norma tradisional yang kerap menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa pasangan yang mampu mengelola konflik dengan baik dan menegosiasikan peran secara adil dalam cohabitation dapat mengalami kepuasan emosional yang tinggi dan hubungan yang lebih harmonis (Cuddy, Fiske, & Glick, 2007). Selain itu, cohabitation juga memengaruhi perkembangan psikologis anak yang lahir dari hubungan nonformal. Anak-anak ini mungkin menghadapi tantangan terkait identitas, penerimaan sosial, dan keamanan emosional, terutama jika norma sosial dan hukum masyarakat menolak status hubungan orang tua mereka (Stanley et al., 2006). Oleh karena itu, analisis psikologis cohabitation tidak hanya melihat pasangan, tetapi juga implikasinya terhadap anak dan lingkungan sosial mereka.

Dengan demikian, cohabitation merupakan fenomena multidimensional yang harus dipahami melalui lensa hukum, sosial, dan psikologis. Dari sisi hukum, ia menghadirkan ketidakpastian dan keterbatasan perlindungan; dari sisi sosial, ia merefleksikan perubahan norma dan konflik nilai; dari sisi psikologis, ia menghadirkan risiko sekaligus potensi perkembangan hubungan yang lebih egaliter. Pemahaman yang komprehensif tentang cohabitation penting untuk merancang kebijakan hukum, intervensi sosial, dan strategi perlindungan psikologis yang dapat mengakomodasi perubahan sosial tanpa mengabaikan hak-hak individu dan anak (Soekanto, 1983; Croucher, 2008; Stanley et al., 2006).

Meskipun secara praktis pasangan yang melakukan cohabitation dapat menjalani kehidupan sehari-hari yang menyerupai pasangan menikah, terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya dari pernikahan resmi, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis. Perbedaan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi nyata terhadap perlindungan hak-hak individu, dinamika hubungan, dan penerimaan sosial di masyarakat.

Pernikahan resmi diakui secara hukum melalui akad nikah dan pencatatan negara, sehingga pasangan memperoleh hak-hak legal yang jelas, seperti kepemilikan bersama atas aset, hak waris, hak asuh anak, serta akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan hukum dalam situasi konflik atau perceraian (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Pengakuan hukum ini tidak hanya memberikan kepastian formal, tetapi juga menjadi dasar legitimasi sosial yang memperkuat posisi pasangan, terutama dalam hal hak ekonomi dan perlindungan anak (Soekanto, 1983; Friedman, 1975). Sebaliknya, pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah formal berada dalam kondisi hukum yang tidak jelas. Mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang setara, sehingga apabila terjadi konflik, perceraian informal, atau kematian salah satu pihak, hak-hak mereka sering kali tidak diakui atau dipertanggungjawabkan. Hal ini terutama merugikan pihak yang lebih rentan, biasanya perempuan atau anak-anak, yang mungkin kehilangan hak atas properti, warisan, atau akses terhadap tunjangan sosial (Satjipto Rahardjo, 2000). Ketidakpastian hukum ini menimbulkan risiko signifikan bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pasangan, sekaligus membuka pertanyaan tentang keadilan hukum bagi anak-anak yang lahir dari hubungan nonformal. Selain itu, dari perspektif hukum internasional, beberapa negara yang menganut sistem *common law* memberikan pengakuan terbatas terhadap hubungan cohabitation, misalnya melalui konsep *common-law marriage*, yang memungkinkan pasangan memperoleh hak-hak tertentu meski tanpa pernikahan formal. Indonesia, dengan sistem hukum yang berbasis pada pernikahan sebagai institusi legal, belum memberikan pengakuan tersebut. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara praktik sosial yang berkembang dengan norma hukum yang berlaku (Friedman, 1975).

Secara sosial, pernikahan resmi dipandang sebagai institusi yang dihormati dan diterima secara luas. Pernikahan tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga menjadi simbol legitimasi moral, agama, dan budaya. Dalam komunitas yang menekankan nilai-nilai tradisi atau religius, pernikahan resmi dianggap sebagai bentuk relasi yang sah dan patut dihormati, sehingga pasangan menikah mendapat dukungan sosial dan pengakuan dari keluarga, komunitas, serta lembaga sosial (Croucher, 2008). Sebaliknya, cohabitation sering dipersepsikan sebagai pelanggaran norma sosial atau tabu, khususnya di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat.

Pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah formal—terutama Perempuan cenderung menghadapi stigma sosial, diskriminasi, atau tekanan dari keluarga dan komunitas. Hal ini tidak hanya memengaruhi reputasi individu, tetapi juga berdampak pada penerimaan sosial anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam beberapa kasus, stigma sosial dapat membatasi akses pasangan dan anak terhadap jaringan sosial, dukungan ekonomi, dan kesempatan pendidikan atau pekerjaan, sehingga memperkuat ketidaksetaraan gender dan ketidakamanan sosial (Stanley, Rhoades, & Markman, 2006). Selain itu, cohabitation sering menimbulkan konflik nilai antara generasi. Pasangan muda yang tinggal bersama cenderung menekankan fleksibilitas dan egalitarianisme dalam hubungan, sementara generasi tua menekankan norma tradisional tentang pernikahan sebagai satu-satunya bentuk relasi yang sah. Ketegangan ini mencerminkan pergeseran nilai sosial yang kompleks, di mana cohabitation menjadi simbol modernitas dan pragmatisme, namun tetap menghadapi resistensi budaya yang kuat (Croucher, 2008).

Dari perspektif psikologis, pernikahan resmi memberikan pasangan rasa aman dan kepastian legal, yang berdampak langsung pada kesejahteraan emosional dan stabilitas hubungan. Kepastian hukum dan dukungan sosial yang melekat pada pernikahan membantu pasangan mengelola konflik, merencanakan masa depan, serta membangun rasa saling percaya dan keterikatan emosional yang lebih kuat (Cuddy, Fiske, & Glick, 2007). Sementara itu, cohabitation, meskipun memberikan fleksibilitas dan kesempatan untuk eksplorasi hubungan, menimbulkan ketidakpastian emosional dan risiko psikologis. Ketidakjelasan status hubungan, tekanan sosial, dan potensi konflik yang tidak memiliki perlindungan hukum dapat menimbulkan kecemasan, stres, dan ketidakamanan emosional. Anak-anak dari pasangan cohabitation juga dapat mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpastian status orang tua mereka dan stigma sosial yang melekat pada hubungan nonformal (Stanley et al., 2006). Namun, perlu dicatat bahwa cohabitation juga dapat memberikan peluang psikologis yang positif. Hubungan yang dijalani tanpa tekanan formal pernikahan memungkinkan pasangan untuk menguji kompatibilitas, mengembangkan komunikasi, dan menegosiasikan pembagian peran secara lebih egaliter, sehingga dapat meningkatkan kepuasan hubungan dan kesehatan psikologis, terutama bila pasangan mampu mengelola konflik secara konstruktif (Cuddy et al., 2007).

Dengan demikian, cohabitation merupakan fenomena kompleks dan multidimensional, yang harus dipahami melalui lensa hukum, sosial, dan psikologis. Perbedaan mendasar antara cohabitation dan pernikahan resmi tidak hanya menegaskan ketidaksetaraan perlindungan hukum, tetapi juga memengaruhi penerimaan sosial, dinamika hubungan, dan kesejahteraan psikologis pasangan serta anak. Memahami perbedaan ini menjadi krusial untuk merancang kebijakan hukum yang responsif terhadap praktik sosial

yang berkembang, serta untuk mengembangkan intervensi sosial dan psikologis yang dapat mendukung individu dan keluarga dalam konteks perubahan sosial dan dinamika gender di Indonesia (Soekanto, 1983; Croucher, 2008; Stanley et al., 2006).

2.2. Perspektif Hukum Keluarga dan Perlindungan Hukum

Fenomena cohabitation atau tinggal bersama tanpa pernikahan resmi menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, baik bagi pasangan maupun anak yang lahir dari hubungan nonformal. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, pernikahan formal bukan sekadar ritual sosial, melainkan institusi hukum yang memberikan pengakuan, hak, dan kewajiban yang jelas bagi pasangan dan anak. Oleh karena itu, ketika pasangan memilih untuk tinggal bersama tanpa menikah secara resmi, muncul sejumlah konsekuensi hukum yang perlu dianalisis secara mendalam dari perspektif hak-hak sipil, kewajiban keluarga, dan perlindungan anak.

1. Hak dan Kewajiban Pasangan

Dalam kerangka hukum keluarga Indonesia, pernikahan resmi bukan hanya simbol relasi romantis, tetapi juga institusi hukum yang memberikan hak dan kewajiban yang tegas bagi kedua pihak. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya secara eksplisit mengatur hak-hak pasangan menikah, termasuk kepemilikan bersama atas harta benda, hak waris, hak pengambilan keputusan terkait anak, serta hak akses terhadap tunjangan atau jaminan sosial. Hak-hak ini memberikan kepastian legal yang melindungi pasangan dan keluarga dari potensi konflik atau ketidakadilan, terutama dalam hal perceraian atau kematian salah satu pihak (Soekanto, 1983; Satjipto Rahardjo, 2000).

Selain hak, pernikahan resmi juga menegaskan kewajiban hukum pasangan. Kewajiban tersebut mencakup tanggung jawab memberi nafkah, memelihara rumah tangga, serta memastikan kesejahteraan dan pendidikan anak. Mekanisme legal ini tidak hanya memaksa pasangan untuk memenuhi tanggung jawab moral, tetapi juga menyediakan jalur hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut hak-haknya secara formal (Friedman, 1975).

Sebaliknya, pasangan yang memilih cohabitation berada dalam ruang abu-abu hukum. Karena tidak melalui proses pernikahan formal, mereka tidak memiliki pengakuan legal sebagai suami-istri. Akibatnya, hak-hak sipil dan kewajiban hukum yang melekat pada pernikahan resmi tidak berlaku secara otomatis. Misalnya, jika hubungan tersebut berakhir, salah satu pihak—terutama perempuan—tidak memiliki hak untuk menuntut harta bersama, tunjangan, atau hak-hak ekonomi lain yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan pernikahan. Perlindungan hukum yang terbatas ini menempatkan pasangan cohabitation dalam posisi lebih rentan terhadap

ketidakadilan ekonomi dan hukum, yang bisa berdampak pada kesejahteraan hidup dan stabilitas finansial mereka (Friedman, 1975; Croucher, 2008).

Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada dinamika interpersonal dalam hubungan. Pasangan cohabitation kerap harus menegosiasikan pembagian peran, tanggung jawab rumah tangga, dan aset secara informal, tanpa adanya jaminan legal. Negosiasi informal ini bisa menimbulkan konflik, terutama jika tidak ada kesepakatan tertulis atau jika salah satu pihak menarik diri dari komitmen. Dalam perspektif psikologi sosial, situasi ini berpotensi menciptakan tekanan emosional dan stres bagi pasangan, karena hubungan mereka rentan terhadap ketidakpastian status hukum dan penilaian sosial dari komunitas (Stanley, Rhoades, & Markman, 2006).

Selain itu, ketidakjelasan status hukum ini berimplikasi pada ketidaksetaraan gender. Studi sosiologis menunjukkan bahwa dalam praktik cohabitation, perempuan lebih sering menanggung risiko sosial dan ekonomi yang lebih besar. Mereka menghadapi stigma, keterbatasan perlindungan hukum atas aset, dan potensi kesulitan dalam mengklaim hak atas anak jika hubungan berakhir. Sementara itu, laki-laki dalam situasi serupa cenderung memiliki fleksibilitas sosial yang lebih tinggi dan risiko hukum yang lebih rendah (Cuddy, Fiske, & Glick, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa gap perlindungan hukum dalam cohabitation bukan hanya masalah legal semata, tetapi juga menguatkan struktur ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.

Dengan demikian, dari perspektif hukum keluarga, cohabitation menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum yang signifikan antara pasangan resmi dan pasangan nonformal. Kesenjangan ini menuntut perhatian dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif, termasuk kemungkinan pengakuan hak-hak tertentu bagi pasangan cohabitation melalui perjanjian tertulis atau mekanisme hukum lain yang dapat melindungi kepentingan ekonomi dan sosial mereka. Pendekatan hukum yang holistik ini diperlukan agar fenomena cohabitation tidak hanya dipahami sebagai perilaku sosial, tetapi juga sebagai tantangan yang membutuhkan solusi hukum dan sosial yang adil bagi pasangan dan anak yang lahir dari hubungan nonformal.

2. Regulasi dan Perlindungan Hukum bagi Anak Lahir di Luar Pernikahan

Salah satu isu hukum paling kompleks dalam konteks cohabitation adalah status anak yang lahir dari hubungan nonformal. Dalam kerangka hukum Indonesia, perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Anak yang lahir dalam perkawinan resmi memiliki status hukum sebagai anak sah, sehingga memperoleh hak waris penuh, hak atas perawatan dari kedua orang tua, serta perlindungan hukum yang jelas. Sebaliknya, anak dari hubungan cohabitation dikategorikan

sebagai anak luar kawin, yang memiliki hak-hak tertentu tetapi lebih terbatas dibandingkan anak sah (Soekanto, 1983; Friedman, 1975).

Secara formal, anak luar kawin tetap memiliki hak dasar atas perawatan, pendidikan, dan nafkah dari orang tua, sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan peraturan terkait. Namun, hak waris terhadap harta orang tua seringkali tidak otomatis diberikan dan bergantung pada pengakuan formal, baik melalui dokumen resmi maupun pernyataan di hadapan pejabat berwenang. Dalam praktiknya, jika salah satu orang tua menolak bertanggung jawab atau tidak mengakui anak tersebut secara resmi, anak dapat menghadapi ketidakpastian hukum yang signifikan. Ketidakpastian ini menciptakan kesenjangan perlindungan hukum, yang berpotensi menempatkan anak pada kondisi rentan secara ekonomi dan sosial (Friedman, 1975).

Selain tantangan hukum, anak yang lahir dari hubungan cohabitation juga sering menghadapi stigma sosial. Ketidakjelasan status orang tua mereka dapat memicu pandangan diskriminatif dari keluarga, tetangga, atau komunitas luas. Dalam masyarakat yang menekankan norma tradisional dan agama, anak luar kawin bisa dianggap “tidak sah” atau kurang diterima, sehingga akses mereka terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan dukungan sosial dapat terhambat. Dampak ini tidak hanya bersifat praktis tetapi juga psikologis, karena anak dapat mengalami tekanan emosional, perasaan rendah diri, atau kecemasan akibat pandangan sosial yang menstigma status mereka (Stanley, Rhoades, & Markman, 2006).

Dalam perspektif psikologi perkembangan, pengalaman anak dalam menghadapi stigma sosial dan ketidakpastian hukum dapat memengaruhi kesejahteraan emosional dan identitas diri. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang stabil secara hukum atau sosial cenderung lebih rentan terhadap masalah perilaku, kesulitan akademik, dan hubungan interpersonal yang terganggu. Oleh karena itu, perlindungan hukum anak luar kawin tidak hanya menyangkut pengakuan formal dan hak waris, tetapi juga perlu memperhatikan dukungan psikologis, sosial, dan pendidikan agar anak dapat berkembang secara optimal.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa ahli menyarankan perlunya mekanisme hukum yang lebih responsif terhadap realitas cohabitation, seperti pengakuan hak anak secara otomatis ketika lahir, prosedur mediasi antara orang tua, dan akses terhadap layanan publik tanpa diskriminasi. Pendekatan ini dapat membantu menjembatani gap antara hukum formal dan praktik sosial, sekaligus memastikan perlindungan anak dari eksploitasi, diskriminasi, dan ketidakadilan (Croucher, 2008). Dengan demikian, regulasi hukum anak luar kawin harus bersifat holistik, menggabungkan aspek formal, sosial, dan psikologis, agar anak lahir dari cohabitation memperoleh perlindungan yang setara dengan anak sah.

3. Perspektif Hukum Keluarga dalam Cohabitation dan Tantangan Regulasi

Cohabitation, atau tinggal bersama tanpa pernikahan resmi, menghadirkan tantangan regulasi yang signifikan karena praktik sosial ini tidak sepenuhnya selaras dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum nasional secara tegas menekankan pernikahan formal sebagai satu-satunya dasar hubungan keluarga yang sah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan akad dan pencatatan nikah sebagai syarat pengakuan hukum atas hubungan pasangan dan status anak. Akibatnya, pasangan cohabitation dan anak-anak mereka sering berada dalam ruang abu-abu hukum, yang menimbulkan kesenjangan perlindungan dan potensi konflik hukum, terutama terkait hak-hak properti, hak waris, hak asuh anak, dan akses terhadap jaminan sosial (Soekanto, 1983; Satjipto Rahardjo, 2000).

Ketidakjelasan ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan sosial yang dapat berdampak negatif pada pasangan, terutama perempuan, serta anak-anak yang lahir dari hubungan nonformal. Dari perspektif gender, perempuan yang tinggal bersama tanpa pernikahan formal sering menanggung beban sosial dan ekonomi yang lebih berat, karena status hukum mereka tidak diakui dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan reproduktifnya terbatas. Sementara itu, laki-laki dalam posisi yang sama mungkin memiliki fleksibilitas sosial yang lebih tinggi dan risiko hukum yang lebih rendah, sehingga menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum berdasarkan gender (Cuddy, Fiske, & Glick, 2007).

Di sisi lain, pengalaman negara lain dapat memberikan pelajaran penting. Beberapa yurisdiksi dengan sistem hukum berbeda, seperti Inggris, Kanada, dan Australia, mengakui bentuk *common-law marriage* atau hubungan serupa cohabitation. Pengakuan hukum ini memberikan perlindungan terbatas bagi pasangan nonformal, termasuk hak-hak properti, hak waris, dan tanggung jawab terhadap anak. Studi komparatif menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap cohabitation dapat mengurangi ketidakpastian, melindungi hak perempuan, serta memastikan perlindungan anak, sekaligus menyeimbangkan fleksibilitas sosial dengan kepastian hukum (Friedman, 1975; Croucher, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak harus menutup diri terhadap perubahan praktik sosial, tetapi dapat menyesuaikan diri untuk memberikan perlindungan yang adil dan proporsional.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan hukum ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang lebih responsif dan kontekstual. Reformasi hukum tidak selalu berarti legalisasi cohabitation, tetapi dapat mencakup mekanisme yang menjamin hak-hak dasar pasangan dan anak, misalnya melalui pengakuan hukum terbatas bagi pasangan yang tinggal bersama, perjanjian tertulis terkait aset, atau prosedur formal pengakuan anak luar kawin. Selain

itu, perlindungan sosial dan advokasi hukum juga menjadi instrumen penting untuk mendukung pasangan dan anak yang berada dalam kondisi nonformal. Dengan cara ini, hukum dapat bertindak tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai alat keadilan sosial yang melindungi kelompok rentan, mengurangi diskriminasi berbasis status hubungan, dan memastikan kesejahteraan anak (Soekanto, 1983; Croucher, 2008).

Dengan demikian, analisis hukum keluarga dalam konteks cohabitation harus melampaui sekadar pengakuan formal status hubungan. Pendekatan ini perlu mempertimbangkan implikasi sosial, perlindungan anak, dan kesetaraan gender, sehingga kebijakan hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga realistis dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Cohabitation, meskipun belum diakui secara formal, dapat menjadi titik awal bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan praktik sosial yang terus berkembang di Indonesia.

2.3. Perspektif Gender

Fenomena cohabitation atau tinggal bersama tanpa pernikahan resmi tidak hanya menimbulkan pertanyaan hukum dan sosial, tetapi juga memunculkan isu gender yang signifikan. Analisis gender memungkinkan kita memahami ketimpangan kekuasaan dan peran sosial yang melekat dalam hubungan nonformal, serta bagaimana norma sosial dan hukum memengaruhi pengalaman perempuan dan laki-laki secara berbeda.

1. Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum dan Masyarakat

Kesetaraan gender merupakan prinsip fundamental yang menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk hak hukum, ekonomi, sosial, dan politik (Connell, 2009). Prinsip ini tidak hanya menekankan pengakuan formal terhadap hak-hak individu, tetapi juga mengharuskan adanya akses yang setara terhadap perlindungan hukum, kesempatan ekonomi, dan partisipasi sosial tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam konteks hukum keluarga, teori kesetaraan gender menegaskan bahwa hak-hak perempuan dalam hubungan intim dan keluarga baik terkait kepemilikan harta, pengasuhan anak, maupun keputusan strategis dalam rumah tangga harus diakui dan dijamin setara dengan laki-laki. Hal ini mencakup hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak waris yang adil, serta hak untuk membuat keputusan yang menyangkut kesejahteraan diri dan anak-anaknya (Cuddy, Fiske, & Glick, 2007). Namun, realitas di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan gender yang signifikan, terutama bagi perempuan dalam hubungan cohabitation atau tinggal bersama tanpa menikah formal. Sistem hukum nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa pernikahan formal adalah satu-satunya dasar pengakuan hukum bagi status hubungan pasangan dan anak. Akibatnya,

perempuan yang memilih atau terpaksa berada dalam hubungan nonformal sering kali berada dalam posisi lebih rentan secara hukum dan ekonomi, karena hak-hak mereka termasuk hak atas harta bersama, hak waris, dan hak akses tunjangan tidak diakui secara otomatis (Soekanto, 1983; Satjipto Rahardjo, 2000).

Ketidakpastian hukum ini berdampak langsung pada dinamika ketimpangan kekuasaan dalam hubungan intim. Dalam praktiknya, perempuan sering menanggung beban ekonomi dan domestik yang lebih besar tanpa adanya perlindungan formal terhadap aset atau hak anak. Misalnya, apabila terjadi perceraian informal atau kematian pasangan, perempuan harus menegosiasikan hak-hak mereka secara informal atau menghadapi risiko kehilangan aset, yang menimbulkan kerentanan ekonomi jangka panjang. Selain itu, perempuan juga menghadapi tekanan sosial yang lebih berat karena norma budaya dan agama di masyarakat cenderung menilai tinggal bersama tanpa pernikahan sebagai pelanggaran moral, sehingga memperkuat stigma sosial yang dapat memengaruhi reputasi, peluang pekerjaan, dan akses terhadap dukungan komunitas (Croucher, 2008).

Dari perspektif psikologis dan sosiologis, ketidakpastian hukum dan tekanan sosial ini berpotensi menimbulkan stres, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional bagi perempuan. Dalam kondisi tersebut, hak-hak dasar perempuan tidak hanya terancam secara ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan psikologis dan kapasitasnya untuk mengasuh anak, memelihara rumah tangga, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam konteks cohabitation tidak sekadar masalah normatif, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, perlindungan hukum, dan kesejahteraan perempuan, yang memerlukan intervensi hukum, sosial, dan kebijakan publik untuk menutup gap perlindungan yang ada.

Dengan kata lain, analisis gender dalam cohabitation menegaskan bahwa tanpa adanya pengakuan hukum dan mekanisme perlindungan sosial, perempuan akan tetap berada dalam posisi yang lebih rentan, meskipun secara sosial hubungan ini terlihat setara. Penegakan prinsip kesetaraan gender memerlukan reformasi hukum yang responsif, edukasi masyarakat mengenai hak-hak perempuan, serta sistem dukungan sosial yang menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak dari risiko ekonomi, hukum, dan psikologis yang melekat dalam hubungan nonformal.

2. Dampak Cohabitation terhadap Perempuan

Praktik cohabitation atau tinggal bersama tanpa pernikahan resmi menimbulkan risiko yang lebih besar bagi perempuan dibandingkan laki-laki, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis. Dari perspektif hukum, perempuan dalam hubungan nonformal sering berada pada posisi yang rentan

secara ekonomi dan hukum, karena hak-hak mereka tidak diakui secara otomatis oleh negara. Tidak adanya status pernikahan formal berarti perempuan tidak memiliki hak atas harta bersama, tunjangan pasca-berpisah, atau pengakuan legal atas kontribusi mereka terhadap rumah tangga, kecuali ada perjanjian tertulis atau pengakuan hukum tertentu (Friedman, 1975). Ketidakpastian hukum ini meningkatkan potensi konflik, terutama jika perempuan menjadi pihak yang menanggung sebagian besar biaya rumah tangga dan pengasuhan anak. Dalam praktiknya, situasi ini tidak jarang memaksa perempuan untuk bernegosiasi secara informal mengenai hak-hak ekonomi mereka, yang seringkali menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan interpersonal.

Dari perspektif sosial, perempuan yang memilih atau terpaksa hidup dalam cohabitation menghadapi stigma dan diskriminasi yang signifikan. Norma budaya dan agama di banyak komunitas menganggap tinggal bersama tanpa menikah sebagai pelanggaran moral atau tabu sosial. Stigma ini bisa menimbulkan tekanan sosial yang nyata, pengucilan dari jaringan keluarga dan komunitas, serta penilaian negatif terhadap reputasi perempuan (Croucher, 2008). Konsekuensi sosial ini tidak hanya terbatas pada ranah reputasi, tetapi juga berdampak pada akses perempuan terhadap sumber daya dan peluang sosial, seperti kesempatan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan sosial. Tekanan sosial ini juga cenderung bersifat gendered, yaitu lebih tajam dan merugikan perempuan dibandingkan laki-laki, sehingga menegaskan ketimpangan kekuasaan dalam relasi intim nonformal.

Dari perspektif psikologis, risiko yang dihadapi perempuan dalam cohabitation juga signifikan. Ketidakpastian hukum dan tekanan sosial dapat menyebabkan stres kronis, kecemasan, ketidakstabilan emosional, dan konflik interpersonal yang lebih sering muncul dibandingkan pasangan laki-laki. Penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa tekanan dari lingkungan sosial, ditambah dengan ketidakjelasan status hubungan dan hak-hak hukum, dapat menurunkan kesejahteraan emosional perempuan, memicu rasa tidak aman dalam hubungan, dan mempersulit pengambilan keputusan terkait masa depan keluarga dan anak (Stanley, Rhoades, & Markman, 2006). Selain itu, perempuan yang mengalami tekanan psikologis dari stigma sosial dan ketidakpastian hukum cenderung menghadapi kesulitan dalam membangun relasi yang egaliter dan stabil, sehingga risiko konflik atau ketidakpuasan dalam hubungan meningkat.

Dengan demikian, dampak cohabitation terhadap perempuan bersifat multidimensional dan saling terkait: ketidakpastian hukum memperburuk tekanan sosial, sementara tekanan sosial dan stigma memperparah ketidakstabilan psikologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa analisis cohabitation tanpa memasukkan perspektif gender akan mengabaikan kerentanan struktural yang melekat pada perempuan. Pendekatan

multidisipliner yang mengintegrasikan hukum, sosiologi, dan psikologi menjadi krusial untuk memahami risiko yang dialami perempuan dan merancang mekanisme perlindungan hukum, sosial, dan psikologis yang efektif, termasuk pengakuan hak ekonomi, perlindungan anak, dan advokasi sosial yang menekankan kesetaraan gender (Cuddy, Fiske, & Glick, 2007).

3. Perlindungan Hukum dan Strategi Mitigasi Risiko Gender

Analisis gender menekankan bahwa perempuan dalam hubungan cohabitation berada pada posisi yang rentan secara hukum, sosial, dan psikologis, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang responsif dan terintegrasi. Salah satu strategi mitigasi risiko yang efektif adalah penyusunan perjanjian tertulis atau kontrak domestic partnership. Kontrak ini berfungsi untuk menjamin hak-hak ekonomi masing-masing pihak, pengelolaan aset bersama, dan pembagian tanggung jawab rumah tangga selama hubungan berlangsung. Dengan adanya dokumen tertulis, perempuan memperoleh perlindungan hukum yang jelas terhadap risiko kehilangan harta atau ketidakadilan ekonomi, yang seringkali muncul pada hubungan nonformal tanpa pengakuan negara (Friedman, 1975).

Selain itu, pengakuan formal terhadap anak luar kawin merupakan langkah penting untuk melindungi hak perempuan dan anak. Melalui mekanisme hukum, seperti pengakuan di hadapan pejabat berwenang atau pendaftaran resmi, ibu dapat memastikan bahwa anak memiliki hak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, dan warisan. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi hukum perempuan sebagai pengasuh utama, tetapi juga menekan potensi konflik dengan pasangan dan pihak keluarga lainnya terkait hak-hak anak (Soekanto, 1983). Dengan pengakuan formal, ketidakpastian hukum yang selama ini membebani perempuan dapat diminimalkan, sehingga anak dan ibu mendapatkan perlindungan yang setara dan adil.

Selain perlindungan hukum formal, strategi mitigasi juga harus mencakup kebijakan sosial dan advokasi hukum. Pendidikan masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam hubungan nonformal dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi sosial yang sering dialami perempuan. Program advokasi hukum, termasuk akses layanan hukum gratis dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, memungkinkan perempuan memperoleh informasi dan perlindungan yang diperlukan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran hak. Intervensi sosial ini penting untuk menciptakan kesadaran kolektif mengenai kesetaraan gender dan tanggung jawab hukum dalam keluarga, sekaligus memperkuat posisi perempuan dalam hubungan nonformal (Connell, 2009).

Pendekatan terpadu ini mencerminkan prinsip kesetaraan gender, di mana fleksibilitas sosial dalam hubungan nonformal dapat diimbangi dengan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai. Perlindungan ini tidak

hanya menjaga hak-hak perempuan, tetapi juga memastikan kesejahteraan anak, mendorong hubungan yang lebih egaliter, dan mengurangi ketidakadilan struktural yang selama ini melekat dalam praktik cohabitation. Dengan demikian, perspektif gender tidak hanya berfungsi sebagai kerangka analitik untuk memahami ketidaksetaraan yang muncul, tetapi juga sebagai landasan bagi perumusan kebijakan hukum dan sosial yang efektif, holistik, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dalam hubungan nonformal (Cuddy, Fiske, & Glick, 2007; Stanley, Rhoades, & Markman, 2006).

2.4. Perspektif Sosial

Praktik cohabitation, atau tinggal bersama tanpa pernikahan resmi, tidak hanya menimbulkan isu hukum, tetapi juga memunculkan dinamika sosial yang kompleks. Dari perspektif sosiologis, hubungan ini sering dipandang sebagai fenomena deviasi normatif dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai pernikahan formal dan kesucian institusi keluarga (Croucher, 2008). Norma sosial berfungsi sebagai aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam komunitas, termasuk bagaimana pasangan seharusnya menjalin relasi intim. Dalam banyak komunitas di Indonesia, norma ini masih menekankan pernikahan formal sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang sah dan diterima. Pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah formal, meskipun secara praktik hidup seperti pasangan menikah, kerap menghadapi stigma sosial yang dapat mengisolasi mereka dari jaringan sosial, dukungan keluarga, dan partisipasi komunitas (Stanley, Rhoades, & Markman, 2006).

Stigma sosial ini tidak bersifat netral gender. Perempuan cenderung menerima beban yang lebih besar, karena norma budaya dan moral seringkali menilai perilaku seksual dan relasi intim perempuan lebih ketat daripada laki-laki. Konsekuensinya, perempuan dalam cohabitation dapat mengalami pengucilan, diskriminasi, dan tekanan psikologis yang lebih tajam, termasuk penilaian moral yang negatif, pembatasan akses terhadap layanan sosial, dan penurunan status sosial dalam komunitas (Connell, 2009). Sementara itu, pasangan laki-laki mungkin tetap mempertahankan status sosial yang lebih stabil, menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan sosial berbasis gender dalam persepsi dan penilaian masyarakat terhadap cohabitation.

Selain stigma, penerimaan komunitas juga sangat bergantung pada peran budaya, moral, dan adat dalam regulasi sosial. Di Indonesia, masyarakat heterogen dengan beragam etnis, adat, dan tradisi menunjukkan respons yang berbeda terhadap cohabitation. Misalnya, dalam komunitas urban modern di Jakarta atau Bandung, nilai-nilai globalisasi dan modernitas membuat praktik tinggal bersama lebih mudah diterima sebagai ekspresi kebebasan individu dan strategi adaptif terhadap tekanan ekonomi dan mobilitas sosial (Croucher, 2008). Sebaliknya, dalam komunitas yang lebih tradisional atau religius, cohabitation tetap dianggap pelanggaran terhadap norma moral dan adat,

sehingga menimbulkan sanksi sosial berupa penolakan keluarga, pengucilan komunitas, atau tekanan untuk menikah secara resmi (Friedman, 1975).

Norma sosial, stigma, dan penerimaan komunitas ini saling terkait dengan dinamika kekuasaan dan kontrol sosial. Adat dan moral berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur perilaku, tetapi juga dapat membatasi pilihan individu, terutama perempuan, dalam menentukan bentuk hubungan intim dan strategi hidup mereka. Dalam konteks cohabitation, pasangan sering menghadapi dilema antara keinginan untuk membangun relasi yang egaliter dan realitas tekanan sosial yang menuntut konformitas terhadap norma tradisional. Fenomena ini menegaskan bahwa cohabitation bukan sekadar isu pribadi, tetapi produk interaksi antara individu, komunitas, dan sistem nilai sosial yang berlaku (Cuddy, Fiske, & Glick, 2007).

Selain itu, persepsi komunitas terhadap cohabitation juga dapat memengaruhi akses individu terhadap sumber daya sosial dan jaringan dukungan, termasuk bantuan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pasangan yang mengalami stigma sosial mungkin kesulitan untuk membangun jaringan sosial yang stabil, yang berdampak pada kesejahteraan psikologis, ekonomi, dan sosial mereka. Dengan demikian, analisis sosial terhadap cohabitation harus memperhitungkan interaksi antara norma, stigma, budaya, dan moral, yang membentuk pengalaman individu dalam komunitas dan menuntut pendekatan multidimensional dalam perumusan kebijakan sosial dan hukum (Stanley et al., 2006; Connell, 2009).

Secara keseluruhan, perspektif sosial menekankan bahwa cohabitation adalah fenomena yang tidak hanya melibatkan keputusan individu, tetapi juga terikat pada struktur sosial, norma komunitas, dan nilai budaya yang berlaku. Pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan yang responsif, yang tidak hanya mengakui hak-hak hukum pasangan dan anak, tetapi juga meminimalkan dampak stigma sosial, diskriminasi, dan tekanan komunitas, sehingga tercipta kesejahteraan sosial yang lebih inklusif bagi individu dalam hubungan nonformal.

2.5. Perspektif Psikologis

Selain dimensi hukum dan sosial, praktik cohabitation memiliki implikasi psikologis yang signifikan bagi pasangan dan anak yang terlibat. Dari perspektif psikologi, cohabitation tidak sekadar soal tinggal bersama, tetapi juga mencakup dinamika emosional, persepsi komitmen, pengelolaan konflik, dan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan (Stanley, Rhoades, & Markman, 2006).

1. Dampak Psikologis bagi Pasangan

Pasangan dalam cohabitation sering menghadapi ketidakpastian emosional dan psikologis yang kompleks. Karena hubungan mereka tidak diakui secara formal oleh hukum, mereka hidup dalam kondisi ketidakpastian

legal yang dapat memengaruhi rasa aman dan stabilitas emosional. Ketidakpastian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari masa depan hubungan, tingkat komitmen pasangan, hingga hak-hak yang melekat pada relasi intim, termasuk hak atas properti bersama atau keputusan terkait anak. Studi psikologi sosial menunjukkan bahwa pasangan cohabitation cenderung lebih rentan mengalami kecemasan, stres interpersonal, dan ketegangan emosional, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang budaya atau komunitas yang menekankan pentingnya pernikahan formal sebagai satu-satunya bentuk relasi sah (Stanley, Rhoades, & Markman, 2006). Tekanan sosial dan ketidakpastian hukum ini tidak jarang memicu konflik internal dan memperburuk ketegangan dalam hubungan, sehingga memengaruhi kualitas komunikasi, kepuasan emosional, dan stabilitas hubungan jangka panjang.

Di sisi lain, cohabitation juga dapat menjadi ruang eksperimental bagi pasangan untuk mengeksplorasi dinamika hubungan dan membangun pola interaksi yang lebih egaliter. Pasangan memiliki kesempatan untuk menguji kompatibilitas emosional, gaya komunikasi, pembagian peran, dan pengambilan keputusan, sebelum memasuki pernikahan formal yang lebih kaku secara hukum. Hal ini berpotensi meningkatkan kepuasan psikologis dan keterampilan interpersonal, terutama apabila pasangan mampu mengelola konflik secara efektif dan mengembangkan mekanisme adaptasi emosional yang sehat (Cuddy, Fiske, & Glick, 2007).

Namun, fleksibilitas yang ditawarkan oleh cohabitation tetap dibatasi oleh tekanan sosial, norma budaya, dan stigma komunitas. Pasangan yang menghadapi penolakan sosial atau diskriminasi dari keluarga, tetangga, atau lingkungan sosial dapat mengalami ketidakstabilan emosional yang lebih tinggi, termasuk perasaan malu, rendah diri, dan ketakutan terhadap penolakan sosial. Tekanan ini tidak hanya memengaruhi hubungan interpersonal pasangan, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan psikologis secara individu, sehingga menuntut adanya strategi coping yang efektif dan dukungan sosial yang memadai.

Dengan demikian, dari perspektif psikologis, cohabitation adalah fenomena yang menyajikan dilema antara fleksibilitas dan ketidakpastian, di mana potensi untuk pengembangan hubungan yang egaliter dan kepuasan psikologis harus diimbangi dengan risiko stres, konflik, dan tekanan sosial. Pemahaman ini penting untuk merancang intervensi sosial, advokasi hukum, dan edukasi masyarakat yang dapat meminimalkan dampak negatif psikologis, sekaligus mendukung pasangan dalam membangun hubungan yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.

2. Dampak Psikologis bagi Anak

Bagi anak yang lahir dari hubungan cohabitation, dampak psikologis dan sosial dapat jauh lebih kompleks dibandingkan anak dari pernikahan resmi.

Anak-anak ini sering menghadapi ketidakpastian identitas, status sosial, dan perlindungan hukum, karena hubungan orang tua mereka tidak diakui secara formal oleh negara. Dalam banyak kasus, mereka dikategorikan sebagai “anak luar kawin”, yang sering kali membawa stigma sosial dari keluarga, komunitas, dan lingkungan pendidikan (Soekanto, 1983). Stigma ini dapat memengaruhi rasa harga diri anak, persepsi mereka terhadap relasi keluarga, dan kemampuan mereka untuk merasa aman dan diterima dalam lingkaran sosial yang lebih luas.

Ketidakpastian hukum dan sosial ini juga berdampak langsung pada kesejahteraan emosional dan keterikatan anak dengan orang tua. Jika salah satu orang tua tidak hadir atau menolak tanggung jawab, anak dapat mengalami rasa kehilangan, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional, yang berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis jangka panjang (Friedman, 1975). Penelitian dalam psikologi perkembangan menekankan bahwa stabilitas lingkungan keluarga merupakan faktor kunci bagi pembentukan keterikatan emosional, rasa aman, dan kemampuan regulasi emosi anak. Anak yang tumbuh dalam situasi cohabitation yang tidak stabil—misalnya seringnya konflik pasangan atau perceraian informal—lebih rentan mengalami stres psikologis, gangguan perilaku, dan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat di masa depan (Stanley, Rhoades, & Markman, 2006).

Di sisi lain, kondisi cohabitation tidak selalu berdampak negatif. Jika orang tua mampu menjaga komunikasi yang terbuka, membagi tanggung jawab secara adil, dan memberikan dukungan emosional yang konsisten, anak tetap dapat memperoleh perkembangan psikologis yang sehat. Dukungan orang tua yang stabil, meskipun hubungan mereka tidak formal, dapat memperkuat keterikatan emosional, rasa aman, dan keterampilan sosial anak, sehingga mereka dapat mengembangkan kapasitas adaptasi yang baik dalam menghadapi tekanan sosial dan norma budaya (Cuddy, Fiske, & Glick, 2007).

Lebih jauh, beberapa studi juga menunjukkan bahwa anak-anak dari cohabitation yang dibesarkan dalam lingkungan yang komunikatif dan egaliter cenderung memiliki persepsi tentang hubungan interpersonal yang lebih fleksibel dan terbuka, mampu menilai konflik secara konstruktif, dan menumbuhkan nilai-nilai kesetaraan sejak dini. Namun, pencapaian kondisi ideal ini sangat tergantung pada kapasitas orang tua untuk mengelola konflik internal, menegosiasikan peran, dan memberikan keamanan emosional di tengah tekanan hukum dan sosial yang ada.

Dengan demikian, dari perspektif psikologis, analisis terhadap anak dalam konteks cohabitation menekankan interaksi antara stabilitas keluarga, dukungan emosional, ketahanan psikologis, dan tekanan sosial. Pemahaman ini menjadi penting bagi perumusan kebijakan hukum dan intervensi sosial yang dapat melindungi anak, meminimalkan dampak negatif, dan mendukung

pertumbuhan psikologis yang sehat meskipun mereka lahir dari hubungan nonformal.

3. Dinamika Hubungan, Konflik, dan Kesejahteraan Emosional

Dinamika hubungan dalam cohabitation seringkali lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan pernikahan resmi, karena pasangan memiliki kebebasan untuk menegosiasikan peran, aturan, dan struktur rumah tangga sesuai kesepakatan pribadi. Namun, fleksibilitas ini datang dengan konsekuensi tersendiri, yaitu kerentanan terhadap konflik yang lebih tinggi. Ketidakjelasan status hukum dan pengakuan sosial dapat menjadi pemicu perselisihan terkait kepemilikan aset, tanggung jawab rumah tangga, keputusan pengasuhan anak, dan peran ekonomi masing-masing pihak (Friedman, 1975). Konflik-konflik ini, jika tidak dikelola secara efektif, berpotensi menimbulkan stres psikologis yang berkepanjangan bagi pasangan maupun anak, memengaruhi kualitas komunikasi, menurunkan kepuasan hubungan, dan meningkatkan ketegangan emosional di lingkungan keluarga (Stanley, Rhoades, & Markman, 2006).

Selain sisi risiko, cohabitation juga dapat dilihat sebagai “laboratorium psikologis” bagi pasangan untuk mengembangkan kompetensi emosional dan keterampilan hubungan interpersonal. Dalam situasi ini, pasangan belajar mengelola ketegangan, membangun komunikasi yang terbuka, dan mengembangkan strategi negosiasi konflik yang konstruktif. Kesempatan untuk mencoba pembagian peran yang lebih egaliter misalnya dalam pengelolaan rumah tangga, keputusan ekonomi, dan pengasuhan anak memberikan pengalaman praktis yang memperkuat kemampuan adaptasi emosional dan keterampilan sosial pasangan (Cuddy, Fiske, & Glick, 2007).

Apabila konflik dapat dikelola dengan baik, cohabitation dapat meningkatkan kesejahteraan emosional, memperkuat rasa keterikatan, dan menumbuhkan kepuasan hubungan. Pengalaman ini juga berfungsi sebagai persiapan bagi pasangan yang nantinya memilih untuk menikah secara resmi atau membangun kerjasama jangka panjang dalam konteks hubungan yang lebih formal. Lebih jauh, pembelajaran tentang pengelolaan konflik, komunikasi, dan pembagian peran dalam cohabitation dapat menurunkan potensi stres psikologis dan meningkatkan kemampuan pasangan dalam menghadapi tekanan sosial, stigma, dan ketidakpastian hukum yang melekat pada hubungan nonformal.

Namun, potensi positif ini sangat bergantung pada dukungan sosial, norma budaya, dan kapasitas individu untuk mengelola emosi. Dalam komunitas yang masih menilai cohabitation secara negatif, tekanan sosial dapat memperburuk konflik dan menurunkan efektivitas strategi adaptasi emosional. Oleh karena itu, pemahaman tentang dinamika psikologis dalam cohabitation harus mempertimbangkan interaksi antara faktor internal pasangan seperti keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pengelolaan konflik

dengan faktor eksternal, termasuk norma sosial, stigma, dan dukungan komunitas.

Secara keseluruhan, perspektif psikologis menunjukkan bahwa cohabitation bukan sekadar fenomena sosial atau hukum, tetapi juga proses psikologis yang dinamis, di mana pasangan dan anak menghadapi risiko dan peluang yang saling terkait. Pemahaman ini menjadi penting untuk merancang intervensi sosial, edukasi hubungan, dan kebijakan hukum yang dapat meminimalkan dampak negatif psikologis sekaligus mendukung perkembangan emosional dan relational yang sehat dalam konteks hubungan nonformal.

Daftar Referensi

- Connell, R. W. *Gender: In world perspective* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press. 2009
- Croucher, S. M. *Globalization and belonging: The politics of identity in a changing world*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 2008
- Cuddy, A. J. C., Fiske, S. T., & Glick, P. The BIAS map: Behaviors from intergroup affect and stereotypes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 92(4), 631–648. (2007) <https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.4.631>
- Friedman, L. M. *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation. 1975
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rahardjo, S. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000
- Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 1983
- Stanley, S. M., Rhoades, G. K., & Markman, H. J. Sliding versus deciding: Inertia and the premarital cohabitation effect. *Family Relations*, 55(4), 499–509. (2006) <https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2006.00418.x>

Kerangka Hukum Nasional dan Internasional dalam Perlindungan Hak Pasangan dan Anak dari Hubungan Cohabitation

3.1. Hukum Positif Indonesia dan Perlindungan Hak Pasangan serta Anak dalam Hubungan Cohabitation

Hubungan *cohabitation* atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah (dalam bahasa populer dikenal sebagai *kumpul kebo*) menjadi fenomena sosial yang kompleks dalam masyarakat Indonesia modern (Sutanto, 2021). Secara filosofis, sistem hukum Indonesia berakar pada nilai religius dan norma keluarga sakinah yang menempatkan perkawinan sah sebagai dasar pembentukan keluarga (Hazairin, 1985; Mahfud MD, 2012). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa hubungan di luar perkawinan terus terjadi dan menimbulkan konsekuensi hukum, terutama terkait status hukum pasangan serta perlindungan hak anak yang lahir dari hubungan tersebut (Siregar, 2020). Legalitas hubungan semacam ini hingga kini masih menjadi persoalan normatif dan praktis dalam hukum positif Indonesia karena adanya ketegangan antara norma moral, nilai agama, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2016; Wahyuni, 2022).

1. Cohabitation dalam Hukum Pidana: Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Nasional

Pendekatan restriktif KUHP lama terhadap kehidupan privat warga negara tidak dapat dilepaskan dari karakter dasar hukum pidana kolonial yang pada prinsipnya dirancang untuk menjaga ketertiban umum (*public order*) dan stabilitas sosial, bukan untuk mengatur secara komprehensif moralitas individual. Dalam konteks ini, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendalian perilaku yang dianggap secara nyata mengganggu kepentingan hukum tertentu, seperti lembaga perkawinan, bukan sebagai instrumen untuk menilai pilihan hidup personal orang dewasa yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (Sudarto, 2009).

Lebih lanjut, delik perzinaan dalam KUHP lama secara normatif mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, sehingga unsur “perkawinan” menjadi prasyarat utama terjadinya tindak pidana. Konsekuensinya, relasi seksual maupun hidup bersama antara dua orang yang tidak terikat perkawinan tidak serta-merta dipandang sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi bukanlah moralitas publik secara abstrak, melainkan perlindungan terhadap institusi perkawinan itu sendiri (Moeljatno, 2008; Muladi, 2010).

Dari sudut pandang teori hukum pidana modern, sikap KUHP lama tersebut dapat dipahami sebagai penerapan asas *harm principle*, yaitu bahwa

pemidanaan hanya layak diterapkan apabila suatu perbuatan menimbulkan kerugian nyata atau potensi kerugian terhadap pihak lain atau masyarakat. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, selama dilakukan oleh orang dewasa dan tanpa paksaan, tidak dipandang sebagai perbuatan yang secara inheren menimbulkan korban, sehingga tidak memenuhi justifikasi kriminalisasi (Barda Nawawi Arief, 2011). Selain itu, tidak diaturnya cohabitation sebagai delik mandiri dalam KUHP lama juga mencerminkan adanya batas yang relatif jelas antara ranah hukum pidana dan hukum keluarga. Persoalan sah atau tidaknya suatu hubungan hidup bersama lebih diposisikan sebagai masalah hukum perdata atau norma sosial, bukan sebagai urusan pemidanaan. Pembagian ranah ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk mengisi kekosongan norma sosial atau moral yang seharusnya diatur melalui instrumen hukum lain atau mekanisme sosial non-pidana (Muladi & Arief, 2010).

Dalam konteks politik hukum pidana, pendekatan tersebut memperlihatkan kehati-hatian negara dalam menggunakan sanksi pidana sebagai alat rekayasa sosial. Prinsip *ultimum remedium* menuntut agar pemidanaan menjadi pilihan terakhir setelah sarana hukum lain dianggap tidak memadai. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan cohabitation dalam KUHP lama dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan implisit bahwa tidak semua perilaku yang dianggap tidak ideal secara moral harus direspons melalui hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2011). Namun demikian, pendekatan minimalis KUHP lama juga tidak berarti tanpa kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa ketidakjelasan pengaturan mengenai hubungan hidup bersama justru menciptakan ruang abu-abu yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih rentan, khususnya perempuan dan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan. Akan tetapi, kelemahan tersebut lebih berkaitan dengan absennya regulasi hukum keluarga dan perlindungan sosial yang memadai, bukan dengan kebutuhan untuk melakukan kriminalisasi melalui hukum pidana (Soerjono Soekanto, 2007). Dengan demikian, secara konseptual KUHP lama merepresentasikan paradigma hukum pidana yang menempatkan pemidanaan sebagai instrumen terbatas dan selektif, yang hanya digunakan untuk melindungi kepentingan hukum yang dianggap esensial. Paradigma ini menjadi titik kontras yang penting untuk memahami pergeseran kebijakan hukum pidana dalam KUHP Nasional, yang justru memperluas jangkauan hukum pidana ke dalam wilayah hubungan personal dan kehidupan privat warga negara.

Paradigma minimalis yang dianut KUHP lama sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia pada masa sebelumnya cenderung menahan diri untuk tidak masuk terlalu jauh ke dalam ranah kehidupan privat warga negara. Pemidanaan diposisikan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya digunakan untuk melindungi

kepentingan hukum tertentu, terutama institusi perkawinan, bukan untuk menilai atau mengontrol pola hidup personal orang dewasa. Namun, seiring dengan dinamika sosial, perubahan nilai masyarakat, serta menguatnya tuntutan moral dan religius dalam ruang publik, pendekatan tersebut mulai dipandang tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang berkembang.

Dalam konteks inilah pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 harus dipahami sebagai sebuah pergeseran politik hukum pidana. KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan hukum pidana warisan kolonial, tetapi juga untuk merefleksikan nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang dianggap hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Perubahan orientasi ini membawa implikasi langsung terhadap cara negara memandang hubungan di luar perkawinan, termasuk praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah (*cohabitation*).

Berbeda dengan KUHP lama yang tidak mengenal *cohabitation* sebagai delik mandiri, KUHP Nasional justru secara eksplisit memasukkan hidup bersama sebagai suami istri tanpa perkawinan sah ke dalam wilayah kriminalisasi. Langkah ini menandai perluasan peran hukum pidana dari yang semula berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum konkret menuju fungsi normatif sebagai penjaga nilai moral dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengaturan *cohabitation* dalam KUHP Nasional menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut, tidak hanya dari sisi rumusan normatifnya, tetapi juga dari implikasi filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap perlindungan hak individu serta batas kewenangan negara dalam kehidupan privat warga negara.

Kriminalisasi *cohabitation* dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari orientasi pembaruan hukum pidana Indonesia yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan religius ke dalam norma hukum positif. Dalam perspektif politik hukum, ketentuan Pasal 412 KUHP Nasional mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menegaskan kembali perkawinan sebagai institusi fundamental dalam tatanan sosial dan hukum nasional. Negara, melalui instrumen hukum pidana, berusaha mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan konsep keluarga ideal yang dibangun atas dasar ikatan perkawinan sah (Mahfud MD, 2020; Asshiddiqie, 2023). Namun, perluasan fungsi hukum pidana ke dalam wilayah hubungan personal ini menimbulkan persoalan teoretis yang signifikan. Hukum pidana secara klasik dipahami sebagai alat perlindungan kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) yang konkret, seperti nyawa, harta benda, dan kehormatan, bukan sebagai instrumen penegakan moralitas privat. Ketika *status hidup bersama* dijadikan objek kriminalisasi, hukum pidana bergeser dari paradigma *act-based criminalization* menuju *status-based*

criminalization, yang berpotensi bertentangan dengan asas legalitas materiel dan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan (Sudarto, 2009; Barda Nawawi Arief, 2011). Selain itu, kriminalisasi cohabitation juga menimbulkan perdebatan dari sudut pandang hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas privasi dan kehidupan keluarga. Hubungan hidup bersama antara orang dewasa yang dilakukan secara sukarela merupakan bagian dari ranah privat yang dalam banyak instrumen HAM internasional dipandang sebagai wilayah yang harus dilindungi dari intervensi negara yang berlebihan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap hubungan semacam ini dinilai berpotensi melanggar prinsip *non-interference* dan *personal autonomy* (Wahyuni, 2022).

Dari sisi sosiologis, efektivitas kriminalisasi cohabitation juga patut dipertanyakan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana yang terlalu sarat muatan moral sering kali tidak efektif dalam mengubah perilaku sosial, dan justru mendorong praktik penegakan hukum yang selektif. Ketentuan Pasal 412 KUHP Nasional sangat bergantung pada laporan pihak tertentu, sehingga berpotensi dijadikan alat legitimasi konflik keluarga, tekanan sosial, atau bahkan kriminalisasi terhadap kelompok tertentu yang secara sosial rentan (Siregar, 2021). Lebih lanjut, ketergantungan pada mekanisme delik aduan menciptakan dilema normatif. Di satu sisi, delik aduan dimaksudkan sebagai pembatas agar negara tidak secara aktif mengintervensi kehidupan privat warga negara. Namun di sisi lain, mekanisme ini justru membuka ruang ketidakpastian hukum, karena penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan sangat bergantung pada relasi kuasa dalam lingkungan sosial pelapor dan terlapor (Muladi, 2015).

Dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan, kriminalisasi cohabitation dalam KUHP Nasional juga menciptakan ketegangan dengan rezim hukum lain, khususnya hukum keluarga dan hukum perlindungan anak. Meskipun hubungan hidup bersama dipandang sebagai perbuatan pidana, negara tetap berkewajiban melindungi hak-hak anak yang lahir dari hubungan tersebut. Hal ini menimbulkan paradoks normatif, di mana satu sistem hukum menghukum hubungan orang tuanya, sementara sistem hukum lain menuntut perlindungan dan pengakuan hak anak tanpa diskriminasi (Soerjono Soekanto, 2007; Asshiddiqie, 2016). Oleh karena itu, sejumlah akademisi mendorong agar pengaturan cohabitation dalam KUHP Nasional tidak dipahami semata-mata sebagai instrumen represif, melainkan ditempatkan dalam kerangka kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan berimbang. Pendekatan hukum pidana idealnya disertai dengan penguatan hukum keluarga, mekanisme perlindungan sosial, serta edukasi hukum yang menekankan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tanpa mengorbankan prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum (Barda Nawawi Arief, 2018). Dengan demikian, pengaturan *cohabitation* dalam KUHP Nasional merepresentasikan dilema klasik dalam hukum pidana modern, yakni antara perlindungan nilai moral kolektif dan

penghormatan terhadap kebebasan individu. Ketegangan ini menjadi titik krusial dalam menilai sejauh mana hukum pidana nasional mampu menjalankan fungsinya secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

Konstruksi *cohabitation* sebagai delik aduan dalam KUHP Nasional pada dasarnya dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan norma moral dengan perlindungan terhadap kebebasan privat warga negara. Dengan menyerahkan inisiatif penegakan hukum kepada pihak yang merasa dirugikan, pembentuk undang-undang berupaya membatasi peran aktif negara agar tidak secara langsung mengintervensi kehidupan personal setiap warga negara. Model ini secara teoritis sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pemidanaan serta asas *subsidiaritas* hukum pidana, yang menuntut agar pemidanaan hanya dilakukan ketika mekanisme hukum lain tidak lagi efektif (Barda Nawawi Arief, 2018).

Namun, dalam praktik sosial dan penegakan hukum, delik aduan justru menyimpan potensi problematik yang tidak kecil. Pengaduan dalam perkara *cohabitation* sering kali tidak didasarkan pada kerugian hukum yang konkret, melainkan pada pertimbangan moral, konflik internal keluarga, atau tekanan lingkungan sosial yang menghendaki penegakan norma tertentu. Akibatnya, hukum pidana berisiko dijadikan alat untuk menyelesaikan persoalan sosial yang seharusnya berada di luar ranah pemidanaan, seperti konflik keluarga atau ketidaksepahaman nilai antara generasi (Muladi, 2015).

Lebih jauh, sifat delik aduan juga menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Penegakan hukum menjadi sangat bergantung pada subjektivitas pelapor dan respons aparat penegak hukum terhadap laporan tersebut. Dalam situasi tertentu, pasangan *cohabitation* yang berada dalam kondisi sosial serupa dapat mengalami perlakuan hukum yang berbeda hanya karena adanya atau tidak adanya pengaduan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang menuntut penerapan hukum secara konsisten dan tidak diskriminatif (Soerjono Soekanto, 2007).

Selain itu, potensi kriminalisasi berbasis konflik sosial menjadi semakin nyata ketika delik aduan digunakan sebagai sarana tekanan atau kontrol sosial. Dalam masyarakat yang memiliki norma moral dominan, laporan pidana dapat digunakan untuk memaksakan nilai mayoritas kepada individu atau kelompok minoritas, termasuk perempuan dan kelompok ekonomi lemah yang berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa delik aduan, alih-alih melindungi privasi, justru dapat memperbesar risiko kriminalisasi selektif (Asshiddiqie, 2016).

Dari sisi perlindungan hukum, posisi pasangan *cohabitation* berada dalam kondisi yang paradoksal. Di satu sisi, mereka berhadapan dengan ancaman pemidanaan apabila dilaporkan, namun di sisi lain tidak memperoleh pengakuan atau perlindungan hukum perdata yang memadai. Hubungan hidup

bersama tersebut tidak melahirkan hak dan kewajiban hukum sebagaimana dalam perkawinan sah, seperti hak atas harta bersama, nafkah, atau perlindungan hukum dalam hubungan keluarga. Kekosongan perlindungan ini memperkuat kerentanan hukum, terutama bagi pihak yang secara sosial lebih lemah (Soerjono Soekanto, 2007).

Paradoks tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perlindungan hak anak. Negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk menjamin hak anak tanpa diskriminasi, termasuk anak yang lahir dari hubungan *cohabitation*. Namun, kriminalisasi terhadap hubungan orang tua berpotensi menciptakan stigma hukum dan sosial yang secara tidak langsung berdampak pada anak. Di sinilah terlihat ketegangan antara kebijakan hukum pidana yang represif dengan prinsip perlindungan anak yang bersifat non-diskriminatif (Asshiddiqie, 2016).

Dalam kerangka sistem hukum yang ideal, pemidanaan terhadap *cohabitation* seharusnya diiringi dengan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif, khususnya di bidang hukum keluarga dan hukum perdata. Tanpa adanya pengaturan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan serta anak, kriminalisasi justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, sejumlah akademisi menekankan perlunya pendekatan hukum yang lebih proporsional dan integratif, dengan menempatkan hukum pidana sebagai instrumen terakhir dan mengedepankan perlindungan terhadap pihak yang rentan (Barda Nawawi Arief, 2018; Muladi, 2015). Dengan demikian, konstruksi delik aduan dalam pengaturan *cohabitation* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai solusi pembatasan pemidanaan, melainkan harus dikaji secara kritis dalam konteks efektivitas, keadilan, dan konsistensinya dengan prinsip negara hukum. Tanpa perumusan kebijakan hukum yang seimbang, delik aduan berpotensi memperluas fungsi hukum pidana sebagai alat kontrol moral, alih-alih sebagai sarana perlindungan hukum yang berkeadilan.

Singkat kata, perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional menunjukkan bahwa arah pembaruan hukum pidana Indonesia bergerak menuju perluasan intervensi negara ke dalam wilayah kehidupan privat warga negara dengan justifikasi perlindungan moral dan nilai sosial yang dianggap hidup dalam masyarakat. Pergeseran ini menandai perubahan signifikan dalam politik hukum pidana, dari paradigma yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* menuju kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai instrumen rekayasa sosial dan penegakan moral publik (Sudarto, 2009; Mahfud MD, 2012).

Namun demikian, perluasan peran hukum pidana tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan negara dalam negara hukum demokratis. Dalam konsepsi *rechtsstaat*, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk

hak atas privasi, otonomi individu, dan kebebasan menentukan pilihan hidup. Ketika hukum pidana digunakan untuk mengatur hubungan personal orang dewasa yang dilakukan secara sukarela dan tanpa korban langsung, terdapat risiko bahwa negara melampaui batas legitimasi intervensinya dan memasuki wilayah yang seharusnya dilindungi dari kontrol represif (Asshiddiqie, 2016).

Dari perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi *cohabitation* berpotensi menimbulkan konflik normatif antara kewajiban negara untuk melindungi nilai moral kolektif dan kewajiban untuk menghormati kebebasan individu. Ketegangan ini menuntut adanya justifikasi yang kuat dan proporsional dalam penggunaan sanksi pidana. Tanpa adanya kerugian nyata (*harm*) yang dapat diidentifikasi, pemidanaan berisiko kehilangan dasar legitimasi normatifnya dan bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana modern (Barda Nawawi Arief, 2011).

Lebih lanjut, pendekatan hukum pidana yang berdiri sendiri dan bersifat represif berpotensi mengabaikan kompleksitas relasi sosial yang melatarbelakangi praktik *cohabitation*. Hubungan hidup bersama sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pemidanaan. Oleh karena itu, penanganan fenomena ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan lintas bidang hukum (Soerjono Soekanto, 2007).

Dalam konteks ini, integrasi antara hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum perdata menjadi sangat penting. Hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga ditempatkan dalam kerangka kebijakan hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak. Tanpa dukungan mekanisme hukum perdata yang memadai, kriminalisasi justru dapat memperbesar kerentanan hukum dan ketidakadilan struktural (Muladi, 2015).

Lebih khusus lagi, prinsip perlindungan anak menuntut agar kebijakan hukum pidana tidak menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak anak yang lahir dari hubungan *cohabitation*. Negara berkewajiban memastikan bahwa status hukum orang tua tidak menjadi dasar diskriminasi terhadap anak. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemidanaan harus diuji konsistensinya dengan prinsip *the best interest of the child* yang diakui dalam hukum nasional dan internasional (Asshiddiqie, 2016).

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional perlu dibaca secara kritis dan kontekstual, bukan semata-mata sebagai penegakan norma moral, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas. Pendekatan integratif yang mengharmoniskan hukum pidana dengan hukum keluarga, hukum perdata, dan prinsip hak asasi manusia menjadi prasyarat agar hukum tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial yang berkelanjutan

2. Hukum Perdata dan Status Anak: KUHPerdata dan UU Perkawinan

Selain dimensi hukum pidana, hubungan *cohabitation* juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan dalam ranah hukum perdata, khususnya terkait status hukum anak yang lahir di luar perkawinan. Hukum perdata Indonesia secara tradisional membedakan kedudukan anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya, yang berimplikasi langsung pada hak keperdataan seperti pengakuan nasab, hak waris, dan hubungan hukum dengan orang tua. Dalam konteks ini, KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan menjadi dua instrumen hukum utama yang menentukan posisi dan perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Pembahasan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum perdata Indonesia telah bergerak menuju prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak dalam menghadapi realitas sosial hubungan di luar perkawinan (Soerjono Soekanto, 2007; Asshiddiqie, 2016).

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Status Anak Lahir di Luar Kawin

Lebih jauh, konstruksi hukum anak luar kawin dalam KUHPerdata menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia masih menempatkan status perkawinan orang tua sebagai determinan utama dalam penentuan hak keperdataan anak. Pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan orientasi ideologis hukum keluarga yang berakar pada tradisi hukum Eropa Kontinental, di mana legitimasi hubungan keluarga sangat bergantung pada institusi perkawinan yang sah secara hukum (Subekti, 2005; Pitlo, 2010). Akibatnya, anak luar kawin secara sistemik diposisikan sebagai subjek hukum “sekunder” yang hak-haknya bersifat derivatif dan bergantung pada kehendak atau tindakan hukum orang dewasa, khususnya ayah biologis.

Mekanisme pengakuan anak (*erkenning*) dalam KUHPerdata, meskipun secara teoritis dimaksudkan sebagai instrumen korektif, dalam praktiknya sering kali tidak efektif menjamin perlindungan hak anak. Pengakuan tersebut sepenuhnya bergantung pada inisiatif dan kesediaan ayah biologis, sehingga apabila ayah menolak atau menghindar, anak tetap berada dalam kondisi tanpa perlindungan hukum paternal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pengakuan anak masih berorientasi pada kepentingan dan otonomi orang tua, bukan pada kepentingan terbaik anak sebagai subjek hukum yang mandiri (Soerjono Soekanto, 2007).

Selain itu, keterbatasan akibat hukum dari pengakuan anak menegaskan bahwa pengakuan tidak menciptakan kesetaraan penuh antara anak luar kawin dan anak sah. Dalam konteks kewarisan, misalnya, meskipun anak luar kawin yang diakui memperoleh hak waris, posisinya tetap berada dalam hierarki yang berbeda dibandingkan anak sah, baik dari segi besaran bagian maupun prioritas pewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dalam KUHPerdata lebih bersifat simbolik daripada substantif, karena tidak

sepenuhnya menghapus relasi hukum yang diskriminatif (R. Soepomo, 2007; Pitlo, 2010).

Dari perspektif keadilan sosial, konstruksi hukum tersebut menimbulkan problem serius karena beban akibat hukum justru dialihkan kepada anak, padahal anak tidak memiliki kontrol atas status hubungan orang tuanya. Dalam konteks ini, hukum perdata gagal menjalankan fungsi protektifnya, karena secara implisit melegitimasi pembedaan hak berdasarkan kondisi kelahiran yang berada di luar kehendak anak (Muladi, 2015). Kondisi ini bertentangan dengan perkembangan doktrin hukum modern yang menempatkan anak sebagai subjek hak yang harus dilindungi secara maksimal oleh negara.

Lebih lanjut, hambatan faktual yang dihadapi anak luar kawin memperparah ketimpangan normatif yang telah ada. Proses administrasi kependudukan, seperti pencatatan akta kelahiran dan penetapan identitas ayah, sering kali memerlukan dokumen atau pengakuan yang sulit dipenuhi, terutama dalam konteks hubungan *cohabitation* yang tidak diakui secara hukum. Akibatnya, anak luar kawin berisiko mengalami eksklusi administratif yang berdampak jangka panjang terhadap akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial (Wahyuni, 2021; Siregar, 2020).

Stigma sosial yang melekat pada status anak luar kawin juga berperan sebagai faktor non-yuridis yang memperlemah efektivitas perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, stigma tersebut memengaruhi keberanian ibu untuk menuntut pengakuan hukum, sekaligus menciptakan tekanan psikologis terhadap anak dalam proses tumbuh kembangnya. Dengan demikian, persoalan anak luar kawin tidak dapat dipahami semata-mata sebagai isu normatif, tetapi juga sebagai masalah struktural yang melibatkan dimensi sosial, budaya, dan administrasi negara (Asshiddiqie, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan anak luar kawin dalam KUHPerdata masih menunjukkan keterbatasan fundamental dalam menjamin perlindungan hukum yang setara dan berkeadilan. Meskipun terdapat mekanisme pengakuan anak, instrumen tersebut belum mampu menghilangkan diskriminasi struktural dan ketergantungan anak pada status hukum orang tuanya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif dan integratif, yang tidak hanya merevisi norma perdata, tetapi juga mengharmonisasikannya dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak sebagai nilai konstitusional.

b. Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan Perkembangan Perlindungan Anak Luar Kawin

Lebih jauh lagi, perkembangan perlindungan anak luar kawin dalam kerangka UU Perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi

memperlihatkan bahwa hukum keluarga Indonesia sedang berada dalam proses rekonstruksi konseptual. Rekonstruksi ini tidak hanya menyentuh aspek teknis hubungan keperdataan, tetapi juga menyentuh fondasi filosofis mengenai siapa yang seharusnya dilindungi oleh hukum dan atas dasar apa perlindungan tersebut diberikan. Dalam konteks ini, anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang melekat sejak lahir, bukan sebagai objek dari penilaian moral atas perilaku orang tuanya (Asshiddiqie, 2016).

Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa negara tidak dapat lagi membenarkan pembedaan perlakuan hukum terhadap anak semata-mata berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Pembedaan semacam itu tidak hanya berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi, tetapi juga bertentangan dengan tujuan perlindungan anak itu sendiri, yaitu menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, penafsiran progresif Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan harus dipahami sebagai bagian dari upaya konstitusional untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai parameter utama dalam penilaian hukum (Muladi, 2015).

Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak luar kawin masih bersifat fragmentaris. Pengakuan hubungan biologis melalui mekanisme yudisial sering kali berdiri sendiri tanpa diikuti dengan pengaturan yang komprehensif mengenai akibat hukum lanjutan, seperti kewajiban nafkah berkelanjutan, hak waris yang setara, dan jaminan pengasuhan yang layak. Fragmentasi ini menunjukkan bahwa meskipun paradigma perlindungan anak telah mengalami pergeseran di tingkat konseptual, sistem hukum positif belum sepenuhnya terintegrasi untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat holistik (Soerjono Soekanto, 2007).

Selain itu, dalam konteks hubungan *cohabitation*, persoalan perlindungan anak menjadi semakin kompleks karena ketiadaan kerangka hukum keluarga yang secara eksplisit mengatur relasi orang tua di luar perkawinan. Anak yang lahir dari hubungan tersebut sering kali berada dalam situasi ketidakpastian hukum ganda: di satu sisi, negara tidak mengakui hubungan orang tuanya sebagai perkawinan sah; di sisi lain, mekanisme perlindungan anak masih mensyaratkan pembuktian dan proses hukum yang tidak selalu mudah diakses. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara realitas sosial dan respons hukum negara (Siregar, 2020).

Dari sudut pandang politik hukum, ketegangan antara paradigma lama dan paradigma baru dalam UU Perkawinan mencerminkan dilema negara dalam menyeimbangkan perlindungan nilai moral kolektif dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara masih berupaya mempertahankan perkawinan sebagai model keluarga ideal, namun pada saat yang sama tidak dapat mengabaikan kenyataan sosial berupa meningkatnya

anak yang lahir di luar perkawinan sah. Ketegangan ini menghasilkan kebijakan hukum yang bersifat kompromistis, di mana perlindungan anak diperluas melalui yurisprudensi, sementara norma undang-undang belum sepenuhnya direvisi secara eksplisit (Mahfud MD, 2012).

Oleh karena itu, penguatan perlindungan anak luar kawin ke depan menuntut langkah yang lebih sistemik, tidak hanya melalui penafsiran yudisial, tetapi juga melalui pembaruan legislasi dan kebijakan administratif yang berpihak pada anak. Harmonisasi antara UU Perkawinan, KUHPerdara, UU Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan anak tidak bersifat kasuistik, melainkan terstruktur dan berkelanjutan. Dalam konteks *cohabitation*, pendekatan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum tidak justru memperkuat kerentanan anak akibat pilihan relasional orang dewasa, melainkan hadir sebagai instrumen keadilan dan kemanusiaan yang substantif.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak: Prinsip Hak Anak Tanpa Diskriminasi

Keterbatasan UU Perkawinan dalam memberikan perlindungan yang bersifat langsung dan menyeluruh kepada anak luar kawin menunjukkan bahwa instrumen hukum keluarga belum sepenuhnya mampu menjamin pemenuhan hak anak secara otonom. Perlindungan yang diberikan masih sangat bergantung pada status dan relasi keperdataan orang tua, sehingga berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap anak berdasarkan kondisi kelahirannya. Oleh karena itu, diperlukan rujukan normatif lain yang secara eksplisit menempatkan anak sebagai subjek hukum utama, tanpa menjadikan status perkawinan orang tua sebagai parameter perlindungan.

Dalam konteks inilah Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) memperoleh relevansi normatif yang sangat penting. UU ini mengadopsi pendekatan yang berbeda dari hukum keluarga, dengan menempatkan anak sebagai pusat perlindungan hukum negara. Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Anak secara tegas mendefinisikan anak sebagai “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”, tanpa membedakan status kelahiran maupun hubungan hukum orang tuanya. Rumusan ini menegaskan prinsip universalitas perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia.

Lebih lanjut, UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan hukum, hak atas identitas, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta kesejahteraan sosial tanpa diskriminasi apa pun, termasuk diskriminasi yang bersumber dari status kelahiran. Dengan demikian, anak luar kawin secara normatif ditempatkan pada posisi yang setara dengan anak sah dalam hal pemenuhan hak-hak dasarnya. Pendekatan ini menandai

pergeseran penting dari perlindungan berbasis status keluarga menuju perlindungan berbasis hak anak (*child-based protection*).

Prinsip non-diskriminasi tersebut juga diperkuat dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti hukum yang sah. Putusan-putusan tersebut tidak hanya memperluas makna Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tetapi juga mempertegas bahwa perlindungan anak harus dibaca secara sistemik dengan UU Perlindungan Anak. Dalam kerangka ini, hak atas nasab, pengakuan, nafkah, dan bahkan hak waris anak luar kawin tidak dapat dikesampingkan semata-mata karena ketiadaan perkawinan sah antara orang tuanya. Namun demikian, meskipun secara normatif UU Perlindungan Anak telah memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan anak luar kawin, realisasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik. Literatur ilmiah menunjukkan bahwa hambatan non-hukum, seperti stigma sosial terhadap anak luar kawin, resistensi keluarga ayah biologis, serta persoalan administratif dalam pencatatan kelahiran dan identitas anak, masih menjadi faktor dominan yang menghambat pemenuhan hak anak secara efektif. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara jaminan normatif yang diberikan oleh undang-undang dan perlindungan nyata yang dirasakan oleh anak di lapangan.

Dengan demikian, keberadaan UU Perlindungan Anak menjadi elemen kunci dalam menutup kekosongan perlindungan yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh UU Perkawinan dan KUHP. Analisis terhadap hubungan *cohabitation* dan dampaknya terhadap hak anak tidak dapat dilepaskan dari rezim perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai asas utama. Subbab berikutnya akan mengkaji secara lebih mendalam bagaimana UU Perlindungan Anak membangun kerangka normatif perlindungan tersebut dan sejauh mana efektivitasnya dalam menjamin hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan sah.

Secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan fondasi perlindungan yang jauh lebih komprehensif dibandingkan instrumen hukum keluarga, karena tidak hanya mendefinisikan anak, tetapi juga merumuskan secara eksplisit hak-hak dasar yang harus dijamin oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Pasal 4 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan ini secara normatif menempatkan larangan diskriminasi sebagai prinsip utama perlindungan anak, sehingga perbedaan perlakuan terhadap anak berdasarkan status kelahiran termasuk anak luar kawin bertentangan secara langsung dengan tujuan dan semangat undang-undang ini. Dengan

demikian, perlindungan anak tidak boleh bersyarat pada legalitas hubungan orang tua, melainkan harus melekat pada anak sebagai subjek hukum sejak lahir.

Lebih lanjut, hak anak atas identitas ditegaskan dalam Pasal 5 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Hak atas identitas ini memiliki implikasi yuridis yang sangat penting bagi anak luar kawin, terutama dalam konteks pencatatan kelahiran, penentuan nasab, serta pengakuan hubungan hukum dengan orang tuanya. Tanpa pengakuan identitas yang jelas, anak berisiko kehilangan akses terhadap berbagai hak turunan lainnya, seperti pendidikan, jaminan sosial, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemenuhan hak identitas harus dipahami sebagai prasyarat utama perlindungan anak yang bersifat substantif.

Selain itu, larangan diskriminasi ditegaskan secara lebih spesifik dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Norma ini memperkuat prinsip bahwa negara tidak hanya berkewajiban mengakui hak anak secara normatif, tetapi juga wajib mencegah praktik sosial dan administratif yang menempatkan anak luar kawin dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan anak sah.

Terkait dengan hak pengasuhan, Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menegaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Ketentuan ini berlaku tanpa pengecualian atas dasar status perkawinan orang tua, sehingga ayah biologis tetap memikul tanggung jawab hukum dan moral terhadap anaknya, meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan sah. Dalam konteks ini, UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kekosongan perlindungan yang tidak sepenuhnya dijangkau oleh UU Perkawinan.

Dari perspektif teoritik, pengaturan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum anak yang menempatkan anak sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) yang memerlukan perlindungan khusus dari negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui pemberian jaminan hak dan mekanisme penegakan yang efektif. Dalam konteks anak, perlindungan hukum tidak cukup berhenti pada pengakuan normatif, tetapi harus menjamin realisasi hak secara nyata, termasuk melalui tindakan preventif dan represif negara.

Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak harus bersifat substantif dan berorientasi pada keadilan sosial, bukan sekadar kepastian hukum formal. Anak tidak

boleh menanggung akibat hukum dari perbuatan orang dewasa, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum yang menyangkut anak harus diuji berdasarkan parameter kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), bukan berdasarkan norma moral yang ditujukan kepada orang tua.

Dalam konteks hubungan *cohabitation*, penerapan teori perlindungan hukum anak menjadi sangat relevan. Ketika negara menolak mengakui hubungan orang tua sebagai perkawinan sah, negara tetap tidak boleh mengabaikan hak-hak anak yang lahir dari hubungan tersebut. UU Perlindungan Anak, dengan pendekatan berbasis hak dan non-diskriminasi, berfungsi sebagai jaring pengaman normatif untuk memastikan bahwa anak tidak menjadi korban dari kekosongan atau konflik norma dalam hukum keluarga dan hukum pidana.

Dengan demikian, keberadaan UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak luar kawin bukanlah kebijakan yang bersifat kasuistik atau belas kasihan, melainkan kewajiban konstitusional negara. Analisis terhadap *cohabitation* dan implikasi hukumnya terhadap anak hanya akan utuh apabila ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum anak yang berorientasi pada hak, keadilan substantif, dan kemanusiaan.

4. Perlindungan Hak Pasangan dan Anak

Pembahasan mengenai *cohabitation* dalam hukum positif Indonesia menunjukkan adanya fragmentasi pengaturan antara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum perlindungan anak (Muladi, 2013; Barda Nawawi Arief, 2016). Di satu sisi, negara melalui KUHP Nasional mengambil posisi tegas dengan mengkriminalisasi hidup bersama tanpa perkawinan sah sebagai bentuk perlindungan nilai moral dan ketertiban umum (Moeljatno, 2015; Roeslan Saleh, 2014). Pendekatan penal tersebut merefleksikan pandangan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* untuk menjaga nilai-nilai fundamental masyarakat (Muladi & Arief, 2010).

Di sisi lain, hukum perdata dan hukum perlindungan anak justru mengembangkan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap realitas sosial, terutama dalam menjamin hak-hak anak yang lahir dari hubungan tersebut (Salim HS, 2018; Nurhadi, 2019). Hukum perdata, khususnya pasca perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak lagi sepenuhnya mendasarkan perlindungan keperdataan anak pada status perkawinan orang tua, melainkan pada hubungan biologis dan kepentingan terbaik anak (Manan, 2018; Asshiddiqie, 2013). Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *rights-based approach* dalam perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang mandiri (Saraswati, 2015; UNICEF, 2007).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai konsistensi dan koherensi sistem hukum dalam memberikan perlindungan

hukum yang adil dan proporsional bagi pasangan maupun anak dalam hubungan *cohabitation* (Satjipto Rahardjo, 2009). Fragmentasi norma antara hukum pidana dan hukum perdata mencerminkan apa yang oleh para ahli disebut sebagai *normative dissonance*, yakni ketegangan antar rezim hukum yang dibangun atas dasar tujuan dan nilai yang berbeda (Suteki, 2015; Irianto & Shidarta, 2011). Dalam konteks ini, terdapat risiko bahwa penegakan hukum pidana yang menitikberatkan pada moralitas justru berimplikasi tidak langsung pada kerentanan anak yang seharusnya dilindungi (Riyanto, 2019).

Oleh karena itu, analisis komprehensif menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia mampu menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan nilai sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepentingan terbaik anak (Philipus M. Hadjon, 2011; Barda Nawawi Arief, 2016). Prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif harus menjadi parameter utama dalam membaca hubungan antara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum perlindungan anak (Alexy, 2002; Asshiddiqie, 2015).

a. Status Hukum Pasangan *Cohabitation*

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, ketiadaan pengakuan yuridis terhadap pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah merupakan konsekuensi logis dari konstruksi hukum keluarga yang berlandaskan asas legalitas formal perkawinan (Subekti, 2003; Salim HS, 2018). UU Perkawinan menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya pintu masuk bagi lahirnya status hukum keluarga, sehingga hubungan personal di luar perkawinan—meskipun bersifat faktual dan berlangsung lama—tetap diposisikan sebagai relasi privat tanpa akibat hukum keluarga (Hadikusuma, 2007; Nurhadi, 2019). Dengan demikian, hukum secara sadar membedakan antara *factual family* dan *legal family*, dan hanya yang terakhir yang memperoleh perlindungan hukum secara penuh (Suteki, 2015).

Implikasi dari konstruksi tersebut adalah terjadinya *legal vacuum* dalam perlindungan kepentingan keperdataan pasangan *cohabitation* (Raharjo, 2009). Tidak adanya pengakuan sebagai suami istri menyebabkan hubungan tersebut tidak melahirkan rezim hukum harta bersama (*gemeenschap van goederen*), tidak menimbulkan hak waris timbal balik, serta tidak memberikan legitimasi yuridis dalam hubungan perwalian anak (Subekti, 2003; Salim HS, 2018). Dalam perspektif hukum perdata, masing-masing pihak diperlakukan sebagai individu yang berdiri sendiri, sehingga setiap klaim keperdataan harus dibuktikan melalui instrumen hukum umum seperti perjanjian perdata atau perbuatan melawan hukum, yang pada praktiknya sulit diterapkan dalam relasi domestik (Mertokusumo, 2010).

Situasi ini semakin kompleks dengan hadirnya KUHP Nasional yang mengkriminalisasi hidup bersama tanpa perkawinan sah melalui Pasal 412. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menolak memberikan

pengakuan perdata, tetapi juga menggunakan instrumen hukum pidana untuk menegaskan batas normatif perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai sosial dan moral yang dilindungi (Moeljatno, 2015; Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010). Meskipun dikualifikasikan sebagai delik aduan, kriminalisasi tersebut tetap mengandung potensi *over-criminalization*, karena membuka ruang intervensi hukum pidana ke dalam ranah privat yang seharusnya bersifat personal dan otonom (Ashworth, 2009; Husak, 2008).

Lebih jauh, kriminalisasi *cohabitation* tanpa disertai mekanisme perlindungan hukum perdata menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam sistem hukum (Satjipto Rahardjo, 2010). Negara hadir secara represif untuk menghukum, tetapi absen dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan hukum pasangan, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial (Hadjon, 2011). Ketidakseimbangan ini dapat dipandang sebagai bentuk *selective morality enforcement*, di mana hukum digunakan untuk menegakkan nilai publik, namun mengabaikan realitas sosial dan kerentanan subjek hukum dewasa yang hidup di luar konstruksi keluarga formal (Garland, 2001; Suteki, 2015).

Dari perspektif teori hukum kritis, kondisi tersebut mencerminkan dominasi pendekatan moralistik-formalistik dalam pembentukan hukum keluarga dan hukum pidana (Unger, 1986; Kennedy, 1997). Hukum lebih menekankan kepatuhan terhadap norma ideal perkawinan daripada mengelola secara rasional konsekuensi hukum dari relasi faktual yang nyata terjadi dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009). Akibatnya, pasangan *cohabitation* berada dalam posisi ambivalen: tidak diakui secara perdata, tetapi tetap dapat dijangkau oleh sanksi pidana. Posisi ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum (Alexy, 2002; Asshiddiqie, 2015).

Dengan demikian, penempatan pasangan *cohabitation* dalam hukum positif Indonesia menegaskan bahwa orientasi utama negara masih bertumpu pada perlindungan nilai publik dan moral sosial, bukan pada perlindungan hak individual orang dewasa sebagai subjek hukum yang otonom (Raharjo, 2010; Hadjon, 2011). Kondisi ini sekaligus menjadi latar penting untuk memahami mengapa, dalam konteks yang sama, hukum justru mengambil pendekatan yang jauh lebih protektif terhadap anak yang lahir dari hubungan *cohabitation*. Diferensiasi ini menunjukkan adanya hierarki perlindungan hukum, di mana anak diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi secara maksimal, sementara pasangan dewasa dipandang sebagai pihak yang menanggung konsekuensi pilihan hidupnya sendiri (Barda Nawawi Arief, 2016; Fitriani, 2020).

b. Perlindungan Hak Anak dari Hubungan *Cohabitation*

Berbeda dengan posisi pasangan dewasa yang hidup dalam hubungan *cohabitation*, anak yang lahir dari hubungan tersebut secara konsisten ditempatkan oleh hukum positif Indonesia dalam rezim perlindungan hukum yang lebih progresif dan afirmatif (Saraswati, 2015; Fitriani, 2020). Perbedaan pendekatan ini mencerminkan pengakuan negara bahwa anak merupakan subjek hukum yang berada dalam posisi rentan (*vulnerable subject*), sehingga tidak boleh menanggung konsekuensi yuridis, moral, maupun sosial dari pilihan hidup orang tuanya (Hadjon, 2011; Barda Nawawi Arief, 2016). Oleh karena itu, meskipun hubungan orang tua tidak diakui sebagai perkawinan sah dan bahkan berpotensi dikenai sanksi pidana, status tersebut secara normatif tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi atau menghilangkan hak-hak anak (Raharjo, 2010).

Prinsip perlindungan tanpa diskriminasi ini ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum dengan hak asasi yang melekat sejak lahir (Sukardi, 2012; UNICEF, 2007). Hak atas identitas, perlindungan hukum, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kesejahteraan diposisikan sebagai hak dasar yang tidak bergantung pada legalitas hubungan orang tua (Mulyadi, 2014). Dengan konstruksi demikian, UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai *corrective instrument* terhadap kekakuan hukum keluarga dan hukum pidana yang masih berorientasi pada moralitas formal (Satjipto Rahardjo, 2009).

Dalam konteks hukum perdata, KUHPerdata menyediakan mekanisme pengakuan anak luar kawin sebagai sarana untuk membangun hubungan hukum antara anak dan orang tua biologisnya, khususnya ayah (Subekti, 2003; Salim HS, 2018). Pengakuan tersebut melahirkan akibat hukum berupa timbulnya kewajiban nafkah dan pengakuan hak keperdataan tertentu, termasuk hak waris dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana diatur dalam KUHPerdata (Pitlo, 2008). Walaupun mekanisme ini belum sepenuhnya menghapus dikotomi antara anak sah dan anak luar kawin, keberadaannya menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia telah lama mengakui kebutuhan perlindungan anak di luar kerangka perkawinan formal (Nurhadi, 2019).

Perkembangan yang lebih signifikan terjadi melalui yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yang secara progresif menafsirkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lain yang sah (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010; Asshiddiqie, 2013). Putusan ini tidak hanya memperluas makna hubungan keperdataan, tetapi juga menandai pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan berbasis kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) (Manan, 2018; Fitriani, 2020). Dalam konteks

ini, status perkawinan orang tua tidak lagi menjadi faktor determinan tunggal, melainkan salah satu variabel yang tidak boleh mengorbankan hak konstitusional anak (Suteki, 2015).

Secara sistemik, pendekatan Mahkamah Konstitusi tersebut mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), ke dalam hukum nasional (UN Committee on the Rights of the Child, 2005; Saraswati, 2015). Prinsip non-diskriminasi, hak atas identitas, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak diinternalisasikan ke dalam praktik peradilan, sehingga membentuk lapisan perlindungan tambahan di luar teks normatif undang-undang (Asshiddiqie, 2015). Dengan demikian, perlindungan anak dari hubungan *cohabitation* tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memperoleh legitimasi yudisial yang mengikat (Manan, 2018).

Dari perspektif teori perlindungan hukum anak, diferensiasi perlakuan antara orang dewasa dan anak merupakan konsekuensi logis dari asas keadilan substantif (Barda Nawawi Arief, 2016; Hadjon, 2011). Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang belum cakap bertanggung jawab secara penuh dan tidak memiliki kendali atas kondisi kelahirannya (Raharjo, 2010). Oleh karena itu, negara berkewajiban menerapkan perlakuan khusus dan afirmatif (*special and affirmative protection*) guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara nyata, bukan sekadar formal (Sukardi, 2012). Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum tidak boleh memindahkan sanksi sosial atau moral atas perilaku orang dewasa kepada anak yang secara faktual berada di luar kendali situasi tersebut (Fitriani, 2020).

Dengan demikian, perlindungan anak yang lahir dari hubungan *cohabitation* mencerminkan dualisme pendekatan dalam hukum positif Indonesia. Di satu sisi, negara mempertahankan pendekatan moral-represif terhadap perilaku orang dewasa; di sisi lain, negara mengembangkan pendekatan protektif dan humanistik terhadap anak (Satjipto Rahardjo, 2009; Barda Nawawi Arief, 2016). Dualisme ini menunjukkan bahwa, meskipun hukum keluarga dan hukum pidana masih sarat dengan nilai normatif perkawinan, hukum perlindungan anak telah bergerak lebih maju menuju paradigma keadilan berbasis kemanusiaan dan hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2015; UNICEF, 2007). Dalam konteks inilah, UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai instrumen kunci untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh perlindungan hukum yang utuh, meskipun lahir dari hubungan yang tidak diakui oleh hukum perkawinan (Saraswati, 2015).

3.2. Perbandingan Hukum Internasional tentang Cohabitation dan Perlindungan Hak Anak: Pembelajaran Normatif bagi Indonesia

Perbandingan hukum internasional menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana pendekatan hukum positif Indonesia terhadap *cohabitation* dan

perlindungan anak selaras dengan perkembangan hukum modern di berbagai negara. Melalui pendekatan komparatif, dapat dilihat bahwa banyak negara menghadapi dilema serupa antara perlindungan nilai moral keluarga, pengakuan terhadap realitas sosial, serta kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia, khususnya hak anak. Dalam konteks ini, pengalaman negara-negara lain baik di Eropa maupun Asia Tenggara memberikan perspektif yang relevan untuk membaca ulang kebijakan hukum nasional Indonesia.

1. Pengaturan Cohabitation di Negara-Negara Eropa: Pendekatan Akomodatif dan Berbasis Hak

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena *cohabitation*—yakni kehidupan bersama antara dua orang dewasa dalam relasi intim tanpa ikatan perkawinan—mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai negara Eropa. Perkembangan ini merupakan bagian dari transformasi sosial yang lebih luas, yang ditandai oleh melemahnya norma-norma tradisional, meningkatnya individualisme, proses sekularisasi masyarakat, serta pergeseran makna institusi perkawinan itu sendiri. Perkawinan tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya bentuk relasi keluarga yang sah dan legitim, melainkan sebagai salah satu pilihan di antara beragam bentuk pengaturan kehidupan privat (*diversification of family forms*) (Giddens, 1992; Beck & Beck-Gernsheim, 2002).

Realitas sosiologis tersebut menghadirkan tantangan serius bagi sistem hukum nasional, khususnya hukum keluarga, yang secara historis dibangun atas asumsi normatif bahwa relasi keluarga hanya eksis dan layak memperoleh pengakuan hukum apabila dilegitimasi melalui perkawinan formal. Pada tahap awal, banyak negara Eropa menganut pendekatan eksklusif dan moralistik, di mana hubungan di luar perkawinan dipandang sebagai ranah privat yang berada di luar kepentingan hukum negara. Akibatnya, kohabitasi tidak hanya tidak diakui, tetapi juga secara implisit ditempatkan dalam posisi subordinat dibandingkan perkawinan (Dewar, 2012).

Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pasangan yang memilih hidup bersama tanpa menikah—baik karena pertimbangan ideologis, ekonomi, maupun administratif—pendekatan hukum yang mengabaikan kohabitasi semakin sulit dipertahankan. Ketidadaan regulasi justru menimbulkan kerentanan hukum, terutama ketika relasi tersebut berakhir atau ketika muncul persoalan-persoalan krusial seperti pembagian harta bersama, tanggung jawab ekonomi, hak atas jaminan sosial, serta perlindungan terhadap anak yang lahir dari hubungan kohabitasi (Perelli-Harris et al., 2014). Dalam konteks ini, hukum yang bersikap pasif tidak lagi netral, melainkan berpotensi memperkuat ketidakadilan struktural dan ketimpangan relasi kuasa di dalam kehidupan privat.

Merespons dinamika tersebut, hukum keluarga di negara-negara Eropa Barat mulai mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Pendekatan moralistik dan formalistik secara gradual digantikan oleh model yang lebih akomodatif, pragmatis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap kehidupan privat dan keluarga (*right to respect for private and family life*), non-diskriminasi, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan menjadi landasan normatif utama dalam pembentukan kebijakan hukum terkait kohabitasi (Herring, 2019; Scherpe, 2016). Alih-alih memaksakan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk relasi keluarga yang sah, negara mulai mengakui kohabitasi sebagai realitas sosial yang memerlukan kerangka perlindungan hukum tersendiri.

Kajian hukum komparatif menunjukkan bahwa respons negara-negara Eropa terhadap kohabitasi tidak berkembang secara seragam, melainkan membentuk beberapa model pendekatan hukum yang berbeda. Secara umum, pendekatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe utama.

Pertama, *quasi-marriage model*, yaitu pendekatan di mana hukum secara eksplisit atau implisit memperlakukan pasangan kohabitasi hampir setara dengan pasangan menikah. Dalam model ini, ketentuan-ketentuan hukum keluarga—terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi, kewajiban timbal balik, serta perlindungan pasca-berakhirnya hubungan—diperluas penerapannya kepada pasangan non-nikah. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kohabitasi yang stabil dan berjangka panjang secara fungsional setara dengan perkawinan, sehingga penolakan perlindungan hukum justru bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang bergantung secara ekonomi (Scherpe, 2016).

Kedua, *implied cohabitation model*, yaitu pendekatan yang tidak sepenuhnya menyamakan kohabitasi dengan perkawinan, tetapi tetap memberikan pengakuan hukum secara terbatas dan sektoral. Dalam model ini, hukum tidak menciptakan satu rezim kohabitasi yang komprehensif, melainkan mengatur aspek-aspek tertentu dari kehidupan bersama, seperti pembagian harta, tanggung jawab orang tua, hak atas jaminan sosial, atau perlindungan terhadap pasangan yang secara ekonomi lebih lemah. Pengakuan tersebut umumnya bersifat implisit dan berbasis fakta, misalnya dengan mensyaratkan adanya kehidupan bersama yang stabil, berkelanjutan, dan eksklusif. Model ini mencerminkan kompromi antara keinginan negara untuk mempertahankan keistimewaan simbolik perkawinan dan kebutuhan praktis untuk mengurangi ketidakpastian hukum dalam relasi kohabitasi (Dewar, 2012).

Ketiga, absennya regulasi kohabitasi yang spesifik, yaitu kondisi di mana hukum nasional tidak secara eksplisit mengatur atau mengakui kohabitasi sebagai kategori hubungan hukum tersendiri. Dalam pendekatan ini, pasangan kohabitasi diperlakukan semata-mata sebagai dua individu tanpa

ikatan hukum khusus, sehingga hubungan mereka tunduk sepenuhnya pada ketentuan hukum umum seperti hukum kontrak atau hukum kebendaan. Perlindungan hukum hanya dapat diperoleh apabila para pihak secara sadar membuat perjanjian privat atau jika pengadilan bersedia menafsirkan norma umum secara progresif. Model ini kerap dikritik karena mengabaikan realitas ketergantungan sosial-ekonomi dalam kohabitasi serta berpotensi memperkuat kerentanan kelompok yang secara struktural lebih lemah, terutama perempuan dan anak (Herring, 2019).

Secara keseluruhan, tipologi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pengaturan kohabitasi di Eropa tidak hanya mencerminkan perbedaan sistem hukum—baik *civil law* maupun *common law*—tetapi juga variasi filosofi hukum dan kebijakan keluarga di masing-masing negara. Meskipun demikian, terdapat benang merah yang sama, yakni kecenderungan gradual menuju pengakuan bahwa kohabitasi merupakan bagian dari kehidupan keluarga modern yang tidak dapat diabaikan oleh hukum. Pergeseran ini menandai transformasi penting dalam hukum keluarga Eropa, di mana legitimasi relasi tidak lagi ditentukan semata-mata oleh status formal, melainkan oleh realitas sosial dan kebutuhan perlindungan hak asasi para pihak yang terlibat.

a. Belanda: Pendekatan Komprehensif dan Fleksibel

Belanda kerap diposisikan sebagai salah satu negara paling progresif di Eropa dalam merespons transformasi pola kehidupan keluarga modern, termasuk fenomena kohabitasi. Pendekatan hukum yang dikembangkan negara ini mencerminkan pergeseran paradigma yang jelas: dari model hukum keluarga yang berorientasi pada status formal menuju pendekatan yang menekankan otonomi individu, realitas sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, kohabitasi tidak dipandang sebagai deviasi dari norma perkawinan, melainkan sebagai pilihan hidup yang sah dan layak memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum (Scherpe, 2016).

Salah satu instrumen hukum utama yang digunakan dalam sistem hukum Belanda untuk mengakomodasi pasangan non-nikah adalah *samenlevingscontract* atau kontrak kohabitasi. Instrumen ini memungkinkan dua orang dewasa yang hidup bersama baik heteroseksual maupun sesama jenis untuk mengatur hubungan ekonomi, pembagian harta, tanggung jawab finansial, serta aspek-aspek praktis lain dari kehidupan bersama mereka. Berbeda dengan rezim hukum perkawinan, *samenlevingscontract* bersifat privat dan fleksibel, karena lahir dari kesepakatan para pihak dan tunduk pada prinsip umum hukum kontrak (*freedom of contract*). Negara tidak memaksakan bentuk atau isi tertentu, sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam hukum perdata Belanda (Antokolskaia, 2010).

Fleksibilitas ini mencerminkan filosofi hukum yang menghormati otonomi personal dan pluralitas pilihan hidup dalam masyarakat modern. Alih-alih mengatur kehidupan domestik secara paternalistik, negara menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan individu menyesuaikan pengaturan relasi mereka dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Dalam literatur hukum keluarga, pendekatan ini sering dipahami sebagai bentuk *privatisation of family law*, di mana negara berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai penentu tunggal bentuk relasi keluarga yang sah (Diduck & Kaganas, 2018).

Di samping kontrak kohabitasi, Belanda juga memperkenalkan institusi *registered partnership* sejak tahun 1998. Institusi ini dirancang sebagai alternatif formal terhadap perkawinan, dengan memberikan hak dan kewajiban hukum yang secara substansial serupa, meskipun tidak sepenuhnya identik dengan perkawinan. *Registered partnership* awalnya ditujukan untuk pasangan sesama jenis yang belum memiliki akses terhadap perkawinan, tetapi kemudian juga dibuka bagi pasangan heteroseksual. Keberadaan institusi ini menunjukkan strategi hukum yang bersifat inklusif dan bertahap, di mana negara tidak memaksakan satu model relasi keluarga tunggal, melainkan menyediakan spektrum pilihan legal yang dapat dipilih warga negara sesuai dengan keyakinan dan kondisi sosial mereka (Waldijk, 2004).

Lebih jauh, legalisasi perkawinan sesama jenis di Belanda pada tahun 2001 yang menjadikannya negara pertama di dunia yang melakukan hal tersebut menegaskan komitmen kuat terhadap prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam hukum keluarga. Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang lebih luas, yakni pengakuan bahwa hak atas kehidupan keluarga dan kehidupan privat tidak boleh dibatasi hanya pada model relasi tradisional berbasis heteronormativitas atau perkawinan konvensional (Boele-Woelki, 2013). Dalam konteks kohabitasi, pengakuan ini memperkuat posisi pasangan non-nikah sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan sah untuk dilindungi.

Secara keseluruhan, pendekatan Belanda terhadap kohabitasi dapat dipahami sebagai pendekatan yang komprehensif dan fleksibel. Negara tidak hanya mengakui kohabitasi secara implisit, tetapi menyediakan berbagai instrumen hukum baik privat maupun public yang memungkinkan pasangan mengatur kehidupan bersama mereka tanpa harus tunduk pada institusi perkawinan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa legitimasi hubungan domestik tidak semata-mata ditentukan oleh status formal, melainkan oleh realitas sosial, komitmen antarindividu, dan kebutuhan perlindungan terhadap pihak yang terlibat. Dengan demikian, hukum keluarga Belanda menjadi contoh bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai alat perlindungan keadilan dan hak asasi manusia (Scherpe, 2016; Antokolskaia, 2010).

b. Inggris: Common Law dan Pengakuan Pasca-Civil Partnership

Berbeda dengan negara-negara *civil law* di Eropa Barat, perkembangan pengaturan kohabitasi di Inggris khususnya di England & Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sistem *common law* yang secara tradisional menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya institusi keluarga yang menghasilkan hak dan kewajiban hukum otomatis. Dalam kerangka ini, kohabitasi sejak lama dipandang sebagai relasi privat yang berada di luar jangkauan hukum keluarga, sehingga tidak melahirkan konsekuensi hukum khusus kecuali jika secara eksplisit diatur melalui undang-undang atau perjanjian privat (Probert, 2004).

Selama sebagian besar abad ke-20, hukum *common law* Inggris menolak gagasan adanya “*common law marriage*”, meskipun istilah tersebut secara keliru sering digunakan dalam praktik sosial. Pengadilan secara konsisten menegaskan bahwa hidup bersama tanpa menikah tidak menciptakan status hukum apa pun yang sebanding dengan perkawinan. Akibatnya, pasangan kohabitasi yang berpisah sering kali berada dalam posisi rentan, terutama dalam sengketa harta, karena mereka tidak memiliki akses terhadap rezim pembagian aset sebagaimana berlaku bagi pasangan menikah (Diduck & Kaganas, 2018).

Perubahan mulai terlihat pada awal abad ke-21, terutama melalui diperkenalkannya *Civil Partnership Act 2004*. Undang-undang ini merupakan respons langsung terhadap tekanan domestik dan internasional untuk mengakui hubungan pasangan sesama jenis yang selama itu dikecualikan dari institusi perkawinan. *Civil partnership* memberikan hak dan kewajiban hukum yang hampir identik dengan perkawinan, khususnya dalam bidang properti, warisan, dan jaminan sosial. Namun, penting dicatat bahwa rezim ini pada awalnya tidak dimaksudkan untuk mengakomodasi kohabitasi secara umum, melainkan sebagai solusi terbatas bagi pasangan sesama jenis (Probert, 2014).

Seiring berjalannya waktu, Inggris juga melegalkan perkawinan sesama jenis melalui *Marriage (Same Sex Couples) Act 2013* di England & Wales dan Skotlandia yang semakin memperluas spektrum relasi keluarga yang diakui secara formal. Meskipun demikian, legalisasi ini tidak secara otomatis memperbaiki posisi hukum pasangan kohabitasi heteroseksual maupun sesama jenis yang memilih untuk tidak menikah atau tidak mendaftarkan *civil partnership*. Dengan demikian, kohabitasi tetap berada di luar rezim hukum keluarga formal dan tidak menikmati perlindungan hukum otomatis sebagaimana pasangan menikah atau terdaftar (Herring, 2019).

Dalam ketiadaan pengaturan legislatif yang komprehensif, pasangan kohabitasi di Inggris harus mengandalkan prinsip-prinsip umum hukum perdata, khususnya hukum kontrak dan hukum *trust*, untuk menegosiasikan hak dan kewajiban mereka. Sengketa mengenai kepemilikan harta bersama,

misalnya, sering diselesaikan melalui doktrin *resulting trust* atau *constructive trust*, yang mensyaratkan pembuktian kontribusi finansial atau adanya maksud bersama (*common intention*) antara para pihak. Pendekatan ini menempatkan beban pembuktian yang berat pada pihak yang secara ekonomi lebih lemah, dan sering kali gagal mencerminkan realitas kontribusi non-finansial dalam kehidupan domestik (Stack v Dowden [2007]; Jones v Kernott [2011]; Herring, 2019).

Meski demikian, pengadilan-pengadilan Inggris, termasuk House of Lords dan kemudian Supreme Court, secara bertahap menunjukkan kesediaan untuk mengakui kepentingan hukum pasangan kohabitasi melalui penafsiran progresif atas prinsip-prinsip *common law*. Pengakuan terhadap kontrak implisit atau niat bersama menjadi pintu masuk bagi perlindungan terbatas, meskipun perlindungan tersebut tetap bersifat kasuistik dan jauh dari kepastian hukum yang dinikmati pasangan menikah. Literatur akademik mencatat bahwa perkembangan yurisprudensi ini mencerminkan upaya *judicial balancing* antara kepastian hukum dan keadilan substantif, tanpa melampaui batas yang dianggap sebagai wilayah pembentuk undang-undang (Diduck, 2015).

Perlu dicatat bahwa Skotlandia mengambil langkah yang relatif lebih progresif dibandingkan England & Wales dan Irlandia Utara. *Family Law (Scotland) Act 2006* memberikan pengakuan hukum terbatas terhadap kohabitasi, termasuk hak untuk mengajukan klaim finansial setelah berakhirnya hubungan. Kendati demikian, rezim ini tetap tidak menyamakan kohabitasi dengan perkawinan, melainkan menawarkan perlindungan minimal untuk mengurangi ketidakadilan yang paling nyata (Scherpe, 2016). Perbedaan ini menunjukkan bahwa bahkan dalam tradisi *common law*, terdapat ruang bagi variasi pendekatan kebijakan keluarga di tingkat yurisdiksi.

Secara keseluruhan, pendekatan Inggris terhadap kohabitasi dapat dipahami sebagai model transisi dari pendekatan minimalis menuju bentuk perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, meskipun belum mencapai tingkat komprehensivitas seperti yang terlihat di Belanda atau Prancis. Perlindungan hukum bagi pasangan kohabitasi di Inggris berkembang secara fragmentaris melalui undang-undang sektoral dan yurisprudensi, bukan melalui pengakuan kohabitasi sebagai institusi hukum tersendiri. Hal ini mencerminkan ketegangan khas dalam sistem *common law* antara penghormatan terhadap kebebasan individu, kehati-hatian legislator, dan tuntutan keadilan substantif dalam kehidupan keluarga modern (Herring, 2019; Scherpe, 2016).

c. Jerman: Pendekatan Civil Law yang Formal dan Berbasis Registrasi

Pendekatan Jerman terhadap kohabitasi tidak dapat dilepaskan dari karakter sistem *civil law* yang menekankan kodifikasi, kepastian hukum, dan

struktur normatif yang jelas sebagaimana tercermin dalam *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB). Berbeda dengan tradisi *common law* yang memberi ruang luas bagi perkembangan yurisprudensi, hukum keluarga Jerman secara konseptual berangkat dari asumsi bahwa hak dan kewajiban keluarga hanya lahir dari status hukum yang ditetapkan secara formal. Dalam konteks ini, kohabitasi tanpa ikatan hukum sejak lama dipandang sebagai relasi faktual (*faktische Lebensgemeinschaft*) yang berada di luar rezim hukum keluarga, kecuali sejauh diatur secara eksplisit oleh undang-undang (Dethloff, 2018).

Perubahan penting dalam pengaturan hubungan non-nikah di Jerman terjadi dengan diperkenalkannya institusi *eingetragene Lebenspartnerschaft* melalui *Lebenspartnerschaftsgesetz* pada tahun 2001. Rezim ini pada awalnya dirancang khusus untuk pasangan sesama jenis yang pada saat itu tidak memiliki akses terhadap institusi perkawinan. *Registered life partnership* memberikan serangkaian hak dan kewajiban yang secara bertahap mendekati perkawinan, terutama dalam bidang hukum harta, warisan, dan jaminan sosial. Namun demikian, perbedaan simbolik dan normatif antara perkawinan dan *Lebenspartnerschaft* tetap dipertahankan, mencerminkan kehati-hatian legislatif dalam meredefinisi institusi keluarga tradisional (Scherpe, 2016).

Ketika Jerman melegalkan perkawinan sesama jenis pada tahun 2017, *eingetragene Lebenspartnerschaften* secara efektif disamakan dengan perkawinan, dan institusi tersebut tidak lagi dibuka bagi pendaftaran baru. Perkembangan ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan keluarga Jerman menuju prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, sekaligus mempertegas bahwa pengakuan penuh terhadap relasi intim tetap mensyaratkan bentuk legal yang formal, yakni perkawinan atau registrasi yang setara dengan perkawinan (Dethloff, 2018).

Berbeda halnya dengan pasangan heteroseksual yang memilih hidup bersama tanpa menikah atau tanpa registrasi formal. Dalam kasus ini, hukum Jerman tidak memberikan hak dan kewajiban otomatis sebagaimana berlaku bagi pasangan menikah. Kohabitasi semacam ini tidak melahirkan rezim hukum keluarga tersendiri, sehingga para pihak pada dasarnya diperlakukan sebagai individu yang terpisah secara hukum. Sengketa mengenai harta, misalnya, tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perdata seperti hukum kontrak atau hukum kebendaan, bukan pada ketentuan pembagian harta dalam perkawinan (Antokolskaia, 2010).

Namun demikian, absennya pengakuan formal terhadap kohabitasi tidak berarti bahwa seluruh konsekuensi sosial dari hubungan tersebut diabaikan oleh hukum. Dalam konteks perlindungan anak, hukum keluarga Jerman mengadopsi pendekatan yang relatif progresif dengan memisahkan status anak dari status hubungan orang tuanya. Anak yang lahir di luar perkawinan tetap memperoleh perlindungan hukum penuh, termasuk hak atas nafkah, pengakuan orang tua, dan kepentingan terbaik anak (*Kindeswohl*) sebagai

prinsip utama dalam penentuan hak asuh dan tanggung jawab orang tua. Dengan demikian, meskipun kohabitasi tidak diakui sebagai institusi hukum, dampaknya terhadap anak tetap diakomodasi dalam kerangka hukum keluarga umum (Herring, 2019; Dethloff, 2018).

Secara normatif, pendekatan ini mencerminkan upaya legislator Jerman untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang sering kali berseberangan. Di satu sisi, negara mempertahankan struktur formal hukum keluarga dengan menempatkan perkawinan—atau bentuk registrasi yang setara—sebagai sumber utama hak dan kewajiban keluarga. Di sisi lain, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan sosial yang paling rentan, khususnya anak, tanpa harus mengakui kohabitasi sebagai status hukum yang berdiri sendiri. Pendekatan ini sering dipahami sebagai bentuk *middle-ground approach*, di mana pengakuan hukum diberikan melalui mekanisme formal, sementara relasi faktual tanpa registrasi dibiarkan berada di ranah hukum perdata umum (Scherpe, 2016).

Jika dibandingkan dengan Inggris, pendekatan Jerman tampak lebih formal, sistematis, dan normatif. Perlindungan hukum tidak berkembang terutama melalui yurisprudensi, melainkan melalui intervensi legislatif yang eksplisit dan terstruktur. Namun, jika dibandingkan dengan negara seperti Belanda atau Prancis, pendekatan Jerman relatif lebih restriktif terhadap kohabitasi non-terdaftar, karena negara tetap enggan memberikan hak otomatis tanpa adanya status hukum formal. Dengan demikian, pendekatan Jerman merepresentasikan karakter khas *civil law*, di mana kepastian hukum dan kejelasan status lebih diutamakan daripada fleksibilitas pengakuan terhadap relasi sosial yang bersifat faktual (Antokolskaia, 2010; Scherpe, 2016).

d. Prancis: Model Hybrid antara Pengakuan Faktual dan Institusionalisasi Kontraktual

Prancis dikenal sebagai salah satu negara dengan tradisi *civil law* yang kuat, sistematis, dan sangat terstruktur, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang berakar pada *Code civil*. Namun, di balik struktur normatif yang ketat tersebut, hukum keluarga Prancis menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan sosial, termasuk meningkatnya praktik kohabitasi di luar institusi perkawinan. Dalam konteks ini, Prancis mengembangkan pendekatan yang bersifat *hybrid*, yakni mengombinasikan pengakuan terhadap hubungan faktual tanpa registrasi dengan penyediaan kerangka hukum kontraktual yang formal bagi pasangan yang menghendaki perlindungan lebih luas tanpa harus menikah (Fulchiron, 2016).

Bentuk pengakuan paling mendasar terhadap kohabitasi dalam hukum Prancis adalah konsep *concubinage* atau *cohabitation de fait*. Setelah reformasi *Code civil*, *concubinage* didefinisikan sebagai hubungan hidup

bersama yang stabil dan berkelanjutan antara dua orang dewasa yang hidup sebagai pasangan tanpa ikatan perkawinan maupun perjanjian sipil formal. Meskipun tidak disamakan dengan perkawinan, *concubinage* diakui sebagai realitas sosial yang relevan secara hukum untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti aspek perpajakan, akses terhadap manfaat sosial tertentu, serta pengakuan status keluarga dalam konteks administratif (Terré & Fenouillet, 2018).

Pengakuan terhadap *concubinage* mencerminkan pendekatan pragmatis hukum Prancis yang bersedia mengakomodasi relasi faktual tanpa memaksakan formalisasi hukum. Namun, pengakuan ini bersifat terbatas dan tidak melahirkan hak serta kewajiban timbal balik yang komprehensif sebagaimana dalam perkawinan. Pasangan *concubinage* tidak secara otomatis memperoleh rezim pembagian harta, kewajiban nafkah, atau perlindungan ekonomi pasca-berakhirnya hubungan. Oleh karena itu, dalam literatur hukum keluarga, *concubinage* sering dipahami sebagai bentuk pengakuan minimum yang bertujuan menghindari pengabaian total terhadap relasi sosial yang nyata, tanpa merombak struktur normatif hukum keluarga secara fundamental (Scherpe, 2016).

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, Prancis memperkenalkan *Pacte Civil de Solidarité* (PACS) melalui undang-undang tahun 1999. PACS merupakan perjanjian sipil yang dapat dibuat oleh dua orang dewasa baik heteroseksual maupun sesama jenis untuk mengatur kehidupan bersama mereka dalam kerangka hukum yang lebih terstruktur. Berbeda dengan *concubinage*, PACS melahirkan hak dan kewajiban hukum yang jelas, termasuk kewajiban bantuan material dan solidaritas ekonomi, pengaturan harta bersama tertentu, serta akses terhadap berbagai manfaat sosial dan fiskal yang mendeakati, meskipun tidak sepenuhnya menyamai, perkawinan (Fulchiron, 2016).

Keberadaan PACS menandai langkah penting dalam evolusi hukum keluarga Prancis, karena untuk pertama kalinya negara secara eksplisit menyediakan format legal alternatif bagi pasangan yang tidak ingin atau belum ingin menikah. PACS juga mencerminkan pergeseran filosofi hukum keluarga dari model yang eksklusif dan berbasis status menuju model yang lebih pluralistik dan kontraktual. Negara tidak lagi memaksakan perkawinan sebagai satu-satunya pintu masuk perlindungan hukum, melainkan menawarkan spektrum pilihan yang memungkinkan individu menyesuaikan tingkat komitmen dan konsekuensi hukum sesuai dengan preferensi pribadi mereka (Antokolskaia, 2010).

Secara normatif, PACS ditempatkan sebagai rezim antara *concubinage* dan perkawinan. Di satu sisi, ia memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang jauh lebih kuat dibanding hubungan faktual semata; di sisi lain, ia tetap mempertahankan perbedaan simbolik dan yuridis dengan perkawinan, terutama dalam hal filiasi, adopsi, dan beberapa aspek hukum

waris. Dengan demikian, PACS berfungsi sebagai mekanisme “jalan tengah” yang memungkinkan negara mengakomodasi keragaman bentuk relasi keluarga tanpa mengaburkan posisi istimewa perkawinan dalam sistem hukum (Terré & Fenouillet, 2018).

Secara keseluruhan, pendekatan Prancis terhadap kohabitasi memperlihatkan model *hybrid* yang relatif unik di antara negara-negara Eropa. Hukum Prancis tidak hanya mengakui kohabitasi sebagai fakta sosial melalui *concubinage*, tetapi juga menginstitutionalisasinya melalui instrumen kontraktual yang formal dan sistematis dalam bentuk PACS. Model ini menunjukkan bahwa dalam tradisi *civil law* yang kuat sekalipun, hukum keluarga dapat berkembang secara adaptif dengan menggabungkan pengakuan faktual dan formalisasi hukum, guna merespons kebutuhan perlindungan hak asasi dan realitas kehidupan keluarga modern (Scherpe, 2016; Antokolskaia, 2010).

e. Italia: Pendekatan Konservatif dalam Bayang-Bayang Tradisi Katolik dan Konstitusionalisme Keluarga

Di antara negara-negara Eropa Barat, Italia kerap dipandang sebagai yurisdiksi yang menunjukkan pendekatan paling konservatif terhadap pengakuan kohabitasi di luar institusi perkawinan. Karakter ini tidak dapat dilepaskan dari kuatnya pengaruh tradisi Katolik dalam pembentukan norma sosial dan hukum keluarga, serta posisi sentral institusi perkawinan dalam kerangka konstitusional Italia. Pasal 29 Konstitusi Italia secara eksplisit menempatkan keluarga sebagai “masyarakat alamiah yang berlandaskan perkawinan”, sebuah formulasi yang secara normatif memperkuat kedudukan perkawinan sebagai sumber utama hak dan kewajiban keluarga (Ferrando, 2017).

Dalam konteks tersebut, hukum keluarga Italia secara historis enggan mengakui kohabitasi sebagai institusi hukum yang berdiri sendiri. Relasi hidup bersama di luar perkawinan lama diperlakukan sebagai fakta sosial semata, tanpa konsekuensi hukum otomatis. Namun demikian, tekanan sosial, putusan pengadilan konstitusional, serta perkembangan hukum hak asasi manusia di tingkat Eropa secara bertahap memaksa legislator Italia untuk melakukan penyesuaian terbatas, khususnya terkait hubungan sesama jenis (Scherpe, 2016).

Perubahan signifikan terjadi dengan disahkannya *Legge n. 76/2016* (dikenal sebagai *Legge Cirinnà*), yang memperkenalkan *civil unions* bagi pasangan sesama jenis. Melalui mekanisme ini, negara memberikan sebagian besar hak dan kewajiban yang secara fungsional mendekati perkawinan, termasuk perlindungan dalam bidang harta, warisan, dan jaminan sosial. Namun, legislasi ini secara sadar mempertahankan perbedaan normatif antara *civil unions* dan perkawinan, terutama dengan mengecualikan hak adopsi

bersama (*stepchild adoption*) yang sejak awal menjadi titik kontroversi politik dan moral (Ferrando, 2017).

Pendekatan parsial ini mencerminkan kompromi politik antara tuntutan kesetaraan dan keberatan ideologis yang kuat terhadap redefinisi institusi keluarga. Dalam literatur hukum keluarga, *civil unions* di Italia sering dipahami sebagai solusi minimal yang bertujuan memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia khususnya sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa tanpa secara eksplisit menantang konsep tradisional perkawinan dalam hukum nasional (Scherpe, 2016).

Sebaliknya, bagi pasangan heteroseksual yang memilih hidup bersama tanpa menikah atau tanpa registrasi formal, hukum Italia tetap menunjukkan sikap yang sangat restriktif. Kohabitasi heteroseksual tidak melahirkan hak dan kewajiban otomatis, sehingga para pihak diperlakukan sebagai individu yang hidup bersama tanpa status hukum khusus. Sengketa mengenai harta, pewarisan, atau akses terhadap manfaat sosial harus diselesaikan melalui instrumen hukum umum, seperti hukum kontrak atau hukum kebendaan, yang sering kali tidak memadai untuk menangkap kompleksitas relasi domestik jangka panjang (Long, 2015).

Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan praktis, terutama ketika hubungan berakhir atau salah satu pihak meninggal dunia. Tanpa pengakuan hukum, pasangan kohabitasi heteroseksual sering kali tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam klaim warisan, pensiun, atau hak tinggal, kecuali jika telah dibuat pengaturan privat yang cermat sebelumnya. Literatur akademik mencatat bahwa situasi ini cenderung memperbesar kerentanan pihak yang secara ekonomi lebih lemah, serta memperkuat ketimpangan gender dalam relasi domestik (Ferrando, 2017).

Upaya untuk memperluas perlindungan hukum terhadap kohabitasi heteroseksual sebenarnya pernah muncul melalui berbagai inisiatif legislasi, termasuk Rancangan Undang-Undang *DiCo* (*Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi*). RUU ini bertujuan memberikan pengakuan hukum yang lebih luas terhadap pasangan yang hidup bersama secara stabil tanpa menikah. Namun, proposal tersebut menghadapi resistensi politik dan sosial yang signifikan, dan hingga kini tidak pernah difinalisasi menjadi undang-undang. Kegagalan ini mencerminkan kuatnya polarisasi publik terkait isu keluarga dan batas intervensi negara dalam kehidupan privat (Long, 2015).

Secara keseluruhan, pendekatan Italia terhadap kohabitasi dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara warisan budaya Katolik, struktur konstitusional hukum keluarga, dan tekanan sosial modern untuk pengakuan yang lebih inklusif. Perlindungan hukum diberikan secara terbatas melalui *civil unions* bagi pasangan sesama jenis, sementara kohabitasi heteroseksual tanpa registrasi tetap berada di pinggiran sistem hukum keluarga. Dengan demikian, Italia belum sepenuhnya mengadopsi paradigma pluralisme

keluarga sebagaimana terlihat di Belanda atau Prancis, melainkan mempertahankan model yang menempatkan perkawinan sebagai pusat legitimasi hukum relasi domestik (Scherpe, 2016; Ferrando, 2017).

Tabel
Pendekatan Hukum Terhadap *Cohabitation* di Eropa Barat

Negara	Tradisi Hukum	Pengakuan Kohabitasi Tanpa Nikah	Instrumen Hukum Alternatif	Tingkat Perlindungan Hukum	Karakter Pendekatan
Belanda	Civil Law (progresif)	Diakui melalui praktik kontraktual (samenlevingscontract), meskipun bukan status keluarga formal	• Samenlevingscontract (kontrak kohabitasi) • Registered partnership (1998) • Pernikahan sesama jenis (2001)	Tinggi – fleksibel dan akomodatif, perlindungan luas bagi pasangan non-nikah	Komprehensif, pluralistik, berbasis otonomi individu dan HAM
Inggris (England & Wales, Skotlandia, Irlandia Utara)	Common Law	Tidak diakui sebagai status hukum otomatis (<i>no common law marriage</i>)	• Civil Partnership Act 2004 • Pernikahan sesama jenis (2013) • Perlindungan terbatas via kontrak/trust	Rendah – Sedang – tergantung kontrak implisit dan yurisprudensi	Minimalis dan kasuistik, berbasis prinsip umum common law
Jerman	Civil Law (formalistik)	Tidak diakui sebagai institusi hukum tanpa registrasi	• Eingetragene Lebenspartnerschaft (2001–2017) • Pernikahan sesama jenis (2017)	Sedang – kuat untuk hubungan terdaftar, lemah untuk kohabitasi faktual	Formal, normatif, berbasis kepastian hukum dan status legal
Prancis	Civil Law (sistematis)	Diakui sebagai <i>concubinage</i> (hubungan faktual stabil)	• PACS (1999) • Pernikahan sesama jenis (2013)	Sedang – Tinggi – pengakuan faktual + kontraktual	Hybrid: pengakuan faktual + institusionalisasi kontrak
Italia	Civil Law (konservatif)	Tidak diakui secara otomatis	• Civil Unions (2016) untuk pasangan sesama jenis	Rendah – sangat terbatas untuk kohabitasi heteroseksual	Restriktif, dipengaruhi tradisi Katolik dan konstitusionalisme keluarga

Perbandingan antara Belanda, Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia memperlihatkan spektrum pendekatan hukum yang luas dalam merespons fenomena kohabitasi, yang bergerak dari model paling progresif hingga pendekatan yang relatif konservatif. Spektrum ini tidak hanya mencerminkan perbedaan teknis regulasi, tetapi juga perbedaan filosofis mengenai peran negara dalam mengatur kehidupan privat dan keluarga.

Belanda dan Prancis menempati posisi paling progresif dalam spektrum tersebut. Kedua negara ini secara eksplisit mengakui kohabitasi sebagai realitas sosial yang layak memperoleh kerangka perlindungan hukum yang substansial. Melalui instrumen kontraktual dan registrasi hubungan seperti *samenlevingscontract* di Belanda dan *Pacte Civil de Solidarité* (PACS) di Prancis negara menyediakan format legal yang fleksibel, inklusif, dan relatif mudah diakses tanpa memaksakan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk relasi keluarga yang sah. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa legitimasi hubungan tidak semata-mata ditentukan oleh status formal, melainkan oleh keberlangsungan relasi, ketergantungan sosial-ekonomi, serta kebutuhan perlindungan hak para pihak (Antokolskaia, 2010; Scherpe, 2016).

Sebaliknya, Inggris dan Jerman menempati posisi tengah dalam spektrum tersebut. Keduanya menunjukkan kecenderungan menuju peningkatan perlindungan hukum bagi pasangan non-nikah, namun tetap mempertahankan batasan normatif yang jelas. Di Inggris, perkembangan perlindungan bagi kohabitasi berlangsung secara fragmentaris melalui undang-undang sektoral dan yurisprudensi, dengan ketergantungan kuat pada prinsip-prinsip umum *common law* seperti kontrak dan *trust*. Pendekatan ini menekankan kebebasan individu dan kehati-hatian legislator, tetapi pada saat yang sama menghasilkan tingkat kepastian hukum yang relatif rendah bagi pasangan kohabitasi (Diduck & Kaganas, 2018). Sementara itu, Jerman mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis dan formalistik, di mana perlindungan hukum diberikan terutama melalui mekanisme registrasi hubungan. Kohabitasi faktual tanpa registrasi tetap berada di luar rezim hukum keluarga, mencerminkan prioritas kuat terhadap kepastian hukum dan kejelasan status dalam tradisi *civil law* (Dethloff, 2018).

Italia berada di ujung spektrum yang paling konservatif. Negara ini memberikan pengakuan hukum yang terbatas dan selektif, terutama melalui *civil unions* bagi pasangan sesama jenis, sementara kohabitasi heteroseksual tanpa registrasi masih diperlakukan sebagai relasi privat tanpa konsekuensi hukum otomatis. Pendekatan ini merefleksikan pengaruh kuat tradisi Katolik, struktur konstitusional yang menempatkan perkawinan sebagai fondasi keluarga, serta resistensi politik yang signifikan terhadap perluasan konsep keluarga dalam hukum positif. Akibatnya, pluralisme keluarga di Italia diakui secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum keluarga nasional (Ferrando, 2017).

Secara normatif, variasi pendekatan ini menunjukkan adanya tren umum di Eropa menuju pengakuan yang semakin luas terhadap bentuk-bentuk relasi keluarga non-tradisional, meskipun dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Negara-negara Eropa semakin menyadari bahwa pengabaian kohabitasi tidak lagi sejalan dengan realitas sosial dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas penghormatan terhadap

kehidupan privat dan keluarga, prinsip non-diskriminasi, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan. Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa turut memperkuat kesadaran ini dengan menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk menyediakan kerangka hukum yang memadai bagi kehidupan keluarga dalam berbagai bentuknya (Scherpe, 2016; Herring, 2019).

Dengan demikian, perbandingan ini menegaskan bahwa arah perkembangan hukum keluarga di Eropa bergerak dari model eksklusif berbasis status menuju model yang lebih pluralistik dan berbasis perlindungan hak. Perbedaan antarnegara tidak meniadakan kecenderungan umum tersebut, melainkan menunjukkan bagaimana setiap sistem hukum berusaha menegosiasikan keseimbangan antara tradisi normatif, kepastian hukum, dan tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat yang semakin beragam.

2. Pengalaman Asia Tenggara: Antara Moralitas Sosial dan Perlindungan Anak

Pengalaman negara-negara Asia Tenggara dalam mengatur relasi keluarga di luar perkawinan memperlihatkan konfigurasi hukum yang khas, yakni perpaduan antara orientasi normatif-moral dengan pragmatisme perlindungan sosial. Berbeda dengan Eropa yang cenderung memaknai keluarga sebagai konstruksi sosial yang dinamis dan plural, hukum keluarga di Asia Tenggara masih berangkat dari asumsi normatif bahwa perkawinan merupakan satu-satunya bentuk relasi intim yang sah secara hukum dan moral. Asumsi ini berakar kuat pada nilai budaya komunal, agama dominan, serta warisan kolonial yang turut membentuk struktur hukum keluarga di kawasan tersebut (Harding & Phillips, 2016).

Dalam paradigma ini, kohabitasi di luar perkawinan sering kali diposisikan sebagai deviasi dari tatanan sosial ideal, bukan sebagai bentuk keluarga alternatif yang layak memperoleh pengakuan hukum. Negara, melalui hukum keluarga, tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan privat, tetapi juga sebagai penjaga moral publik (*guardian of public morality*). Oleh karena itu, absennya pengakuan hukum terhadap kohabitasi sering dimaknai sebagai upaya mempertahankan nilai sosial yang dianggap fundamental bagi stabilitas masyarakat, khususnya terkait legitimasi keturunan, struktur keluarga patriarkal, dan transmisi nilai antar generasi (Hooker, 2008).

Namun demikian, pendekatan normatif tersebut tidak dijalankan secara absolut. Dalam praktiknya, negara-negara Asia Tenggara memperlihatkan fleksibilitas tertentu ketika berhadapan dengan realitas sosial yang tidak dapat dihindari, terutama terkait kelahiran anak di luar perkawinan. Di sinilah terlihat pemisahan konseptual yang cukup konsisten antara penilaian moral terhadap relasi orang dewasa dan kewajiban negara dalam melindungi anak

sebagai subjek hukum yang independen. Anak tidak dipandang sebagai perpanjangan dari “kesalahan moral” orang tuanya, melainkan sebagai individu yang memiliki hak atas identitas, nafkah, pengasuhan, dan kesejahteraan (UN Committee on the Rights of the Child, 2013).

Pendekatan ini mencerminkan penerimaan implisit terhadap prinsip *best interests of the child* sebagai standar normatif universal, meskipun diartikulasikan dalam kerangka hukum nasional yang tetap bernuansa religius dan moralistik. Negara-negara Asia Tenggara, dengan demikian, tidak sepenuhnya menolak realitas kohabitasi, tetapi memilih untuk mengelolanya secara tidak langsung melalui rezim perlindungan anak. Perlindungan tersebut biasanya diwujudkan dalam pengakuan tanggung jawab ayah biologis, kewajiban nafkah, serta akses anak terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial, tanpa harus memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan orang tuanya (Harding & Phillips, 2016).

Secara teoritis, pola ini dapat dipahami sebagai bentuk *selective legal accommodation*, yakni strategi hukum yang secara sadar membatasi pengakuan terhadap relasi dewasa demi menjaga norma sosial dominan, tetapi sekaligus membuka ruang perlindungan ketika kepentingan kelompok rentan—dalam hal ini anak—dipertaruhkan. Pendekatan tersebut juga mencerminkan ketegangan antara dua fungsi hukum keluarga: sebagai instrumen regulasi moral dan sebagai mekanisme perlindungan sosial. Di Asia Tenggara, fungsi pertama masih sangat dominan, tetapi fungsi kedua semakin menguat seiring dengan internalisasi norma hak asasi manusia dalam hukum nasional (Merry, 2006).

Dengan demikian, meskipun negara-negara Asia Tenggara belum bergerak menuju pengakuan kohabitasi sebagai institusi hukum yang setara dengan perkawinan, terdapat pergeseran penting dalam orientasi perlindungan hukum. Pergeseran ini menunjukkan bahwa transformasi hukum keluarga di kawasan tersebut berlangsung secara bertahap dan selektif, dengan perlindungan anak menjadi titik masuk utama bagi adaptasi hukum terhadap perubahan struktur sosial. Dalam konteks perbandingan hukum, pendekatan Asia Tenggara memperlihatkan jalur evolusi yang berbeda dari Eropa—lebih lambat, lebih berhati-hati, dan sangat dipengaruhi oleh negosiasi antara nilai lokal dan norma global.

a. Filipina: Kompromi Normatif antara Moralitas Katolik dan Perlindungan Anak

Pengaturan hukum keluarga di Filipina merepresentasikan salah satu contoh paling jelas dari ketegangan antara moralitas agama yang dominan dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat modern. Sebagai negara dengan populasi mayoritas Katolik yang sangat kuat, Filipina menempatkan perkawinan sebagai institusi sakral yang tidak hanya bernilai

hukum, tetapi juga bermakna teologis dan moral. Hal ini tercermin secara nyata dalam larangan perceraian Filipina menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang hingga kini tidak mengenal perceraian sipil secara umum serta dalam penegasan konstitusional bahwa keluarga yang dibangun melalui perkawinan adalah fondasi utama masyarakat (Const. of the Philippines, Art. XV).

Dalam kerangka normatif tersebut, kohabitasi di luar perkawinan secara moral tidak diposisikan sebagai relasi yang ideal atau patut dipromosikan. Namun demikian, hukum keluarga Filipina tidak sepenuhnya menutup mata terhadap realitas sosial bahwa hubungan non-nikah, termasuk *common-law relationships*, tetap eksis dan menghasilkan konsekuensi hukum, terutama ketika melibatkan kelahiran anak. Di sinilah terlihat pendekatan pragmatis hukum Filipina: relasi orang dewasa mungkin tidak memperoleh legitimasi penuh, tetapi anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak boleh menanggung beban stigma atau kehilangan hak-hak dasarnya.

Melalui *Family Code of the Philippines*, anak yang lahir di luar perkawinan tetap diakui sebagai subjek hukum dengan hak atas identitas, nafkah, dan perlindungan kesejahteraan. Pengakuan terhadap ayah biologis baik melalui pengakuan sukarela maupun mekanisme pembuktian menjadi instrumen penting untuk memastikan tanggung jawab keperdataan tidak dihindari. Dengan demikian, kewajiban nafkah dan dukungan terhadap anak tidak semata-mata bergantung pada status sah atau tidaknya hubungan orang tua, melainkan pada relasi biologis dan tanggung jawab sosial yang menyertainya (Jocano, 2016).

Pendekatan ini mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai *kompromi normatif*, yakni strategi hukum yang berupaya menjaga integritas nilai moral dominan tanpa mengorbankan prinsip non-diskriminasi terhadap anak. Negara mempertahankan posisi tegas bahwa perkawinan adalah satu-satunya fondasi keluarga yang ideal, tetapi secara simultan mengakui bahwa penegakan norma moral tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*). Dalam konteks ini, hukum keluarga Filipina berfungsi ganda: sebagai penjaga moral publik dan sebagai mekanisme perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Dari perspektif hukum dan sosiologi keluarga, model Filipina menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *common-law relationships* tidak selalu harus bermuara pada legitimasi institusional hubungan tersebut. Pengakuan dapat bersifat terbatas dan fungsional, diarahkan terutama untuk mengelola akibat hukum yang tidak dapat dihindari, khususnya terkait anak. Pola ini menegaskan bahwa bahkan dalam sistem hukum yang sangat dipengaruhi oleh agama, prinsip-prinsip hak anak dapat berfungsi sebagai “zona netral” yang memungkinkan adaptasi hukum tanpa harus mengguncang fondasi moral yang telah lama mapan.

Dengan demikian, pengalaman Filipina memperlihatkan jalur alternatif dalam evolusi hukum keluarga: bukan melalui pengakuan penuh terhadap pluralitas bentuk keluarga, tetapi melalui perlindungan selektif yang berfokus pada dampak sosial paling krusial dari hubungan non-nikah. Model ini relevan untuk memahami bagaimana negara-negara dengan latar budaya dan religius yang kuat dapat merespons perubahan sosial secara bertahap, tanpa meninggalkan identitas normatif yang mereka anggap esensial.

b. Thailand: Pemisahan antara Ketertiban Moral dan Tanggung Jawab Keorangtuaan

Pengaturan hukum keluarga di Thailand memperlihatkan pola kompromi normatif yang serupa dengan Filipina, namun beroperasi dalam konteks sosial-budaya yang berbeda. Berakar pada tradisi hukum sipil yang dipengaruhi oleh sistem kontinental Eropa serta nilai-nilai Buddhisme Theravada, hukum keluarga Thailand menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya dasar pembentukan keluarga yang sah secara hukum. Dalam kerangka ini, kohabitasi di luar perkawinan tidak dikriminalisasi—menandakan sikap negara yang relatif toleran terhadap kehidupan privat—namun juga tidak memperoleh pengakuan formal sebagai hubungan keluarga yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antar pasangan (Harding & Phillips, 2016).

Ketiadaan pengakuan institusional terhadap kohabitasi tidak berarti bahwa hukum Thailand mengabaikan konsekuensi sosial dari hubungan tersebut. Justru sebaliknya, hukum keluarga Thailand secara tegas memisahkan legitimasi hubungan orang dewasa dari tanggung jawab keorangtuaan yang timbul akibat hubungan biologis. Anak yang lahir di luar perkawinan tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan, terutama dalam aspek pengakuan status dan pemenuhan kebutuhan hidup. Melalui ketentuan dalam *Civil and Commercial Code of Thailand*, ayah biologis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk memberikan nafkah dan pengasuhan, baik melalui pengakuan sukarela maupun melalui penetapan pengadilan (Harding & Phillips, 2016).

Pendekatan ini mencerminkan logika hukum yang bersifat fungsional dan pragmatis. Negara tidak menggunakan hukum keluarga sebagai sarana untuk melegitimasi relasi intim di luar perkawinan, tetapi juga tidak membiarkan anak menanggung akibat hukum dari pilihan relasional orang tuanya. Dengan demikian, kohabitasi diposisikan sebagai urusan privat orang dewasa, sementara keorangtuaan ditempatkan dalam ranah tanggung jawab publik yang harus diatur dan ditegakkan oleh negara. Pemisahan konseptual ini memungkinkan hukum Thailand menjaga ketertiban normatif tanpa melanggar prinsip keadilan substantif bagi anak.

Dari perspektif teori hukum keluarga, model Thailand dapat dipahami sebagai bentuk *partial recognition*, yakni pengakuan terbatas yang tidak diarahkan pada hubungan pasangan, melainkan pada relasi orang tua-anak. Fokus ini sejalan dengan prinsip *best interests of the child* yang semakin menguat dalam wacana hukum internasional dan regional, meskipun diartikulasikan dalam kerangka hukum nasional yang tetap konservatif terhadap bentuk-bentuk keluarga non-tradisional (UNICEF, 2014). Dengan menegaskan kewajiban nafkah dan pengasuhan, hukum Thailand secara implisit mengakui bahwa ikatan biologis dan sosial antara orang tua dan anak memiliki bobot normatif yang lebih kuat dibanding status formal hubungan orang tua.

Lebih jauh, pendekatan Thailand menunjukkan bahwa pengakuan hukum tidak selalu bersifat biner—diakui atau tidak diakui—melainkan dapat berlapis dan selektif. Negara dapat menolak memberikan legitimasi institusional terhadap kohabitasi, tetapi tetap mengatur dampak sosialnya melalui mekanisme hukum keluarga. Dalam konteks Asia Tenggara, pola ini mencerminkan kecenderungan regional untuk mengelola perubahan sosial secara bertahap, dengan perlindungan anak sebagai titik temu antara nilai tradisional dan tuntutan keadilan modern (Harding & Phillips, 2016).

Dengan demikian, pengalaman Thailand menegaskan bahwa pemisahan antara legitimasi hubungan orang dewasa dan perlindungan hak anak bukan sekadar pilihan teknis hukum, melainkan strategi normatif yang memungkinkan negara menjaga keseimbangan antara stabilitas moral, otonomi privat, dan tanggung jawab sosial. Model ini memperkaya pemahaman komparatif mengenai bagaimana hukum keluarga di masyarakat non-Barat merespons pluralitas relasi intim tanpa harus mengadopsi secara penuh paradigma pluralisme keluarga ala Eropa.

c. Malaysia: Pluralisme Hukum, Moralitas Religius dan Prioritas Perlindungan Anak

Malaysia menghadirkan konfigurasi hukum keluarga yang paling kompleks di kawasan Asia Tenggara karena beroperasi dalam sistem hukum pluralistik yang secara bersamaan mengakomodasi hukum sipil warisan common law dan hukum Islam (syariah) bagi penduduk Muslim. Pluralisme ini tidak hanya mencerminkan keragaman sosial dan keagamaan masyarakat Malaysia, tetapi juga membentuk cara negara merespons fenomena kohabitasi di luar perkawinan. Dalam kerangka hukum Islam, hubungan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dipandang bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya norma *zina* dan ketertiban moral keluarga, sehingga tidak diakui sebagai relasi yang sah dan bahkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu dalam yurisdiksi pengadilan syariah (Ahmad Ibrahim, 2012).

Namun demikian, penolakan normatif terhadap kohabitasi tidak serta-merta berimplikasi pada pengabaian terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Hukum keluarga Islam di Malaysia secara tegas menempatkan kewajiban nafkah (*nafkah anak*), pemeliharaan (*hadhanah*), dan kesejahteraan anak sebagai tanggung jawab yang tidak dapat dilepaskan dari ayah biologis, meskipun hubungan orang tua tidak dilegitimasi melalui perkawinan yang sah. Prinsip ini berakar pada doktrin *maslahah* dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, yang dalam konteks hukum keluarga Islam dimanifestasikan melalui prioritas kepentingan anak di atas penilaian moral terhadap relasi orang dewasa (Ahmad Ibrahim, 2012; Hooker, 2008).

Di sisi lain, bagi warga non-Muslim, hukum sipil Malaysia—khususnya melalui *Law Reform (Marriage and Divorce) Act* dan berbagai peraturan kesejahteraan anak—menyediakan kerangka perlindungan yang relatif netral terhadap status hubungan orang tua. Fokus utama hukum sipil terletak pada pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas nafkah, pendidikan, dan perlindungan dari penelantaran, yang ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), bukan pada legitimasi formal hubungan orang tuanya (Harding, 2010). Dengan demikian, meskipun kohabitasi tidak diinstitusionalisasikan sebagai bentuk keluarga yang sah, dampak sosialnya—terutama terhadap anak—tetap direspons melalui instrumen hukum yang tersedia.

Pendekatan ganda ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Malaysia secara implisit memisahkan dua ranah normatif yang berbeda. Di satu sisi, negara mempertahankan moralitas religius dan ketertiban sosial dengan menolak pengakuan terhadap kohabitasi sebagai relasi keluarga. Di sisi lain, negara juga mengakui bahwa anak merupakan subjek hak yang mandiri, yang tidak boleh menanggung konsekuensi hukum akibat status atau pilihan relasional orang tuanya. Pemisahan ini memungkinkan hukum Malaysia menjaga legitimasi norma agama sekaligus memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya dalam melindungi hak-hak anak (UNICEF, 2014).

Dari perspektif komparatif, model Malaysia memperlihatkan bagaimana pluralisme hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam menghadapi perubahan sosial. Alih-alih mengadopsi pendekatan liberal ala Eropa yang mengakui kohabitasi sebagai institusi keluarga alternatif, Malaysia memilih jalur yang lebih selektif dan berlapis: kohabitasi tetap dinilai secara normatif, tetapi implikasi keorangtuaan dan kesejahteraan anak diatur secara tegas. Pola ini menegaskan bahwa bahkan dalam sistem hukum yang sangat normatif dan religius, perlindungan anak berfungsi sebagai titik temu antara nilai moral, kewajiban agama, dan prinsip hak asasi manusia (Ahmad Ibrahim, 2012; Harding, 2010).

Dengan demikian, pengalaman Malaysia menegaskan bahwa pluralisme hukum tidak selalu menghasilkan fragmentasi perlindungan, melainkan dapat membentuk kerangka respons yang relatif konsisten terhadap isu anak dalam konteks hubungan non-nikah. Anak diposisikan bukan sebagai derivasi dari legitimasi hubungan orang tua, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak inheren atas perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan—sebuah prinsip yang semakin menguat dalam diskursus hukum keluarga kontemporer di kawasan Asia Tenggara.

Tabel
Pengaturan *Cohabitation* dan Perlindungan Anak di Negara-Negara Asia Tenggara

Aspek Perbandingan	Filipina	Thailand	Malaysia
Sistem Hukum	Sistem campuran: civil law (Spanyol) dan common law (AS)	Civil law (dipengaruhi sistem kontinental)	Sistem pluralistik: hukum sipil (common law) dan hukum Islam (syariah)
Landasan Nilai Dominan	Moralitas Katolik yang kuat; perkawinan sebagai institusi sakral	Nilai sosial-Buddhis; perkawinan sebagai dasar keluarga sah	Moralitas religius (Islam) bagi Muslim; nilai plural bagi non-Muslim
Status Hukum Kohabitasi	Tidak diakui sebagai institusi keluarga formal, tetapi diakui sebagai fakta sosial (<i>common-law relationships</i>)	Tidak diakui sebagai hubungan keluarga sah dan tidak diinstitusionalisasikan	Tidak diakui; bagi Muslim dianggap bertentangan dengan syariah; bagi non-Muslim tidak dilegitimasi sebagai keluarga
Kriminalisasi Kohabitasi	Tidak dikriminalisasi	Tidak dikriminalisasi	Tidak dikriminalisasi secara umum, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi hukum syariah bagi Muslim
Pengakuan Hak Pasangan Kohabitasi	Sangat terbatas; tidak setara dengan pasangan menikah	Tidak ada hak otomatis; pasangan diperlakukan sebagai individu terpisah	Tidak ada pengakuan hak pasangan, baik dalam hukum Islam maupun hukum sipil
Status Anak Luar Nikah	Diakui sebagai subjek hukum dengan perlindungan relatif setara	Diakui dan dilindungi secara hukum	Diakui sebagai subjek hukum; status diatur berbeda antara hukum Islam dan sipil
Tanggung Jawab Ayah Biologis	Diakui: kewajiban pengakuan, nafkah, dan kesejahteraan anak	Diakui: kewajiban nafkah dan tanggung jawab keorangtuaan	Diakui: kewajiban nafkah dan pemeliharaan dalam hukum Islam dan hukum sipil

Aspek Perbandingan	Filipina	Thailand	Malaysia
Pendekatan terhadap Anak	Kompromi normatif: menjaga moral perkawinan, tetapi menghindari diskriminasi anak	Pemisahan tegas antara legitimasi relasi dewasa dan hak anak	Prioritas pada kepentingan anak (<i>best interests of the child</i>) terlepas dari status orang tua
Filosofi Pengaturan	Perlindungan anak sebagai batas moral absolut negara	Pendekatan pragmatis dan fungsional	Sintesis antara moralitas religius dan kewajiban hak asasi
Model Regulasi	<i>Child-centered protection model</i>	<i>Partial recognition of parenthood</i>	<i>Pluralistic child-protection model</i>
Ciri Khas Utama	Larangan perceraian tetapi perlindungan anak kuat	Kohabitasi netral secara hukum, keorangtuan diatur tegas	Perlindungan anak lintas rezim hukum (syariah dan sipil)

Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa secara normatif, pengalaman negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi tidak semata-mata persoalan pengakuan relasi orang dewasa, melainkan berkaitan erat dengan bagaimana negara menyeimbangkan antara moralitas sosial, legitimasi budaya, dan kewajiban perlindungan hak asasi, khususnya hak anak. Meskipun negara-negara di kawasan ini belum bergerak menuju pengakuan kohabitasi sebagai institusi hukum sebagaimana di Eropa, terdapat kesamaan penting dalam penegasan bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari pilihan relasional orang tuanya. Dengan demikian, Asia Tenggara memperlihatkan model pendekatan yang lebih berhati-hati dan selektif, di mana perlindungan anak menjadi pintu masuk utama bagi adaptasi hukum keluarga terhadap realitas sosial yang terus berubah.

3. Implikasi dan Pembelajaran bagi Indonesia

Pengembangan komparatif terhadap praktik hukum keluarga di berbagai yurisdiksi menunjukkan adanya pergeseran paradigma global yang semakin jelas: hukum modern cenderung memisahkan secara tegas antara penilaian moral terhadap perilaku relasional orang dewasa dan kewajiban negara untuk melindungi anak sebagai subjek hukum yang otonom dan independen. Pergeseran ini berangkat dari kritik terhadap pendekatan tradisional hukum keluarga yang menautkan secara langsung legitimasi status anak dengan kesahihan moral atau formal hubungan orang tuanya. Dalam literatur hukum anak, pendekatan semacam itu dipandang tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan berpotensi melanggar diskriminasi struktural terhadap anak yang lahir dari hubungan non-nikah (Freeman, 2011).

Secara internasional, negara-negara yang tidak mengkriminalisasi kohabitasi umumnya lebih mampu membangun sistem perlindungan keperdataan yang koheren dan konsisten. Ketika relasi privat orang dewasa tidak ditempatkan sebagai objek intervensi pidana, ruang regulasi hukum dapat difokuskan pada pengaturan konsekuensi sosial dan ekonomi yang timbul dari hubungan tersebut, termasuk perlindungan terhadap pihak yang rentan—khususnya anak dan pasangan yang secara ekonomi lemah. Pengalaman negara-negara Eropa Barat serta sejumlah negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa penghapusan atau pembatasan kriminalisasi kohabitasi tidak serta-merta menggerus nilai sosial atau institusi perkawinan, melainkan justru membuka ruang bagi pendekatan hukum yang lebih proporsional dan berbasis hak (Harding & Phillips, 2016; Freeman, 2011).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan kohabitasi melalui KUHP Nasional menempatkan negara pada posisi yang relatif lebih represif dibandingkan banyak negara lain, baik di Eropa maupun di Asia. Kriminalisasi relasi hidup bersama di luar perkawinan mencerminkan pendekatan moralistik yang kuat, di mana hukum pidana digunakan sebagai instrumen utama untuk menjaga ketertiban sosial dan nilai kesusilaan. Namun demikian, pendekatan ini berpotensi menimbulkan problem konseptual dan praktis, terutama ketika berhadapan dengan perlindungan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Hukum pidana, dengan sifatnya yang represif dan stigmatis, sering kali tidak selaras dengan tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak yang menuntut pendekatan korektif dan restoratif (Barda Nawawi Arief, 2016).

Di sisi lain, perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia justru menunjukkan arah yang lebih progresif dan sejalan dengan standar internasional. Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak serta sejumlah putusan penting Mahkamah Konstitusi terutama terkait pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip kunci Konvensi Hak Anak (CRC), seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) (Asshiddiqie, 2015; Saraswati, 2015). Perkembangan ini menunjukkan adanya konvergensi normatif antara hukum nasional dan hukum internasional dalam ranah perlindungan anak.

Namun, tantangan utama Indonesia tidak terletak pada ketiadaan norma perlindungan anak, melainkan pada tidakharmonisan sistem hukum. Hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum perlindungan anak sering kali bergerak dalam logika normatif yang berbeda dan bahkan saling bertentangan. Di satu sisi, hukum pidana menstigmatisasi relasi orang tua; di sisi lain, hukum perlindungan anak menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap anak tanpa mempersoalkan status hubungan orang tua. Ketegangan ini berpotensi menciptakan inkonsistensi penegakan hukum dan

ketidakpastian perlindungan bagi anak, terutama dalam praktik peradilan dan kebijakan administratif.

Pembelajaran penting dari hukum internasional dan perbandingan hukum adalah perlunya pendekatan integratif dan proporsional dalam pembaruan hukum keluarga. Negara tetap dapat mempertahankan nilai moral dan budaya melalui regulasi tertentu, tetapi tidak seharusnya menjadikan hukum pidana sebagai instrumen utama untuk mengatur relasi privat orang dewasa tanpa menyediakan mekanisme perlindungan keperdataan yang memadai. Sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief (2016), hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, bukan sebagai alat regulasi moral sehari-hari. Pendekatan yang lebih seimbang akan memungkinkan negara menjaga ketertiban sosial sekaligus melindungi hak-hak dasar warga negara.

Lebih jauh, dalam perspektif hukum hak asasi manusia, perlindungan anak harus diposisikan sebagai *prinsip non-derogable*, yakni prinsip yang tidak boleh dikompromikan oleh pertimbangan moralitas, ideologi, atau pilihan hidup orang tua. Komite Hak Anak PBB secara konsisten menegaskan bahwa status kelahiran anak tidak boleh menjadi dasar pembatasan hak apa pun, termasuk hak atas identitas, nafkah, dan perlindungan sosial (UN Committee on the Rights of the Child, 2005). Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan hukum baik pidana, perdata, maupun administrative selaras dengan tujuan utama perlindungan anak.

Dengan demikian, studi perbandingan hukum internasional menunjukkan bahwa arah ideal pembaruan hukum keluarga Indonesia adalah menuju harmonisasi norma: mengurangi ketegangan antara pendekatan moral-represif dan pendekatan berbasis hak, serta menempatkan perlindungan anak sebagai poros utama kebijakan hukum. Dalam konteks ini, hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai sumber inspirasi normatif, tetapi juga sebagai cermin kritis untuk mengevaluasi konsistensi, proporsionalitas, dan keadilan sistem hukum nasional. Pendekatan semacam ini akan memungkinkan Indonesia membangun hukum keluarga yang lebih responsif terhadap realitas sosial, tanpa kehilangan pijakan nilai budaya dan konstitusionalnya.

3.3. Doktrin dan Kajian mengenai *Cohabitation*, Hak Anak dan Perlindungan Perempuan

Pembahasan mengenai cohabitation dalam doktrin hukum modern tidak dapat dilepaskan dari tiga poros utama yang saling beririsan, yakni rekonseptualisasi relasi keluarga, penguatan posisi anak sebagai subjek hukum independen, dan perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang secara struktural lebih rentan dalam relasi non-nikah. Literatur hukum kontemporer menunjukkan bahwa perubahan pola hidup keluarga menuntut pergeseran cara

pandang hukum, dari pendekatan formalistik berbasis status menuju pendekatan substantif berbasis relasi, ketergantungan, dan kerentanan (Fineman, 2004; Freeman, 2011).

a. Cohabitation dalam Perspektif Doktrin Hukum Keluarga Modern

Dalam doktrin hukum keluarga klasik, relasi keluarga memang dipahami hampir secara eksklusif melalui institusi perkawinan, yang dipandang sebagai satu-satunya dasar sah bagi pembentukan keluarga dan distribusi hak serta kewajiban di antara para pihak. Konsepsi ini berakar kuat pada pandangan moral-religius dan asumsi sosial abad ke-19, di mana hukum keluarga berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengaturan relasi privat, tetapi juga sebagai penjaga ketertiban moral masyarakat. Akibatnya, hubungan di luar perkawinan—termasuk cohabitation—diposisikan sebagai urusan privat yang tidak layak memperoleh pengakuan hukum, atau bahkan dianggap menyimpang dan patut dikoreksi melalui stigma sosial maupun intervensi hukum tertentu (Glendon, 1989).

Namun, sejak paruh akhir abad ke-20, asumsi-asumsi tersebut mulai dipertanyakan secara serius oleh para ahli hukum keluarga dan sosiolog hukum. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya angka cohabitation, keluarga orang tua tunggal, serta relasi intim non-tradisional lainnya menunjukkan bahwa model keluarga berbasis perkawinan formal tidak lagi mampu merepresentasikan realitas sosial yang plural dan dinamis. Mary Ann Glendon (1989) mencatat bahwa hukum keluarga modern berada dalam ketegangan antara keinginan mempertahankan stabilitas normatif dan kebutuhan untuk merespons transformasi sosial yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini, penolakan hukum terhadap relasi non-nikah dipandang semakin tidak realistis dan berpotensi melahirkan ketidakadilan.

Kritik yang lebih mendasar diajukan oleh Martha Albertson Fineman melalui apa yang dikenal sebagai *vulnerability and dependency theory*. Fineman (2004) menegaskan bahwa hukum keluarga yang terlalu menitikberatkan pada status perkawinan telah gagal menangkap fakta fundamental kehidupan sosial, yakni adanya ketergantungan (*dependency*) yang melekat pada relasi manusia, terutama dalam konteks pengasuhan anak, kerja domestik, dan relasi ekonomi jangka panjang. Dalam relasi cohabitation, pola ketergantungan ini sering kali muncul secara nyata dan berkelanjutan, meskipun tanpa legitimasi formal perkawinan. Ketika hukum menolak mengakui relasi tersebut, konsekuensi sosial dan ekonomi—seperti pembagian harta, tanggung jawab pengasuhan, dan perlindungan pasca-putusnya hubungan—menjadi tidak terlindungi, yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan struktural bagi pihak yang lebih rentan.

Atas dasar itu, Fineman mengusulkan pergeseran konseptual dari *marital family model* menuju *functional family model*. Dalam model ini,

hukum tidak lagi menjadikan perkawinan sebagai prasyarat utama pengakuan keluarga, melainkan menilai relasi berdasarkan fungsi sosial yang dijalankannya, seperti pengasuhan, ketergantungan ekonomi, dan solidaritas jangka panjang (Fineman, 2004). Pendekatan fungsional ini memungkinkan hukum merespons realitas cohabitation secara lebih adil tanpa harus sepenuhnya mengaburkan perbedaan normatif antara perkawinan dan non-perkawinan.

Pandangan kritis terhadap pendekatan moralistik hukum keluarga juga dikemukakan oleh Carol Smart (2007), yang menyoroti bahwa resistensi hukum terhadap cohabitation sering kali berakar pada upaya mempertahankan moralitas dominan dan simbolisme perkawinan sebagai institusi sosial, bukan pada pertimbangan perlindungan terhadap individu yang terlibat dalam relasi tersebut. Menurut Smart, hukum keluarga kerap berfungsi sebagai arena simbolik untuk menegaskan nilai-nilai sosial tertentu, sehingga pengakuan terhadap relasi non-nikah dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tatanan moral. Padahal, penolakan semacam ini justru berpotensi memperparah kerentanan sosial, terutama bagi perempuan dan anak, yang secara empiris lebih terdampak oleh ketiadaan perlindungan hukum dalam relasi cohabitation.

Sejalan dengan itu, literatur hukum kontemporer menunjukkan bahwa doktrin hukum keluarga modern bergerak ke arah pengakuan yang bersifat terbatas, bertahap, dan kontekstual terhadap cohabitation. Pengakuan ini tidak selalu berarti penyamaan penuh dengan perkawinan, melainkan pengakuan atas konsekuensi sosial yang ditimbulkan oleh relasi tersebut. Pendekatan semacam ini tercermin dalam berbagai rezim hukum komparatif yang memberikan perlindungan tertentu—misalnya dalam aspek ekonomi atau pengasuhan anak—tanpa harus menghapus keistimewaan normatif institusi perkawinan (Diduck & Kaganas, 2012; Freeman, 2011).

Dengan demikian, perkembangan doktrin hukum keluarga menunjukkan pergeseran penting dari paradigma formalistik-moralistik menuju paradigma substantif-fungsional. Cohabitation tidak lagi dipahami semata-mata sebagai deviasi dari norma perkawinan, melainkan sebagai fenomena sosial yang menuntut respons hukum proporsional demi melindungi pihak-pihak yang rentan. Pergeseran ini menjadi fondasi teoretis bagi pembaruan hukum keluarga di berbagai negara, termasuk dalam konteks negara-negara yang masih mempertahankan nilai-nilai normatif kuat, untuk menyeimbangkan antara legitimasi moral dan keadilan sosial berbasis hak asasi manusia.

b. Hak Anak dan Pemisahan dari Status Relasional Orang Tua

Literatur hukum anak secara konsisten mengembangkan kritik mendasar terhadap pendekatan hukum keluarga tradisional yang mengaitkan secara langsung hak-hak anak dengan legitimasi formal hubungan orang tuanya. Dalam kerangka klasik, status kelahiran anak—apakah lahir dalam atau di luar perkawinan—sering dijadikan dasar untuk membedakan lingkup hak, kedudukan hukum, dan akses terhadap perlindungan negara. Pendekatan ini kini dipandang tidak hanya usang, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Michael Freeman menegaskan bahwa anak harus dipahami sebagai *rights-holder in his or her own right*, yakni subjek hukum yang memiliki hak inheren dan mandiri, bukan sebagai derivasi normatif dari status perkawinan orang tuanya (Freeman, 2011).

Pandangan Freeman tersebut menjadi fondasi konseptual penting bagi perkembangan hukum internasional tentang hak anak, khususnya sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC). CRC secara tegas menempatkan prinsip non-diskriminasi (Pasal 2) dan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*, Pasal 3) sebagai norma universal yang harus menjadi pertimbangan utama dalam seluruh kebijakan dan praktik hukum yang menyangkut anak. Dalam kerangka ini, status kelahiran anak tidak boleh dijadikan dasar pembatasan hak atas identitas, nafkah, pengasuhan, maupun perlindungan sosial. Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang otonom, dengan kepentingan yang harus dilindungi secara independen dari penilaian moral terhadap orang tua (Freeman, 2011).

Dalam doktrin hukum internasional yang lebih luas, para sarjana menekankan perlunya memutus “mata rantai historis” yang menjadikan anak sebagai objek sanksi sosial atau hukum atas perilaku orang dewasa. Philip Alston (2005) mengkritik keras praktik-praktik hukum yang secara tidak langsung menghukum anak melalui diskriminasi status, dengan alasan bahwa pendekatan tersebut mencederai prinsip tanggung jawab individual dan mengalihkan beban moral dari pelaku dewasa kepada pihak yang sama sekali tidak memiliki kontrol atas kondisi kelahirannya. Dalam konteks cohabitation, kritik ini menjadi sangat relevan karena kriminalisasi atau delegitimasi relasi orang tua berpotensi menghasilkan diskriminasi struktural terhadap anak, meskipun tujuan awal regulasi ditujukan pada perilaku orang dewasa.

Oleh karena itu, literatur hukum anak menegaskan bahwa pengaturan mengenai nafkah, identitas hukum, pengasuhan, dan kesejahteraan anak harus berdiri secara otonom dari penilaian moral terhadap relasi orang tua. Pendekatan ini tidak berarti menghapus ruang negara untuk mengatur atau menilai perilaku orang dewasa, tetapi menegaskan bahwa konsekuensi hukum dari penilaian tersebut tidak boleh merugikan hak anak. Freeman (2011) menekankan bahwa hukum keluarga modern harus mampu membedakan

antara regulasi moral dan perlindungan hak, agar tidak terjadi *collateral damage* berupa pelanggaran hak anak.

Pandangan doktrinal ini diperkuat secara eksplisit oleh Komite Hak Anak PBB. Dalam berbagai *General Comments* dan rekomendasi, Komite menegaskan bahwa negara tidak boleh menggunakan hukum pidana, hukum keluarga, maupun kebijakan administratif untuk menciptakan diskriminasi langsung atau tidak langsung terhadap anak berdasarkan status kelahiran atau hubungan orang tuanya. Kriminalisasi cohabitation, delegitimasi hubungan non-nikah, atau pembatasan hak perdata orang tua tidak boleh berimplikasi pada pembatasan hak anak atas identitas, nafkah, dan perlindungan sosial (UN Committee on the Rights of the Child, 2005).

Lebih jauh, doktrin ini mendorong negara-negara untuk melakukan pemisahan konseptual yang tegas antara dua ranah regulasi yang berbeda: pertama, regulasi moral atau sosial terhadap relasi orang dewasa; dan kedua, perlindungan hak anak sebagai subjek hukum independen. Pemisahan ini dipandang sebagai prasyarat bagi konsistensi sistem hukum keluarga modern dan sebagai indikator kepatuhan negara terhadap standar hak asasi manusia internasional (Alston, 2005; Freeman, 2011). Tanpa pemisahan tersebut, hukum berisiko mereproduksi ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan tujuan utama perlindungan anak.

Dengan demikian, perkembangan literatur hukum anak menunjukkan arah normatif yang jelas: legitimasi hak anak tidak boleh bergantung pada bentuk atau moralitas hubungan orang tua. Anak harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang setara, dengan hak yang dijamin tanpa diskriminasi. Doktrin ini tidak hanya memiliki implikasi teoritis, tetapi juga memberikan kerangka evaluatif yang kuat bagi pembaruan hukum keluarga nasional, khususnya dalam konteks negara-negara yang masih mempertahankan pendekatan moralistik terhadap relasi keluarga.

c. Perlindungan Perempuan dalam Relasi Cohabitation

Dimensi gender menempati posisi sentral dalam doktrin hukum mengenai *cohabitation*, karena relasi non-nikah tidak pernah berlangsung dalam ruang sosial yang netral gender. Sejumlah sarjana feminis hukum menunjukkan bahwa ketiadaan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap *cohabitation* cenderung menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan, terutama dalam konteks ketergantungan ekonomi, kerja domestik dan perawatan yang tidak dibayar (*unpaid care work*), serta kerentanan struktural ketika relasi berakhir (Fineman, 2004; Smart, 2007). Dengan kata lain, ketidakadilan yang dialami perempuan dalam *cohabitation* bukan semata-mata persoalan pilihan individual, melainkan konsekuensi dari relasi kuasa dan pembagian kerja berbasis gender yang telah mengakar secara sosial.

Martha Albertson Fineman (2004) secara tajam mengkritik asumsi liberal klasik yang mendasari banyak rezim hukum keluarga modern, yakni bahwa relasi non-nikah merupakan hasil pilihan otonom antara individu-individu yang setara secara ekonomi dan sosial. Asumsi ini, menurut Fineman, menutup mata terhadap realitas *dependency* dan *inequality* yang justru menjadi ciri utama banyak relasi intim. Dalam praktik *cohabitation*, perempuan sering kali mengambil peran utama dalam reproduksi biologis, pengasuhan anak, dan kerja domestik, yang secara sistemik kurang atau bahkan tidak diakui nilainya oleh hukum. Ketika relasi berakhir, kontribusi tersebut jarang dikompensasi secara adil karena tidak adanya kerangka hukum yang mengakui relasi tersebut sebagai sumber hak dan kewajiban (Fineman, 2004).

Kritik Fineman juga diarahkan pada kecenderungan hukum untuk menggantikan perlindungan substantif dengan logika kebebasan berkontrak. Dalam doktrin liberal, pasangan yang hidup bersama di luar perkawinan diasumsikan dapat melindungi kepentingannya melalui perjanjian privat. Namun, literatur feminis menunjukkan bahwa pendekatan kontraktual ini problematik karena mengabaikan ketimpangan daya tawar (*bargaining power*) dalam relasi intim. Perempuan, terutama yang secara ekonomi bergantung pada pasangan atau terikat oleh tanggung jawab pengasuhan, sering kali berada pada posisi yang tidak memungkinkan untuk bernegosiasi secara setara (Fineman, 2004; Smart, 2007). Akibatnya, doktrin hukum yang hanya menekankan otonomi formal berpotensi melanggengkan ketidakadilan substantif.

Carol Smart (2007) menambahkan bahwa penolakan hukum terhadap pengakuan *cohabitation* sering kali dibungkus dalam narasi moral tentang “pilihan hidup” dan “tanggung jawab individual”. Narasi ini, menurut Smart, bersifat gendered karena mengasumsikan bahwa perempuan yang memilih hidup bersama di luar perkawinan telah secara sadar menerima seluruh risiko hukum dan sosial yang menyertainya. Pendekatan semacam ini tidak hanya mengabaikan konteks struktural yang membentuk pilihan tersebut, tetapi juga menempatkan beban risiko secara tidak proporsional pada perempuan. Dengan demikian, doktrin non-intervensi negara justru berfungsi sebagai mekanisme reproduksi ketimpangan gender.

Dalam konteks Eropa, literatur tentang *vulnerable partner doctrine* menawarkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap dimensi gender dan ketimpangan relasi. Diduck dan Kaganas (2012) menjelaskan bahwa doktrin ini berkembang dari kesadaran bahwa relasi intim—baik dalam maupun di luar perkawinan—sering kali melibatkan pihak yang lebih rentan secara ekonomi atau sosial. Alih-alih memaksakan institusi perkawinan sebagai prasyarat perlindungan, pendekatan ini mendorong hukum untuk memberikan perlindungan berbasis kondisi faktual kerentanan, seperti ketergantungan

ekonomi, kontribusi domestik, dan pengorbanan karier yang dilakukan selama relasi berlangsung.

Pendekatan *vulnerable partner* ini juga sejalan dengan perkembangan pemikiran feminis hukum yang menempatkan kesetaraan substantif sebagai tujuan utama regulasi keluarga. Perlindungan terhadap perempuan dalam *cohabitation* tidak dipandang sebagai ancaman terhadap nilai keluarga atau institusi perkawinan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang menjadi fondasi hukum modern (Diduck & Kaganas, 2012). Dalam kerangka ini, negara justru memiliki kewajiban positif untuk mencegah terjadinya kerugian struktural terhadap pihak yang rentan akibat kekosongan hukum.

Lebih jauh, literatur feminis menekankan bahwa pengakuan terbatas terhadap *cohabitation* dapat berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap bias gender dalam hukum keluarga. Dengan mengakui kontribusi domestik dan pengasuhan sebagai dasar klaim hukum—misalnya dalam pembagian harta, kompensasi ekonomi, atau hak nafkah—hukum dapat bergerak melampaui formalitas status menuju perlindungan relasi sosial yang nyata (Fineman, 2004; Smart, 2007). Pendekatan ini mencerminkan pergeseran normatif dari perlindungan institusional menuju perlindungan berbasis relasi dan kerentanan. Dengan demikian, dimensi gender dalam doktrin hukum *cohabitation* menegaskan bahwa ketidakadaan pengakuan hukum bukanlah posisi netral, melainkan pilihan normatif yang membawa implikasi serius bagi keadilan gender. Literatur ilmiah menunjukkan bahwa tanpa intervensi hukum yang sensitif terhadap kerentanan dan ketimpangan struktural, *cohabitation* berpotensi mereproduksi pola subordinasi perempuan yang selama ini juga dikritik dalam institusi perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan doktrin hukum keluarga yang responsif gender menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan substantif dalam relasi keluarga kontemporer.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa doktrin dan literatur hukum kontemporer memperlihatkan pergeseran paradigmatik yang signifikan dalam cara hukum keluarga memahami dan merespons *cohabitation*. Jika pada masa lalu hukum keluarga berfungsi terutama sebagai instrumen penegakan moralitas sosial melalui pengukuhan institusi perkawinan, maka dalam perkembangan mutakhir fokus tersebut semakin bergeser ke arah perlindungan hak, pengelolaan kerentanan (*management of vulnerability*), dan pengakuan terhadap realitas sosial yang plural. *Cohabitation* tidak lagi diperlakukan semata-mata sebagai penyimpangan dari norma dominan, melainkan sebagai fenomena sosial yang nyata dan berulang, yang menimbulkan konsekuensi hukum konkret bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya anak dan perempuan (Glendon, 1989; Freeman, 2011).

Dalam kerangka ini, penilaian moral terhadap perilaku orang dewasa secara bertahap dipisahkan dari kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi subjek-subjek yang rentan. Literatur hukum anak secara konsisten menolak pendekatan yang menjadikan hak anak bergantung pada legitimasi relasi orang tuanya, dan menegaskan prinsip bahwa anak adalah *rights-holder in his or her own right* (Freeman, 2011). Prinsip ini memperkuat pandangan bahwa hukum keluarga tidak boleh berfungsi sebagai mekanisme sanksi moral tidak langsung terhadap anak, melainkan harus memastikan pemenuhan hak atas identitas, pengasuhan, nafkah, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, perdebatan tentang *cohabitation* bergeser dari “boleh atau tidak boleh” ke pertanyaan yang lebih substantif: bagaimana hukum mengelola konsekuensi sosial dari relasi tersebut secara adil dan proporsional.

Demikian pula, dari perspektif gender, literatur feminis hukum menyoroti bahwa netralitas semu hukum terhadap *cohabitation* sering kali justru melanggengkan ketimpangan struktural. Ketika hukum menolak memberikan pengakuan atau perlindungan dengan dalih pilihan individual dan otonomi privat, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketergantungan ekonomi, kerja domestik tidak dibayar, dan tanggung jawab pengasuhan yang tidak diimbangi dengan jaminan hukum (Fineman, 2004; Smart, 2007). Oleh karena itu, doktrin hukum modern mendorong pendekatan yang lebih sensitif terhadap kerentanan dan relasi kuasa, dengan menempatkan kesetaraan substantif—bukan sekadar kesetaraan formal—sebagai tujuan regulasi keluarga.

Pergeseran doktrinal ini juga menunjukkan upaya hukum keluarga untuk mempertahankan legitimasi normatifnya di tengah perubahan sosial. Seperti dicatat oleh Glendon (1989), hukum keluarga yang mengabaikan realitas sosial berisiko kehilangan relevansi dan efektivitasnya. Sebaliknya, hukum yang terlalu reaktif tanpa kerangka nilai yang jelas juga dapat kehilangan fungsi normatifnya. Tantangan utama hukum keluarga modern adalah menemukan keseimbangan antara responsivitas sosial dan koherensi nilai, yakni dengan mengakui keberagaman bentuk keluarga tanpa sepenuhnya menanggalkan prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan terhadap pihak yang lemah, kepentingan terbaik anak, dan kesetaraan gender.

Dalam konteks negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pendekatan doktrinal ini memberikan landasan teoretis yang penting bagi pembaruan hukum keluarga. Indonesia menghadapi ketegangan antara norma moral-religius yang kuat dan komitmen konstitusional terhadap hak asasi manusia serta perlindungan kelompok rentan. Dengan menempatkan anak dan perempuan sebagai pusat analisis, hukum keluarga modern dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif, bukan sekadar alat kontrol moral. Pendekatan ini tidak menuntut penghapusan nilai budaya atau religius,

melainkan mendorong penataan ulang peran hukum agar nilai-nilai tersebut tidak diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang diskriminatif atau merugikan subjek rentan.

Oleh karena itu, studi doktrin dan literatur hukum tidak berhenti pada tataran deskriptif atau reflektif semata, melainkan memiliki fungsi normatif dan transformatif. Doktrin hukum menyediakan kerangka konseptual untuk mengevaluasi konsistensi, keadilan, dan proporsionalitas sistem hukum yang berlaku, sekaligus menawarkan arah pembaruan yang lebih selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektif ini, reformasi hukum keluarga yang berorientasi pada perlindungan anak dan perempuan bukanlah bentuk kompromi terhadap moralitas sosial, melainkan manifestasi dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa hukum tetap adil, manusiawi, dan relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan keluarga kontemporer.

Daftar Referensi

- Alexy, Robert. *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.” Dalam *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ashworth, Andrew. *Principles of Criminal Law*. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Garland, David. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2011.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1985.
- Husak, Douglas. *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta (ed.). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Kennedy, Duncan. *A Critique of Adjudication*. Cambridge: Harvard University Press, 1997.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Manan, Bagir. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Yurisprudensi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2010.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2013.
- Muladi. "Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan Pidana." Jakarta: Badan Penerbit UNDIP, 2015.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nurhadi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Riyanto, Benny. "Kriminalisasi Moral dan Dampaknya terhadap Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 26 No. 2 (2019).
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2014.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Siregar, M. Ridwan. "Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 9 No. 2 (2020).
- Siregar, M. Ridwan. "Kriminalisasi Cohabitation dalam KUHP Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18 No. 1 (2021).

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Subekti. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2009.
- Sutanto, A. "Cohabitation dalam Perspektif Sosial dan Hukum." *Jurnal Sosiologi Hukum* Vol. 6 No. 1 (2021).
- Suteki. *Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Unger, Roberto Mangabeira. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- UNICEF. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. New York: UNICEF, 2007.
- Wahyuni, Sri. "Hak Privasi dan Kriminalisasi Moral." *Jurnal HAM* Vol. 13 No. 2 (2022).
- Wahyuni, Sri. "Administrasi Kependudukan dan Hak Anak Luar Kawin." *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 25 No. 1 (2021).

Bab 4

Implikasi Sosial dan Psikologis *Cohabitation* dalam Perspektif Hukum Keluarga

Perkembangan relasi keluarga kontemporer menunjukkan bahwa *cohabitation* bukan lagi fenomena marginal, melainkan realitas sosial yang semakin lazim di berbagai belahan dunia. Namun, keberadaan relasi hidup bersama di luar perkawinan tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan psikologis yang kompleks. Dalam masyarakat yang masih menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya fondasi relasi keluarga yang sah, *cohabitation* kerap diposisikan sebagai penyimpangan normatif, sehingga memicu stigma sosial, tekanan psikologis, serta kerentanan struktural bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pembahasan ini berangkat dari asumsi bahwa hukum keluarga tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial dan psikologis tempat ia beroperasi. Norma hukum yang mengatur atau mengabaikan *cohabitation* secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi cara masyarakat memandang pasangan dan anak yang lahir dari relasi tersebut. Lebih jauh, konstruksi hukum juga berperan dalam membentuk pengalaman psikologis individu, terutama dalam hal rasa aman, identitas sosial, dan kesejahteraan mental. Oleh karena itu, analisis implikasi sosial dan psikologis menjadi krusial untuk menilai apakah suatu kerangka hukum benar-benar mampu memberikan perlindungan yang adil dan proporsional.

Lebih lanjut, pembahasan ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji dampak *cohabitation* terhadap struktur keluarga, komunitas, dan norma sosial, sekaligus menelaah konsekuensi psikologis yang dialami oleh pasangan dan anak. Selain itu, pembahasan ini juga menyoroti interaksi dinamis antara hukum, tekanan sosial, dan kondisi psikologis, guna menunjukkan bahwa ketegangan normatif dalam hukum keluarga sering kali berimplikasi nyata terhadap kehidupan sehari-hari individu. Dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, sosiologi, dan psikologi, bab ini berupaya memperluas pemahaman bahwa regulasi keluarga bukan sekadar persoalan legalitas formal, melainkan juga soal keadilan sosial dan kesejahteraan manusia.

Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat terlihat bahwa respons hukum terhadap *cohabitation* tidak hanya menentukan legitimasi suatu relasi, tetapi juga membentuk lanskap sosial dan psikologis tempat keluarga modern bertumbuh. Dengan demikian, analisis implikasi sosial dan psikologis menjadi fondasi penting bagi perumusan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan pihak-pihak yang rentan, khususnya anak dan perempuan.

4.1. Implikasi Sosial

Implikasi sosial *cohabitation* merupakan salah satu aspek paling sensitif dalam perdebatan hukum keluarga, karena menyentuh langsung relasi antara hukum, moralitas, dan struktur sosial masyarakat. Berbeda dengan implikasi yuridis yang dapat diukur melalui norma tertulis, dampak sosial *cohabitation* sering kali bersifat laten, bekerja melalui mekanisme persepsi, stigma, dan internalisasi nilai. Oleh karena itu, memahami *cohabitation* sebagai fenomena sosial menuntut analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis dan kultural.

1. Dampak terhadap Keluarga, Komunitas, dan Norma Sosial

Dalam masyarakat yang menganut paradigma keluarga normatif, *cohabitation* sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas institusi keluarga dan tatanan sosial. Institusi perkawinan tidak hanya dipahami sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai simbol moral, religius, dan kultural yang menandai kedewasaan sosial serta legitimasi relasi intim. Oleh karena itu, pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan kerap diposisikan sebagai pelanggar norma kesusilaan, bahkan ketika relasi tersebut stabil, berjangka panjang, dan berfungsi secara sosial menyerupai keluarga inti (Cherlin, 2004; Thornton, Axinn, & Xie, 2007).

Pandangan ini cenderung menguat dalam masyarakat yang menempatkan keluarga sebagai unit moral-religius, di mana kehormatan keluarga besar, kontrol sosial komunitas, dan kepatuhan terhadap norma tradisional memiliki peran signifikan. Dalam konteks demikian, *cohabitation* tidak hanya dinilai sebagai pilihan individual, melainkan sebagai tindakan yang berdampak kolektif karena dianggap merusak tatanan nilai yang menopang kohesi sosial. Akibatnya, pasangan *cohabiting* sering mengalami tekanan sosial berupa pengucilan halus (*social exclusion*), gosip, pengawasan moral yang intens, serta delegitimasi simbolik dalam ruang-ruang sosial formal maupun informal (Smart, 2007; Goffman, 1963).

Namun, literatur sosiologi keluarga menunjukkan bahwa perubahan pola relasi intim merupakan bagian dari transformasi struktural masyarakat modern yang lebih luas. Beck dan Beck-Gernsheim (2002) menjelaskan bahwa proses individualisasi telah menggeser relasi keluarga dari kewajiban institusional menuju pilihan reflektif, di mana individu semakin menegosiasikan komitmen berdasarkan kondisi ekonomi, emosional, dan eksistensial. Dalam masyarakat berisiko (*risk society*), ketidakpastian kerja, meningkatnya biaya hidup, serta perubahan peran gender mendorong individu untuk menunda atau bahkan menolak perkawinan formal tanpa serta-merta menolak relasi intim atau kehidupan keluarga.

Dalam kerangka ini, *cohabitation* sering kali berfungsi sebagai strategi adaptif: sebagai tahap pranikah untuk menguji kompatibilitas relasi, sebagai

alternatif terhadap perkawinan yang mahal dan sarat konsekuensi hukum, atau sebagai bentuk relasi yang dianggap lebih fleksibel dan otonom di tengah ketidakpastian hidup modern (Perelli-Harris et al., 2014). Dengan demikian, *cohabitation* tidak selalu menandakan penolakan terhadap nilai keluarga, melainkan sering merepresentasikan redefinisi makna keluarga itu sendiri—dari institusi formal menuju relasi berbasis fungsi, afeksi, dan tanggung jawab nyata.

Ketegangan muncul ketika hukum dan norma sosial tetap berpegang pada definisi keluarga yang sempit dan status-sentris, sementara praktik sosial telah bergerak ke arah yang lebih plural. Ketika hukum bersikap terlalu represif atau eksklusif terhadap *cohabitation*, ketidaksinkronan antara norma hukum dan realitas sosial menjadi semakin tajam. Dalam situasi ini, hukum berisiko kehilangan legitimasi sosial karena gagal merepresentasikan pengalaman hidup warga negara yang semakin beragam (Eekelaar, 2013).

Eugen Ehrlich (1936) melalui konsep *living law* menegaskan bahwa hukum yang efektif bukan semata-mata hukum tertulis (*law in books*), melainkan hukum yang selaras dengan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat (*law in action*). Apabila hukum secara sistematis mengabaikan realitas tersebut, maka yang muncul bukan kepatuhan substantif, melainkan kepatuhan formal yang rapuh, praktik penghindaran hukum, atau bahkan resistensi diam-diam. Dalam konteks *cohabitation*, kondisi ini dapat memicu fragmentasi nilai dalam komunitas: sebagian anggota masyarakat tunduk pada norma hukum dan moral dominan, sementara sebagian lain menjalani praktik sosial yang tidak diakui, tetapi tetap berlangsung secara luas dan berulang.

Lebih jauh, Eekelaar (2013) menekankan bahwa hukum keluarga modern harus mampu mengelola pluralitas nilai (*managing family pluralism*), bukan menegasikannya secara represif. Ketika hukum gagal mengakomodasi bentuk-bentuk relasi yang secara empiris telah mapan, hukum justru berkontribusi pada produksi ketegangan sosial, memperkuat stigma, dan memperlebar jarak antara regulasi formal dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan *cohabitation* tidak semata-mata persoalan legalisasi relasi non-nikah, melainkan soal bagaimana hukum memposisikan dirinya sebagai instrumen yang responsif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan fungsi normatifnya.

2. Persepsi Masyarakat dan Stigma terhadap Pasangan dan Anak

Salah satu implikasi sosial paling signifikan dari *cohabitation* adalah muncul dan bertahannya stigma sosial, baik terhadap pasangan maupun terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Stigma ini bekerja melalui mekanisme pelabelan (*labeling*), yaitu proses sosial di mana individu atau kelompok dilekatkan identitas negatif yang bersifat tahan lama dan sering kali terinternalisasi, terlepas dari perilaku aktual atau kualitas relasi yang dijalani

(Goffman, 1963; Link & Phelan, 2001). Dalam konteks *cohabitation*, pelabelan sebagai “tidak bermoral”, “tidak sah”, atau “menyimpang” menjadi dasar bagi perlakuan sosial yang eksklusif dan diskriminatif.

Carol Smart (2007) menunjukkan bahwa stigma terhadap *cohabitation* tidak hanya bersumber dari norma budaya dan agama, tetapi juga secara aktif diproduksi dan direproduksi oleh kerangka hukum yang menolak atau membatasi pengakuan terhadap relasi non-nikah. Ketika hukum secara simbolik menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya relasi intim yang sah dan bernilai, relasi di luar perkawinan secara implisit dikonstruksikan sebagai inferior, sementara individu yang berada di dalamnya diposisikan sebagai subjek yang menyimpang dari standar normatif. Dalam hal ini, hukum tidak sekadar mencerminkan moralitas sosial yang dominan, melainkan turut membentuk dan menginstitutionalisasikannya melalui kategori legal yang eksklusif.

Lebih jauh, Smart (2007) dan Diduck (2011) menegaskan bahwa hukum keluarga memiliki fungsi naratif (*law as narrative*), yaitu kemampuan untuk menceritakan kepada masyarakat bentuk relasi apa yang dianggap “normal”, “layak”, dan “diinginkan”. Ketika *cohabitation* dikeluarkan dari narasi hukum resmi, relasi tersebut tidak hanya kehilangan perlindungan hukum, tetapi juga kehilangan legitimasi simbolik. Konsekuensinya, stigma sosial terhadap pasangan *cohabiting* menjadi lebih mudah dibenarkan dan direproduksi dalam praktik sehari-hari, baik oleh keluarga, komunitas, maupun institusi sosial lainnya.

Dampak stigma ini paling nyata dan problematis dirasakan oleh anak yang lahir dari *cohabitation*. Meskipun hukum keluarga modern—baik pada tingkat nasional maupun internasional—secara normatif menolak diskriminasi berdasarkan status kelahiran, praktik sosial sering kali tetap mempertahankan dikotomi antara anak “sah” dan “tidak sah”. Freeman (2011) mencatat bahwa anak dari hubungan non-nikah kerap mengalami marginalisasi simbolik, baik dalam keluarga besar, institusi pendidikan, maupun komunitas sosial, yang pada akhirnya memengaruhi pembentukan identitas diri, rasa harga diri (*self-esteem*), dan kesejahteraan psikososial mereka.

Penelitian psikologi sosial juga menunjukkan bahwa stigma yang dilekatkan sejak dini dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan anak, termasuk meningkatnya risiko stres, kecemasan, dan internalisasi rasa malu yang tidak beralasan (*internalized stigma*) (Major & O’Brien, 2005). Dalam konteks ini, anak menjadi korban tidak langsung dari norma moral dan konstruksi hukum yang tidak mereka pilih dan tidak dapat mereka kendalikan. Oleh karena itu, mengaitkan status dan hak anak dengan legitimasi relasi orang tua dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural.

Pierre Bourdieu (1987) menyebut mekanisme ini sebagai *symbolic power* hukum, yaitu kemampuan hukum untuk membentuk realitas sosial

melalui kategorisasi normatif yang tampak netral tetapi sarat makna hierarkis. Ketika hukum mempertahankan dikotomi formal antara relasi yang diakui dan tidak diakui, ia sekaligus mereproduksi hierarki sosial yang berdampak nyata pada kehidupan individu. Dalam konteks *cohabitation*, stigma terhadap anak bukan semata-mata akibat prasangka sosial, melainkan hasil dari konstruksi hukum yang membedakan legitimasi keluarga dan mentransformasikannya menjadi perbedaan status sosial.

Lebih lanjut, Link dan Phelan (2001) menekankan bahwa stigma menjadi sangat merusak ketika dilembagakan (*institutionalized stigma*), yakni ketika kategori hukum dan kebijakan publik secara implisit atau eksplisit memperkuat pembedaan sosial. Dalam situasi demikian, individu yang distigmatisasi tidak hanya menghadapi penilaian negatif interpersonal, tetapi juga hambatan struktural dalam mengakses sumber daya sosial, pendidikan, dan perlindungan hukum. Hal ini menjelaskan mengapa stigma terhadap *cohabitation* tidak dapat dilepaskan dari desain kebijakan hukum keluarga itu sendiri.

Oleh karena itu, implikasi sosial *cohabitation* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan nilai atau moralitas masyarakat, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara norma hukum, struktur sosial, dan persepsi kolektif. Analisis ini menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum terkait *cohabitation* harus mempertimbangkan dampak simbolik dan sosialnya secara serius, terutama terhadap kelompok rentan—khususnya anak—yang tidak memiliki kontrol atas status relasi orang dewasa di sekitarnya. Dalam perspektif ini, reformasi hukum keluarga yang berorientasi pada hak asasi manusia tidak hanya berfungsi melindungi hak formal, tetapi juga berperan strategis dalam mereduksi stigma dan mempromosikan keadilan sosial yang substantif.

4.2. Implikasi Psikologis

Selain berdampak pada struktur sosial dan konstruksi normatif keluarga, *cohabitation* juga memiliki implikasi psikologis yang signifikan bagi individu yang terlibat di dalamnya, khususnya pasangan dan anak. Implikasi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan hukum yang melingkupi relasi tersebut. Psikologi keluarga dan psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kesejahteraan mental individu sangat dipengaruhi oleh stabilitas relasi, kepastian peran, serta pengakuan sosial terhadap relasi yang dijalani. Oleh karena itu, ketika *cohabitation* berada dalam ruang abu-abu hukum dan sosial, tekanan psikologis yang muncul sering kali tidak bersumber dari relasi itu sendiri, melainkan dari ketidakpastian struktural dan stigma eksternal yang menyertainya.

1. Kesejahteraan Mental Pasangan dan Anak

Dari perspektif psikologi relasi dan keluarga, ketidakpastian status hukum dalam *cohabitation* merupakan faktor stres struktural yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan mental pasangan. Waite dan Gallagher (2000) menunjukkan bahwa pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan cenderung melaporkan tingkat kecemasan, stres, dan ketidakpuasan relasional yang lebih tinggi dibandingkan pasangan menikah. Hal ini bukan semata-mata disebabkan oleh kualitas relasi interpersonal, melainkan oleh absennya perlindungan institusional yang memberikan rasa aman jangka panjang, khususnya terkait keamanan ekonomi, pembagian peran domestik, pengasuhan anak, serta konsekuensi hukum apabila relasi berakhir.

Dalam psikologi relasi, kondisi ini dipahami sebagai *chronic relational insecurity*, yakni perasaan tidak aman yang bersifat laten namun berkelanjutan akibat ketidakjelasan komitmen, hak, dan ekspektasi masa depan (Stanley, Rhoades, & Markman, 2006). Berbeda dengan konflik terbuka yang bersifat episodik, *relational insecurity* bekerja secara diam-diam dan akumulatif, membentuk latar emosional yang dipenuhi kewaspadaan, ketakutan kehilangan, dan kebutuhan untuk terus menegosiasikan posisi diri dalam relasi. Ketidakpastian hukum memperkuat kondisi ini karena pasangan menyadari bahwa relasi mereka tidak memiliki jaring pengaman institusional ketika terjadi krisis.

Beban psikologis ini tidak terdistribusi secara merata. Literatur feminis dan psikologi keluarga menunjukkan bahwa perempuan dalam *cohabitation* sering menanggung risiko emosional dan psikologis yang lebih besar, terutama ketika mereka berkontribusi signifikan pada kerja domestik dan pengasuhan tanpa jaminan pengakuan hukum. Fineman (2004) menegaskan bahwa relasi intim tidak pernah sepenuhnya simetris, baik secara ekonomi maupun psikologis, karena selalu terdapat ketergantungan (*dependency*) yang dilekatkan secara sosial, terutama pada perempuan dan anak. Oleh karena itu, asumsi bahwa *cohabitation* merepresentasikan relasi yang sepenuhnya otonom dan setara sering kali tidak mencerminkan *lived experience* para pihak.

Ketika kontribusi domestik dan kerja emosional perempuan tidak dilindungi oleh hukum, muncul rasa rentan, ketidakberdayaan, dan kecemasan akan masa depan, khususnya jika relasi berakhir. Studi psikologi menunjukkan bahwa kondisi ketergantungan tanpa perlindungan ini meningkatkan risiko stres kronis, depresi, dan kelelahan emosional (*emotional burnout*) (Umberson et al., 2010). Dengan demikian, ketidakpastian hukum dalam *cohabitation* tidak hanya berdampak pada aspek struktural relasi, tetapi juga membentuk dinamika psikologis internal yang memengaruhi kesehatan mental pasangan.

Bagi anak, konsensus dalam psikologi perkembangan menyatakan bahwa faktor penentu utama kesejahteraan psikologis bukanlah bentuk relasi

orang tua—apakah menikah atau tidak—melainkan kualitas pengasuhan, stabilitas emosional, dan tingkat konflik dalam keluarga (Amato, 2010; Lamb, 2012). Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang responsif, konsisten, dan penuh dukungan emosional cenderung menunjukkan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial yang lebih sehat, terlepas dari status hukum relasi orang tua.

Namun demikian, *cohabitation* yang berlangsung dalam konteks stigma sosial dan ketidakpastian hukum menciptakan lapisan tekanan psikologis tambahan bagi anak. Psikologi sosial menunjukkan bahwa stigma bekerja tidak hanya melalui perlakuan diskriminatif langsung, tetapi juga melalui internalisasi label sosial negatif (*self-stigma*) (Major & O'Brien, 2005). Pelabelan sebagai “anak luar nikah” atau anak dari relasi yang dianggap tidak sah dapat memicu perasaan malu, rendah diri, dan kecemasan sosial (*social anxiety*), terutama ketika stigma tersebut direproduksi dalam lingkungan sekolah, keluarga besar, dan komunitas sosial.

Freeman (2011) mencatat bahwa meskipun hukum keluarga modern secara normatif menolak diskriminasi berdasarkan status kelahiran, praktik sosial sering kali masih mempertahankan hierarki simbolik antara anak “sah” dan “tidak sah”. Ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial ini menciptakan situasi psikologis yang ambigu bagi anak, di mana mereka secara formal dilindungi, tetapi secara sosial tetap terpapar pada penilaian negatif. Dalam jangka panjang, pengalaman stigma dan ketidakpastian ini dapat memengaruhi proses *identity formation*, rasa harga diri (*self-esteem*), serta kerentanan terhadap masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi (Erikson, 1968; Rutter, 2012).

Dengan demikian, implikasi psikologis *cohabitation* menunjukkan bahwa kesejahteraan mental pasangan dan anak tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum dan sosial yang melingkupi relasi tersebut. Ketidakpastian status hukum dan stigma sosial bukan sekadar isu normatif, tetapi faktor psikososial yang bekerja secara nyata dalam membentuk pengalaman emosional, rasa aman, dan kesehatan mental individu. Analisis ini memperkuat argumen bahwa kebijakan hukum keluarga memiliki fungsi protektif tidak langsung terhadap kesejahteraan psikologis, khususnya bagi kelompok yang paling rentan dalam relasi non-nikah.

2. Dampak Emosional Akibat Konflik, Stigma, dan Perceraian *De Facto*

Implikasi psikologis *cohabitation* menjadi semakin kompleks dan intens ketika relasi tersebut berakhir. Berbeda dengan perkawinan yang secara hukum menyediakan mekanisme formal seperti perceraian, *cohabitation* umumnya berakhir secara informal, tanpa prosedur yang mengatur pemutusan relasi, pembagian tanggung jawab, maupun perlindungan terhadap pihak yang

rentan. Kondisi ini dikenal sebagai *divorce de facto*, yakni berakhirnya relasi intim yang secara sosial bermakna, tetapi tidak diakui secara institusional oleh hukum (Diduck & Kaganas, 2012). Ketiadaan mekanisme formal ini menempatkan individu dalam ruang privat yang minim struktur, sehingga konflik, negosiasi, dan perpisahan berlangsung tanpa panduan normatif yang jelas.

Dari perspektif psikologi keluarga, perpisahan yang tidak terstruktur (*unstructured separation*) cenderung memunculkan tingkat stres emosional yang lebih tinggi dibandingkan perpisahan yang difasilitasi oleh prosedur hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Amato (2010) menunjukkan bahwa ketidakpastian mengenai masa depan—termasuk status ekonomi, peran pengasuhan, dan relasi dengan anak—merupakan prediktor utama stres pasca-perpisahan. Dalam *divorce de facto*, ketidakpastian ini menjadi berlapis, karena individu tidak hanya kehilangan relasi intim, tetapi juga kehilangan kerangka institusional yang biasanya membantu memproses transisi psikologis akibat putusannya hubungan.

Kerentanan psikologis dalam konteks ini tidak terdistribusi secara merata. Literatur socio-legal dan psikologi feminis menegaskan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling terdampak dalam situasi *divorce de facto*, terutama ketika tidak terdapat pengaturan hukum mengenai nafkah, pembagian aset, atau hak pengasuhan (Diduck & Kaganas, 2012; Fineman, 2004). Ketika kontribusi domestik dan pengasuhan yang telah diberikan selama relasi tidak diakui secara hukum, perempuan sering kali mengalami kombinasi antara kehilangan emosional, ketidakamanan ekonomi, dan penurunan rasa kontrol terhadap hidupnya. Dalam psikologi, kondisi ini berkorelasi dengan meningkatnya risiko depresi, kecemasan, dan stres kronis (*chronic stress*) (Umberson et al., 2010).

Secara psikologis, ketidakpastian pasca-putusnya relasi dapat memperparah trauma emosional yang menyertai perpisahan. Individu tidak hanya menghadapi perasaan kehilangan (*grief*), tetapi juga ketakutan akan masa depan, kebingungan identitas, serta rasa tidak berdaya (*learned helplessness*), terutama ketika upaya untuk memperoleh keadilan atau pengakuan mengalami kebuntuan (Seligman, 1975). Fineman (2004) menekankan bahwa kerentanan (*vulnerability*) merupakan kondisi universal dalam relasi intim, tetapi menjadi jauh lebih destruktif ketika negara dan hukum gagal menyediakan mekanisme perlindungan dasar bagi individu yang terdampak.

Situasi ini semakin diperburuk oleh stigma sosial terhadap *cohabitation*. Psikologi sosial menunjukkan bahwa stigma berfungsi sebagai stresor sekunder (*secondary stressor*) yang memperdalam dampak psikologis dari peristiwa traumatis utama (Major & O'Brien, 2005). Dalam konteks *divorce de facto*, individu tidak hanya menghadapi kegagalan relasi, tetapi juga

penilaian moral, pelabelan negatif, dan isolasi sosial yang melemahkan *psychological resilience*—yakni kapasitas individu untuk pulih dan beradaptasi setelah mengalami tekanan (Rutter, 2012). Stigma ini dapat menghambat individu untuk mencari dukungan sosial atau profesional, sehingga memperpanjang proses pemulihan psikologis.

Bagi anak, implikasi psikologis *divorce de facto* sering kali lebih kompleks dan berjangka panjang. Amato (2010) secara konsisten menegaskan bahwa bukan perpisahan orang tua itu sendiri yang paling merugikan anak, melainkan konflik yang intens, berkepanjangan, dan tidak terkelola secara konstruktif. Dalam konteks *cohabitation*, absennya kerangka hukum yang jelas sering kali memperpanjang konflik terkait pengasuhan, tempat tinggal, dan tanggung jawab ekonomi, karena tidak ada mekanisme institusional yang memfasilitasi penyelesaian sengketa.

Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa paparan berkepanjangan terhadap konflik orang tua meningkatkan risiko masalah perilaku, gangguan kecemasan, kesulitan regulasi emosi, serta masalah relasi di masa dewasa (Lamb, 2012; Rutter, 2012). Ketidakpastian pasca-perpisahan—seperti perubahan tempat tinggal yang berulang, inkonsistensi pola asuh, dan ketidakjelasan peran orang tua dapat mengganggu rasa aman (*sense of security*) anak, yang merupakan fondasi utama perkembangan psikologis yang sehat. Dengan demikian, implikasi psikologis *cohabitation* pasca-perpisahan menunjukkan bahwa *divorce de facto* bukan sekadar fenomena privat, melainkan persoalan psikososial yang memiliki konsekuensi serius bagi kesejahteraan mental pasangan dan anak. Ketiadaan kerangka hukum tidak hanya menciptakan ketidakadilan struktural, tetapi juga memperbesar risiko trauma emosional dan gangguan psikologis. Analisis ini memperkuat argumen bahwa hukum keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pengatur relasi, tetapi juga sebagai instrumen proteksi psikologis yang mampu memitigasi dampak destruktif dari putusnya relasi intim terutama bagi kelompok yang paling rentan.

Secara keseluruhan, implikasi psikologis *cohabitation* menegaskan bahwa ketidakpastian status hukum dan stigma sosial bukan sekadar isu abstrak atau simbolik, melainkan memiliki dampak nyata yang signifikan terhadap kesejahteraan mental pasangan dan anak. Ketidakjelasan hukum menciptakan *chronic relational insecurity*, yakni rasa tidak aman yang menetap dalam relasi, yang dapat menimbulkan kecemasan, stres kronis, dan kerentanan psikologis bagi individu, terutama perempuan yang sering menanggung beban domestik dan pengasuhan tanpa perlindungan legal (Fineman, 2004; Stanley, Rhoades, & Markman, 2006). Stigma sosial terhadap relasi non-nikah dan anak yang lahir di luar perkawinan berperan sebagai stresor tambahan yang mengisolasi individu secara sosial,

menghambat dukungan komunitas, dan memperparah tekanan emosional (Major & O'Brien, 2005; Bourdieu, 1987).

Bagi anak, efek psikologis ini tampak pada meningkatnya risiko gangguan emosional, kecemasan, dan kesulitan dalam membentuk identitas diri (*identity formation*). Penelitian psikologi perkembangan menekankan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik dan ketidakpastian hukum lebih rentan mengalami masalah perilaku, kesulitan akademik, serta kesulitan membangun relasi interpersonal yang sehat di masa dewasa (Amato, 2010; Lamb, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa pengabaian atau keterbatasan hukum dalam mengatur *cohabitation* tidak hanya berdampak pada pasangan dewasa, tetapi juga menimbulkan konsekuensi lintas generasi.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan hukum keluarga tidak boleh semata-mata menekankan nilai moral, norma budaya, atau doktrin institusional perkawinan. Hukum perlu dipahami sebagai instrumen responsif yang mempertimbangkan dampak psikologis nyata dari praktik sosial terhadap individu. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran strategis sebagai *protective factor* bagi kesehatan mental kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak, dengan menyediakan mekanisme perlindungan, kepastian hak, serta mitigasi terhadap risiko stres kronis dan trauma psikologis (Rutter, 2012; Fineman, 2004).

Selain itu, literatur sosiologi dan psikologi menunjukkan bahwa harmonisasi antara norma hukum dan praktik sosial dapat mengurangi konflik internal, menurunkan stigma, dan memperkuat kohesi komunitas. Ehrlich (1936) dan Eckelaar (2013) menekankan pentingnya *living law*, yaitu hukum yang selaras dengan praktik sosial nyata, agar regulasi hukum tidak menjadi sumber tambahan stres psikologis. Dengan kata lain, ketika hukum mengakui relasi non-nikah dan menyediakan perlindungan minimal bagi anak dan pasangan, ia tidak hanya menegakkan keadilan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kesehatan mental masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, implikasi psikologis *cohabitation* menggarisbawahi urgensi pendekatan hukum keluarga yang holistik: memadukan perlindungan anak, kesetaraan gender, dan kepastian hukum untuk pasangan dewasa. Pendekatan ini tidak hanya menyasar kepentingan individu, tetapi juga mendukung stabilitas sosial dan kesehatan mental komunitas secara keseluruhan. Kebijakan hukum yang responsif terhadap realitas sosial dan psikologis ini merupakan langkah strategis menuju hukum keluarga modern yang adil, proporsional, dan berorientasi pada hak asasi manusia.

4.3. Hukum sebagai Mediasi antara Norma Sosial dan Kondisi Psikologis

Interaksi antara hukum, norma sosial, dan kondisi psikologis individu menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak pernah beroperasi dalam ruang hampa. Norma hukum membentuk kerangka simbolik yang memengaruhi bagaimana masyarakat menilai relasi intim; persepsi sosial kemudian memengaruhi perilaku dan kesejahteraan psikologis individu, yang pada gilirannya menentukan efektivitas penerapan hukum itu sendiri (Bourdieu, 1987; Eekelaar, 2013). Dengan kata lain, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai *produksi makna sosial* yang dapat menegaskan atau menantang hierarki nilai dalam komunitas.

Ketika hukum mengabaikan realitas sosial dan psikologis, konsekuensinya dapat berupa *secondary harm*, yaitu kerugian tambahan yang dialami individu bukan karena hubungan itu sendiri, tetapi sebagai akibat dari cara hukum mengaturnya. Contoh klasik dapat dilihat pada cohabitation yang tidak diakui secara hukum: pasangan atau anak yang lahir dari hubungan non-nikah tidak hanya menghadapi ketidakpastian hak, tetapi juga terpapar stigma sosial yang diperkuat oleh simbolisme hukum—anak dikategorikan sebagai “tidak sah”, perempuan kehilangan pengakuan atas kontribusi domestik atau pengasuhan, dan pasangan mengalami ketidakamanan finansial serta emosional (Smart, 2007; Freeman, 2011).

Literatur hukum keluarga modern menekankan pentingnya *contextualized law*, yaitu hukum yang responsif terhadap konteks sosial dan psikologis masyarakat. Fineman (2004) menekankan bahwa relasi intim dan pengasuhan selalu melibatkan ketergantungan yang nyata (*dependency*), dan kegagalan hukum untuk mengatur ketergantungan ini justru memperkuat ketidakadilan struktural. Dalam kerangka ini, hukum tidak dituntut untuk melegitimasi semua bentuk relasi intim secara moral, tetapi harus memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak memperburuk kerentanan pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak yang secara sosial maupun ekonomi lebih lemah.

Freeman (2011) menegaskan bahwa anak harus diperlakukan sebagai *rights-holder* yang independen dari status perkawinan orang tua. Oleh karena itu, hukum keluarga modern harus memisahkan regulasi moral terhadap perilaku orang dewasa dari kewajiban negara untuk melindungi anak. Hal ini mencakup pengaturan hak atas identitas, nafkah, pengasuhan, dan perlindungan psikososial, yang semua itu berdiri otonom dari pertimbangan moralitas relasi dewasa. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai mekanisme mediasi: menjaga nilai-nilai sosial yang dipegang masyarakat, sambil memastikan kesejahteraan individu sebagai subjek hak yang sah (Alston, 2005; UN Committee on the Rights of the Child, 2005).

Selain itu, interaksi hukum, sosial, dan psikologis dapat dipahami melalui kerangka *legal pluralism* dan *living law* (Ehrlich, 1936; Eekelaar, 2013). Hukum formal (positif) harus selaras dengan praktik sosial yang hidup dan kebutuhan psikologis masyarakat agar dapat efektif. Ketika hukum terlalu kaku dan mengabaikan dinamika sosial—misalnya dengan mengkriminalisasi cohabitation tanpa menyediakan perlindungan keperdataan—ia tidak hanya gagal mengatur, tetapi berpotensi memperburuk ketidakamanan psikologis dan marginalisasi sosial individu. Sebaliknya, hukum yang proporsional dan kontekstual mampu mengurangi stres emosional, memperkuat resiliensi psikologis, dan menjaga kohesi sosial tanpa mengorbankan prinsip hak asasi manusia.

Dengan demikian, interaksi ini menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam reformasi hukum keluarga. Negara perlu merumuskan kebijakan yang seimbang: mempertahankan norma moral dan budaya yang diakui masyarakat, sekaligus menyediakan jaring pengaman hukum yang melindungi kelompok rentan. Pendekatan ini bukan hanya relevan secara normatif, tetapi juga strategis secara psikososial, karena hukum yang responsif terhadap realitas manusia akan lebih efektif dalam menjaga stabilitas sosial dan kesehatan mental komunitas secara keseluruhan (Fineman, 2004; Freeman, 2011; Eekelaar, 2013).

Daftar Referensi

- Alston, P. (2005). *The best interests principle: Towards a reconciliation of culture and human rights*. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 19(1), 1–25.
- Amato, P. R. (2010). *Research on divorce: Continuing trends and new developments*. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650–666.
- Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (2002). *Individualization: Institutionalized individualism and its social and political consequences*. London: Sage Publications.
- Bourdieu, P. (1987). *The force of law: Toward a sociology of the juridical field*. *Hastings Law Journal*, 38, 805–853.
- Cherlin, A. J. (2004). *The deinstitutionalization of American marriage*. *Journal of Marriage and Family*, 66(4), 848–861.
- Diduck, A. (2011). *Law's families*. Oxford: Oxford University Press.
- Diduck, A., & Kaganas, F. (2012). *Family law, gender and the state: Text, cases and materials* (3rd ed.). Oxford: Hart Publishing.
- Eekelaar, J. (2013). *Family law and personal life*. Oxford: Oxford University Press.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. New York: W. W. Norton & Company.
- Fineman, M. A. (2004). *The autonomy myth: A theory of dependency*. New York: The New Press.
- Freeman, M. (2011). *The rights and wrongs of children*. London: Frances Pinter.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Lamb, M. E. (2012). *Critical analysis of research on parenting plans and children's well-being*. *Psychology, Public Policy, and Law*, 18(2), 212–231.
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). *Conceptualizing stigma*. *Annual Review of Sociology*, 27, 363–385.
- Major, B., & O'Brien, L. T. (2005). *The social psychology of stigma*. *Annual Review of Psychology*, 56, 393–421.
- Perelli-Harris, B., Mynarska, M., Berrington, A., Evans, A., Berghammer, C., Isupova, O., & Vignoli, D. (2014). *Towards a new understanding of cohabitation: Insights from focus group research across Europe and Australia*. *Demographic Research*, 31, 1043–1078.
- Rutter, M. (2012). *Resilience as a dynamic concept*. *Development and Psychopathology*, 24(2), 335–344.
- Seligman, M. E. P. (1975). *Helplessness: On depression, development, and death*. San Francisco: W. H. Freeman.
- Smart, C. (2007). *Personal life: New directions in sociological thinking*. Cambridge: Polity Press.
- Stanley, S. M., Rhoades, G. K., & Markman, H. J. (2006). *Sliding versus deciding: Inertia and the premarital cohabitation effect*. *Family Relations*, 55(4), 499–509.
- Thornton, A., Axinn, W. G., & Xie, Y. (2007). *Marriage and cohabitation*. Chicago: University of Chicago Press.
- Umberson, D., Pudrovska, T., & Reczek, C. (2010). *Parenthood, childlessness, and well-being: A life course perspective*. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 612–629.
- Waite, L. J., & Gallagher, M. (2000). *The case for marriage: Why married people are happier, healthier, and better off financially*. New York: Doubleday.
- UN Committee on the Rights of the Child. (2005). *General Comment No. 7: Implementing child rights in early childhood*. Geneva: United Nations.

Bab 5

Peran Gender dan Komunitas dalam Praktik *Cohabitation*

Cohabitation sebagai bentuk relasi intim yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal tidak hanya menimbulkan implikasi hukum, sosial, dan psikologis, tetapi juga berdampak signifikan terhadap dimensi gender dan dinamika komunitas. Dari perspektif gender, ketidaksetaraan dalam hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan kerap muncul dalam relasi cohabiting, terutama terkait kontribusi ekonomi, kerja domestik, pengasuhan anak, dan akses terhadap perlindungan hukum ketika hubungan berakhir. Fineman (2004) menekankan bahwa asumsi otonomi dan kesetaraan kontraktual dalam relasi non-nikah sering kali tidak mencerminkan realitas hidup perempuan, yang cenderung menanggung sebagian besar beban reproduktif dan pengasuhan tanpa jaminan hukum yang memadai. Carol Smart (2007) menambahkan bahwa norma budaya dan moral yang dominan kerap memperkuat peran gender tradisional, sehingga perempuan lebih rentan mengalami ketidakadilan ketika cohabitation berakhir atau ketika muncul konflik.

Selain aspek gender, komunitas sosial memainkan peran strategis dalam membentuk praktik cohabitation dan memediasi interaksi antara hukum formal dan kehidupan nyata. Norma informal yang berkembang dalam komunitas—misalnya sikap terhadap pasangan yang hidup bersama tanpa perkawinan, pengakuan terhadap anak dari hubungan non-nikah, dan tingkat dukungan sosial yang diberikan—sering kali menentukan seberapa efektif hukum formal dapat dijalankan. Cherlin (2004) menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang sangat normatif, tekanan komunitas terhadap pasangan cohabiting bisa berupa stigma, gosip, atau pengucilan sosial, yang secara tidak langsung memperkuat ketidaksetaraan gender dan kerentanan anak. Di sisi lain, Bourdieu (1987) menekankan konsep *symbolic power*, di mana hukum dan norma sosial bersama-sama membentuk kategori dan hierarki dalam masyarakat; dengan demikian, komunitas tidak hanya memengaruhi praktik sosial, tetapi juga menjadi kanal bagi reproduksi simbolik legitimasi hukum dan moral.

Lebih jauh, literatur sosiologi modern menekankan bahwa transformasi sosial—termasuk individualisasi, mobilitas ekonomi, dan redefinisi peran keluarga—telah menggeser makna komitmen dan legitimasi relasi intim. Beck dan Beck-Gernsheim (2002) menunjukkan bahwa cohabitation sering kali bukan sekadar pelanggaran norma, tetapi strategi adaptif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, keterbatasan akses terhadap perkawinan formal, atau preferensi terhadap fleksibilitas dalam pengaturan hidup bersama. Dalam konteks ini, hukum tidak dapat bekerja secara isolatif; tanpa memahami

dinamika komunitas, regulasi formal berisiko menciptakan jarak antara norma hukum dan praktik sosial, memperkuat stigma, atau bahkan menimbulkan *secondary harm* bagi pihak yang paling rentan, yakni perempuan dan anak.

Dengan demikian, analisis dimensi gender dan komunitas menjadi sangat penting untuk memahami cohabitation sebagai fenomena sosial yang kompleks. Tidak cukup hanya menilai relasi ini dari perspektif legalistik atau moral; hukum harus ditempatkan dalam jaringan interaksi sosial yang lebih luas, di mana komunitas, budaya, dan struktur gender saling memengaruhi. Pendekatan ini menekankan perlunya regulasi hukum yang responsif, proporsional, dan sensitif terhadap realitas kehidupan masyarakat, sambil tetap melindungi hak-hak perempuan dan anak sebagai subjek hukum yang mandiri (Freeman, 2011; Fineman, 2004; Smart, 2007).

5.1. Peran Gender dalam Praktik Cohabitation

Cohabitation, atau praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal, bukan sekadar fenomena sosial, tetapi juga cermin dari ketimpangan struktural yang melekat dalam relasi gender di masyarakat. Studi sosiologi keluarga dan hukum feminis menunjukkan bahwa relasi cohabiting sering kali mereproduksi ketidaksetaraan yang telah ada sebelumnya, terutama dalam hal pembagian kerja domestik, pengasuhan anak, kontrol atas sumber daya ekonomi, dan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum saat hubungan berakhir (Fineman, 2004; Smart, 2007).

Ketika hukum formal tidak mengakui cohabitation sebagai relasi yang sah, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling rentan terhadap kerentanan struktural (*structural vulnerability*), karena mereka kehilangan perlindungan hukum yang biasanya menyertai perkawinan resmi, termasuk hak atas nafkah, hak pengasuhan anak, dan hak atas pembagian aset. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa perempuan lebih mungkin menanggung beban pengasuhan dan pekerjaan domestik tanpa kompensasi atau pengakuan, sementara akses laki-laki terhadap kontrol ekonomi dan keputusan finansial tetap dominan. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan material, tetapi juga berimplikasi pada kesehatan mental dan posisi sosial perempuan dalam keluarga dan komunitas (Stanley, Rhoades, & Markman, 2006).

Analisis gender dalam konteks cohabitation juga menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami sebagai sistem yang netral terhadap struktur sosial. Hukum berperan ganda: sebagai mekanisme legitimasi yang membentuk norma sosial, sekaligus sebagai instrumen untuk mitigasi ketidaksetaraan dan perlindungan kelompok rentan (Fineman, 2004; Freeman, 2011). Pendekatan ini konsisten dengan teori feminis hukum yang menekankan bahwa hak-hak perempuan dan anak harus dipandang secara

independen (*rights-holders*), bukan sekadar derivasi dari status relasi laki-laki atau institusi perkawinan (Diduck & Kaganas, 2012).

Lebih jauh, analisis gender juga membuka perspektif kritis terhadap asumsi liberal tradisional tentang otonomi individu dan kesetaraan kontraktual dalam cohabitation. Meskipun secara teori cohabiting dianggap sebagai pilihan bebas antara dua individu yang setara, kenyataannya praktik sosial menunjukkan adanya hierarki gender yang menguntungkan laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Oleh karena itu, subbab ini mengeksplorasi dua dimensi utama: pertama, ketidaksetaraan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam relasi cohabiting; kedua, mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi perempuan dan anak, termasuk bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen redistribusi keadilan substantif yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi nyata.

Dengan memahami interaksi antara hukum, gender, dan praktik sosial, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan kerangka teoretis dan praktis bagi reformasi hukum keluarga yang lebih adil dan inklusif, sekaligus menjembatani kesenjangan antara norma formal hukum dan realitas sosial sehari-hari.

1. Ketidaksetaraan Hak dan Tanggung Jawab antara Laki-laki dan Perempuan

Relasi cohabiting, atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal, bukan sekadar fenomena sosial privat, melainkan arena di mana ketimpangan gender dan kerentanan struktural direproduksi secara nyata. Teori feminis struktural, seperti yang dikembangkan oleh Martha Fineman (2004), menekankan bahwa ketergantungan perempuan dalam relasi intim bukan semata-mata hasil pilihan individual, melainkan produk dari relasi sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih luas. Dalam konteks cohabitation, perempuan sering memikul beban pengasuhan anak, pekerjaan domestik, dan tanggung jawab emosional tanpa kompensasi formal, sementara laki-laki menguasai sumber daya ekonomi dan keputusan finansial. Kondisi ini menciptakan ketergantungan sistemik yang dalam teori gender disebut *gendered dependency*, di mana struktur sosial dan hukum menegaskan posisi dominan laki-laki dan posisi subordinat perempuan (Fineman, 2004; Bourdieu, 1987).

Carol Smart (2007) menekankan bahwa norma budaya dan moral memperkuat hierarki ini melalui apa yang dapat disebut sebagai *patriarchal contract terselubung*, yakni konstruksi sosial yang membenarkan distribusi peran gender yang tidak seimbang. Perempuan diharapkan menanggung tanggung jawab emosional, pengasuhan, dan manajemen relasi keluarga, sementara laki-laki memiliki kebebasan relatif untuk berpindah atau mengakhiri relasi tanpa konsekuensi sosial maupun hukum yang signifikan. Ketidaksetaraan ini berdampak langsung pada kesehatan mental dan

kesejahteraan perempuan, menciptakan *chronic relational insecurity*, berupa kecemasan, stres kronis, dan ketidakamanan dalam relasi (Stanley, Rhoades, & Markman, 2006).

Dalam perspektif feminis hukum, ketidakadanya perlindungan formal dalam cohabitation menggarisbawahi pentingnya *substantive justice* dibanding sekadar formalitas legal. Literatur Eropa mengenai *vulnerable partner doctrine* memberikan contoh mekanisme hukum yang dapat mengurangi kerentanan perempuan dalam relasi non-nikah. Diduck & Kaganas (2012) menekankan bahwa pasangan yang lebih lemah secara sosial atau ekonomi berhak memperoleh hak atas nafkah sementara, hak pengasuhan anak, dan pembagian aset yang proporsional, tanpa harus melegitimasi hubungan sebagai perkawinan resmi. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap ketidaksetaraan yang nyata, bukan hanya menjaga formalitas institusi perkawinan.

Selain itu, teori interseksionalitas yang dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw (1989) relevan dalam memahami kerentanan perempuan dalam cohabiting. Perempuan tidak hanya menghadapi marginalisasi karena jenis kelamin mereka, tetapi juga karena status relasi yang tidak diakui secara hukum. Kondisi ini menghasilkan *double vulnerability*, di mana diskriminasi gender dan delegitimasi sosial saling berinteraksi untuk memperkuat kerentanan struktural. Oleh karena itu, analisis hukum yang responsif terhadap perempuan dalam cohabiting harus mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, psikologis, dan hukum secara simultan. Misalnya, perlindungan harus mencakup distribusi kerja domestik, hak pengasuhan anak, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta mekanisme kompensasi ketika relasi berakhir (Fineman, 2004; Smart, 2007; Diduck & Kaganas, 2012).

Lebih jauh, literatur feminis menekankan bahwa relasi cohabiting mencerminkan *gendered institutions*, di mana hukum, norma sosial, dan praktik ekonomi secara sistemik menegaskan ketidaksetaraan gender (Risman, 2004). Hukum, dalam kerangka ini, bukan sekadar instrumen regulatif, tetapi juga alat redistribusi keadilan substantif. Dengan menempatkan perempuan sebagai *autonomous rights-holder*, hukum dapat memitigasi ketergantungan struktural dan memastikan bahwa konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi dari cohabitation tidak memperdalam marginalisasi gender (Freeman, 2011).

Dengan demikian, cohabitation bukan hanya fenomena privat atau moral, melainkan cermin ketimpangan sosial yang kompleks, di mana teori feminis dan literatur hukum modern menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus bersifat proaktif dan kontekstual. Pendekatan hukum yang mengabaikan ketimpangan gender atau menganggap relasi non-nikah sebagai non-significant berisiko memperkuat kerentanan perempuan dan anak, sekaligus

mempertahankan hierarki patriarkal yang tertanam dalam norma sosial dan hukum.

2. Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak dalam Cohabitation: Perspektif Gender dan Rights-Holders

Ketidaksetaraan gender dalam relasi cohabiting tidak hanya bersifat sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dalam relasi non-nikah, perempuan kerap menanggung sebagian besar beban pengasuhan anak dan pekerjaan domestik tanpa kompensasi formal, sementara akses terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan finansial tetap terkonsentrasi pada laki-laki. Ketidakhadiran pengakuan hukum formal memperkuat kerentanan ini, karena ketika hubungan berakhir, perempuan dan anak menghadapi ketidakpastian signifikan terkait nafkah, hak pengasuhan, dan pembagian aset (Fineman, 2004; Smart, 2007).

Martha Fineman (2004) melalui teori *vulnerability and dependency* menekankan bahwa hukum keluarga modern harus melihat perempuan dan anak sebagai *rights-holders* independen, bukan sekadar derivasi dari status relasi atau perkawinan. Perspektif ini menolak asumsi klasik bahwa perlindungan hukum hanya relevan bagi mereka yang berada dalam institusi perkawinan formal. Dalam konteks cohabitation, perempuan dan anak tetap memiliki hak atas perlindungan hukum yang memadai, termasuk hak atas nafkah, hak pengasuhan anak, serta hak atas aset atau warisan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi instrumen regulatif yang menjaga formalitas perkawinan, tetapi berfungsi sebagai mekanisme mitigasi ketidaksetaraan dan kerentanan struktural yang dihasilkan oleh relasi sosial dan ekonomi yang timpang (Fineman, 2004; Freeman, 2011).

Di tingkat internasional, prinsip-prinsip hak anak menegaskan perlunya perlindungan hukum yang inklusif. Convention on the Rights of the Child (CRC) menekankan bahwa negara wajib melindungi hak anak tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan status kelahiran atau hubungan orang tua (UN Committee on the Rights of the Child, 2005). Komite Hak Anak PBB menegaskan bahwa anak dari relasi non-nikah berhak atas pengakuan ayah biologis, hak atas nafkah, pengasuhan, dan jaminan kesejahteraan. Prinsip *best interests of the child* menjadikan perlindungan anak sebagai *non-derogable principle*, yang berarti tidak dapat dikompromikan oleh pertimbangan moral atau sosial terkait status perkawinan orang tua. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus melampaui regulasi formal dan bertindak sebagai instrumen pencegahan marginalisasi sosial dan psikologis bagi anak, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan psikososial (Freeman, 2011; Alston, 2005).

Pendekatan feminis hukum memberikan dimensi tambahan terkait perlindungan perempuan dalam relasi cohabiting. Literatur feminis menyoroti bahwa asumsi liberal mengenai otonomi dan kesetaraan kontraktual dalam relasi cohabiting sering kali tidak mencerminkan realitas hidup perempuan, yang lebih rentan terhadap ketergantungan ekonomi, sosial, dan psikologis (Smart, 2007; Diduck & Kaganas, 2012). Dalam praktiknya, perempuan sering menghadapi kesenjangan kekuasaan dalam relasi intim—mulai dari pengambilan keputusan finansial, akses terhadap aset, hingga hak untuk meninggalkan atau tetap dalam relasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang sensitif gender harus menempatkan perempuan sebagai *active rights-holder*, di mana hak-haknya dapat diakui, ditegakkan, dan dimanfaatkan untuk mengurangi dampak ketidaksetaraan struktural.

Teori perlindungan hukum atau *protective jurisprudence* menegaskan bahwa hukum seharusnya bersifat proaktif, bukan hanya normatif atau represif. Diduck & Kaganas (2012) menekankan bahwa instrumen hukum dapat difungsikan sebagai mekanisme redistribusi keadilan substantif, yang mengoreksi ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi non-nikah. Contohnya, hak atas nafkah sementara, hak pengasuhan anak, dan pembagian aset dapat diberikan meskipun relasi tidak diakui secara resmi sebagai perkawinan, sehingga hukum dapat mencegah marginalisasi perempuan dan anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip feminis hukum yang menekankan keadilan substantif (*substantive justice*) dibanding sekadar formalitas legal.

Selain itu, teori interseksionalitas yang dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw (1989) menunjukkan bahwa perempuan dalam cohabiting sering mengalami marginalisasi ganda: sebagai perempuan dan sebagai anggota relasi non-nikah yang tidak diakui secara hukum. Kerentanan mereka bersifat struktural, karena terbentuk dari interaksi norma sosial, hukum, dan ekonomi yang saling memperkuat. Oleh karena itu, kebijakan hukum keluarga modern harus bersifat multidimensi: mengakui hak-hak perempuan dan anak, melindungi mereka dari dampak negatif ketidaksetaraan gender, serta mengurangi ketergantungan struktural yang berpotensi menimbulkan marginalisasi jangka panjang.

Dengan demikian, integrasi teori *vulnerability and dependency*, prinsip *best interests of the child*, literatur feminis hukum, dan praktik *protective jurisprudence* menegaskan tiga hal utama: pertama, hukum harus menegaskan hak-hak perempuan dan anak dalam relasi non-nikah; kedua, hukum harus berperan sebagai mekanisme mitigasi ketidaksetaraan struktural yang dihasilkan oleh ketimpangan gender; dan ketiga, hukum harus berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif, bukan sekadar menjaga moralitas atau formalitas institusi perkawinan. Pendekatan ini tidak hanya responsif terhadap realitas sosial dan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan standar hak asasi

manusia internasional, sehingga perempuan dan anak tetap terlindungi meskipun berada dalam relasi non-formal.

5.2. Peran Komunitas dalam Praktik Cohabitation

Praktik cohabitation tidak terjadi dalam ruang sosial yang hampa; kehidupan sehari-hari pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal selalu dibentuk oleh norma, nilai, dan tekanan sosial di tingkat komunitas. Komunitas berfungsi sebagai arena interaksi sosial yang kompleks, di mana hukum formal berinteraksi dengan praktik sosial sehari-hari, dan di sinilah norma informal berkembang, menegaskan atau menantang legitimasi relasi intim. Pemahaman terhadap peran komunitas menjadi krusial karena norma hukum formal, meskipun menyediakan kerangka regulasi, tidak selalu menjamin penerimaan atau efektivitas dalam praktik sosial. Dalam konteks cohabitation, komunitas dapat bertindak sebagai sumber dukungan sosial yang memfasilitasi adaptasi hukum dan kesejahteraan pasangan, atau sebaliknya, sebagai agen stigma yang memperkuat ketidaksetaraan dan kerentanan sosial bagi pasangan dan anak (Cherlin, 2004; Bourdieu, 1987).

Norma komunitas sering kali lebih berpengaruh daripada hukum formal dalam membentuk perilaku dan persepsi sosial terkait cohabitation. Beck dan Beck-Gernsheim (2002) menekankan bahwa transformasi sosial modern—meliputi individualisasi, mobilitas ekonomi, dan perubahan struktur keluarga—meningkatkan frekuensi praktik cohabitation. Namun, penerimaan sosial terhadap fenomena ini sangat bervariasi antar komunitas. Dalam komunitas progresif yang bersifat egaliter dan toleran, pasangan cohabiting cenderung menerima dukungan sosial, misalnya pengakuan terhadap hak pengasuhan anak, bantuan praktis dalam kehidupan domestik, atau legitimasi simbolik di mata tetangga dan keluarga besar. Sebaliknya, dalam komunitas normatif atau religius yang lebih konservatif, pasangan dan anak dari hubungan non-nikah dapat mengalami sanksi sosial berupa stigma, pengucilan, ejekan, dan tekanan moral yang keras, yang sering kali memperkuat marginalisasi sosial (Beck & Beck-Gernsheim, 2002; Cherlin, 2004).

Pierre Bourdieu (1987) menjelaskan fenomena ini melalui konsep *social capital* dan *symbolic power*. Komunitas memiliki kapasitas untuk menegakkan norma-norma sosial melalui pengakuan atau penolakan simbolik, dan kekuatan ini dapat memengaruhi distribusi sumber daya, status sosial, dan akses terhadap perlindungan hukum informal. Misalnya, pengakuan informal dari komunitas dapat membantu pasangan cohabiting memperoleh hak atas pengasuhan anak atau dukungan ekonomi, meskipun tidak ada pengaturan formal. Sebaliknya, tekanan komunitas yang menstigmatisasi dapat memperkuat kerentanan perempuan dan anak, terutama ketika hukum formal tidak menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif. Dengan kata lain, komunitas bukan hanya arena normatif, tetapi juga mediator sosial yang

menentukan bagaimana hukum dan praktik sosial berinteraksi dalam kehidupan nyata (Eekelaar, 2013).

Peran komunitas juga terlihat dalam cara norma informal memengaruhi persepsi dan tindakan individu. Ketika relasi cohabiting dianggap “tidak sah” atau inferior, pasangan dan anak menghadapi tekanan psikososial tambahan, yang dapat memengaruhi kesehatan mental, hubungan keluarga, dan pengambilan keputusan ekonomi (Freeman, 2011). Anak-anak dari hubungan non-nikah, misalnya, dapat mengalami marginalisasi simbolik dalam lingkungan sekolah dan komunitas, bahkan ketika hukum nasional menolak diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Dalam konteks ini, komunitas menjadi agen yang dapat mereproduksi stigma sosial, sehingga dampak psikologis dan sosial cohabitation tidak hanya berasal dari status hukum formal, tetapi juga dari interaksi dengan norma sosial lokal (Major & O’Brien, 2005; Freeman, 2011).

Selain itu, komunitas dapat memfasilitasi atau menghambat implementasi hukum formal. Eekelaar (2013) menegaskan bahwa hukum yang terlalu jauh dari praktik sosial dan persepsi komunitas berisiko tidak ditaati atau hanya diikuti secara simbolik. Misalnya, mekanisme hukum yang memberikan hak pengasuhan anak atau pembagian aset bagi pasangan cohabiting hanya efektif jika komunitas menerima atau setidaknya tidak menentang pengakuan tersebut. Dengan demikian, komunitas berfungsi sebagai *social broker* yang menyeimbangkan antara norma hukum formal dan praktik sosial nyata, memediasi akses terhadap perlindungan hukum, serta memperkuat atau melemahkan efek hukum terhadap kesejahteraan sosial individu (Cherlin, 2004; Eekelaar, 2013).

Secara keseluruhan, peran komunitas dalam praktik cohabitation bersifat multidimensi. Komunitas dapat menjadi sumber dukungan dan legitimasi yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan psikologis pasangan serta anak, atau sebaliknya, dapat memperkuat stigma, marginalisasi, dan kerentanan struktural. Analisis ini menegaskan bahwa kebijakan hukum keluarga tidak dapat bekerja secara efektif tanpa memperhitungkan norma komunitas. Reformasi hukum yang sensitif terhadap praktik sosial lokal akan lebih mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dan kehidupan nyata, serta meminimalkan risiko *secondary harm* yang muncul dari ketidaksesuaian antara hukum dan norma komunitas (Eekelaar, 2013; Cherlin, 2004).

1. Dinamika Sosial yang Mempengaruhi Praktik Cohabitation

Komunitas sosial memainkan peran strategis dalam membentuk cara individu memahami, menafsirkan, dan menjalani relasi intim, termasuk praktik cohabitation. Norma informal yang berkembang dalam komunitas—seperti sikap terhadap anak dari relasi non-nikah, pengakuan sosial terhadap

pasangan, serta bentuk dukungan sosial yang tersedia—sering kali lebih menentukan kesejahteraan psikologis dan sosial pasangan serta anak dibandingkan ketentuan hukum formal (Cherlin, 2004; Bourdieu, 1987). Dengan kata lain, komunitas bukan sekadar latar sosial pasif, melainkan arena normatif aktif di mana praktik sosial diatur, dilegitimasi, atau disanksi. Interaksi ini membentuk pengalaman hidup individu secara nyata, termasuk distribusi tanggung jawab, akses sumber daya, dan strategi adaptasi terhadap risiko sosial.

Komunitas yang progresif atau urban cenderung menerima cohabitation sebagai strategi adaptif terhadap ketidakpastian ekonomi, fleksibilitas pekerjaan, dan kebutuhan untuk menunda atau menghindari institusi perkawinan formal. Dalam konteks ini, pasangan dan anak dapat memperoleh dukungan sosial yang signifikan—mulai dari pengakuan informal terhadap status orang tua, bantuan ekonomi dari keluarga atau tetangga, hingga saran dan perlindungan dalam pengasuhan anak—yang berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup mereka. Sebaliknya, komunitas yang normatif, religius, atau konservatif memberlakukan sanksi sosial berupa stigma, pengucilan, ejekan, atau tekanan moral. Fenomena ini menghasilkan marginalisasi simbolik (*symbolic marginalization*), yang berdampak pada harga diri individu, interaksi sosial, dan kesehatan mental, terutama bagi perempuan dan anak yang lebih rentan terhadap dampak psikososial dari relasi non-nikah (Cherlin, 2004; Freeman, 2011).

Beck dan Beck-Gernsheim (2002) menunjukkan bahwa perubahan sosial modern—proses individualisasi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, mobilitas ekonomi, dan redefinisi makna komitmen—mendorong peningkatan praktik cohabitation. Namun, penerimaan sosial terhadap fenomena ini sangat bervariasi antar komunitas. Studi empiris di Eropa dan Amerika menunjukkan bahwa anak yang lahir dari relasi cohabiting menghadapi stigma lebih tinggi di komunitas konservatif, sementara di komunitas progresif, anak dan pasangan memperoleh pengakuan sosial dan dukungan informal yang hampir setara dengan pasangan menikah secara hukum (Cherlin, 2004; Bourdieu, 1987). Hal ini menegaskan bahwa efektivitas mekanisme hukum formal dalam melindungi perempuan dan anak tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-komunitas.

Pendekatan teoritis Bourdieu (1987) melalui konsep *social capital* dan *symbolic power* memberikan kerangka untuk memahami mekanisme ini. Komunitas memiliki kapasitas untuk menegakkan norma melalui pengakuan simbolik maupun sanksi sosial, yang secara langsung memengaruhi distribusi sumber daya, legitimasi relasi, dan akses terhadap dukungan sosial. Sebagai contoh, pengakuan informal terhadap hak pengasuhan anak atau pembagian kerja domestik dapat membantu pasangan cohabiting mengelola kehidupan keluarga secara praktis, meskipun tidak ada pengakuan hukum formal.

Sebaliknya, tekanan sosial yang menstigmatisasi dapat memperkuat kerentanan struktural, terutama bagi perempuan dan anak, ketika hukum formal tidak menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai (Eekelaar, 2013).

Dinamika sosial komunitas juga membentuk persepsi risiko dan strategi *coping* pasangan. Pasangan yang menyadari potensi stigma sosial atau kemungkinan pengucilan dari komunitas cenderung mengadopsi strategi protektif—misalnya menunda pengakuan publik hubungan, menyesuaikan pola pengasuhan anak, atau membatasi interaksi sosial. Strategi ini, meskipun bertujuan mengurangi risiko sosial, dapat menimbulkan tekanan psikologis, konflik internal, dan isolasi emosional. Sebaliknya, komunitas yang mendukung bertindak sebagai *social buffer*, menyediakan dukungan sosial yang menurunkan tingkat stres, meningkatkan rasa aman, dan memfasilitasi penyelesaian konflik, sehingga kesejahteraan psikologis pasangan dan anak lebih terjaga (Cherlin, 2004; Major & O'Brien, 2005).

Interaksi antara hukum formal dan norma komunitas bersifat kompleks dan multidimensional. Hukum formal dapat menetapkan kerangka perlindungan, tetapi keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada penerimaan sosial. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan norma komunitas dapat menyebabkan hukum menjadi tidak efektif, bahkan menimbulkan *secondary harm*, yakni kerugian tambahan akibat ketidakcocokan antara regulasi resmi dan praktik sosial (Eekelaar, 2013; Smart, 2007). Misalnya, hukum yang mengatur hak nafkah atau pengasuhan anak dalam cohabitation akan lebih efektif bila disertai advokasi sosial, pendidikan masyarakat, dan pengurangan stigma terhadap pasangan non-nikah. Dengan demikian, kebijakan hukum keluarga yang responsif harus mengintegrasikan analisis komunitas untuk memastikan mekanisme perlindungan sosial dan psikologis dapat diterima, efektif, dan relevan secara normatif dan praktis (Cherlin, 2004; Freeman, 2011).

Secara keseluruhan, analisis dinamika komunitas menekankan bahwa praktik cohabitation bukan hanya persoalan hukum atau privat, tetapi juga arena di mana norma sosial, simbolik, dan ekonomi berinteraksi. Keberhasilan hukum formal dalam melindungi perempuan dan anak dalam relasi non-nikah sangat ditentukan oleh kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan konteks sosial-komunitas, sehingga perlindungan hukum bukan hanya formalitas, tetapi instrumen yang mampu mengurangi ketidaksetaraan, memitigasi risiko psikososial, dan menjaga kesejahteraan keluarga secara holistik.

2. Peran Komunitas dalam Menegakkan Norma Informal dan Pengaruh terhadap Hukum Formal

Komunitas sosial tidak hanya berfungsi sebagai latar atau konteks tempat praktik cohabitation berlangsung, tetapi juga sebagai arena normatif yang menentukan legitimasi sosial, distribusi tanggung jawab, dan akses terhadap dukungan sosial. Norma komunitas yang terbentuk secara historis, kultural, dan religius membentuk persepsi individu mengenai hubungan intim, hak-hak anak, dan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Dalam praktiknya, komunitas sering kali lebih efektif dalam menegakkan atau melemahkan perlindungan sosial dibandingkan hukum formal, karena hukum formal hanya menyediakan kerangka regulasi yang tidak selalu dijalankan secara substansial di tingkat lokal (Cherlin, 2004; Eekelaar, 2013).

Eekelaar (2013) menekankan bahwa hukum yang terlalu jauh dari praktik sosial berpotensi hanya diikuti secara formal (*formal compliance*) tanpa memberikan perlindungan nyata bagi pihak rentan. Contohnya, pengaturan hukum mengenai hak pengasuhan anak, nafkah, atau pembagian aset bagi pasangan cohabiting akan efektif hanya jika didukung oleh norma komunitas yang menerima atau memfasilitasi implementasinya. Pengakuan sosial oleh komunitas—seperti penerimaan ayah biologis terhadap anak, dukungan tetangga, atau bantuan praktis dalam pengasuhan—berfungsi sebagai *social buffer*, yang dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan psikologis pasangan serta anak (Bourdieu, 1987; Cherlin, 2004).

Beck dan Beck-Gernsheim (2002) menunjukkan bahwa transformasi sosial modern, seperti individualisasi, mobilitas sosial-ekonomi, peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, dan redefinisi makna komitmen, mendorong meningkatnya praktik cohabitation. Namun, penerimaan sosial atas praktik ini tetap sangat bergantung pada norma komunitas. Komunitas yang progresif atau urban cenderung memfasilitasi penerapan hukum melalui advokasi informal, mitigasi stigma, dan penyediaan dukungan sosial. Sebaliknya, komunitas yang normatif, religius, atau konservatif dapat memperkuat *secondary harm*, yakni kerugian tambahan yang muncul akibat interaksi antara norma hukum formal dan tekanan sosial diskriminatif. Tekanan moral, gosip, pengucilan sosial, atau stigma terhadap anak “luar nikah” dan pasangan cohabiting dapat memperburuk dampak psikologis, terutama ketika hukum formal tidak menyediakan perlindungan yang memadai atau menegaskan ketidakabsahan hubungan (Smart, 2007; Freeman, 2011).

Dalam konteks feminis hukum, komunitas memiliki peran strategis dalam mengurangi atau memperkuat ketidaksetaraan gender. Fineman (2004), melalui teori *vulnerability and dependency*, menekankan bahwa perempuan dan anak harus dipandang sebagai *rights-holders* independen. Norma

komunitas yang progresif dapat memfasilitasi implementasi hak-hak ini, termasuk akses terhadap nafkah, pengasuhan, dan distribusi aset. Sebaliknya, norma komunitas yang patriarkal atau diskriminatif memperkuat marginalisasi perempuan dan anak, bahkan ketika hukum formal menyediakan instrumen perlindungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum formal tidak cukup jika tidak disertai advokasi komunitas, edukasi sosial, dan penguatan norma yang mendukung kesetaraan gender (Diduck & Kaganas, 2012).

Analisis Bourdieu (1987) melalui konsep *symbolic power* dan *social capital* menjelaskan bagaimana komunitas menegakkan norma sosial melalui pengakuan simbolik atau sanksi sosial. Pengakuan informal terhadap hak pengasuhan anak atau pembagian kerja domestik dapat memperkuat kesejahteraan keluarga cohabiting, sedangkan tekanan komunitas yang diskriminatif dapat memperparah kerentanan struktural, khususnya bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, komunitas berperan ganda: sebagai mediator yang memfasilitasi implementasi hukum dan distribusi sumber daya, serta sebagai arena tekanan sosial yang dapat memperkuat atau melemahkan kerentanan sosial.

Interaksi antara norma komunitas dan hukum formal bersifat dinamis. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh keselarasan antara regulasi resmi dan praktik sosial lokal. Hukum yang mengabaikan konteks komunitas atau bertentangan dengan praktik sosial berisiko menjadi tidak relevan, tidak ditaati, atau bahkan memperburuk marginalisasi kelompok rentan. Sebaliknya, hukum yang disertai strategi advokasi komunitas, edukasi publik, dan kampanye anti-stigma dapat memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan kepatuhan, dan memberikan perlindungan nyata bagi pihak rentan (Eekelaar, 2013; Cherlin, 2004; Freeman, 2011).

Integrasi analisis komunitas dalam perumusan kebijakan hukum keluarga menegaskan prinsip *protective jurisprudence* dan feminis hukum, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen substantif untuk mengurangi ketidaksetaraan gender, mitigasi risiko psikososial, dan perlindungan kelompok rentan dalam relasi non-nikah (Fineman, 2004; Diduck & Kaganas, 2012). Dengan kata lain, hukum formal harus dipahami bukan sebagai alat tunggal, tetapi sebagai bagian dari jaringan proteksi yang melibatkan komunitas, norma sosial, dan advokasi yang responsif terhadap konteks sosial dan gender.

Berdasarkan uraian di atas, maka analisis terhadap praktik cohabitation dari perspektif gender dan komunitas menegaskan bahwa ketidaksetaraan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, serta pengaruh norma komunitas, memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis, sosial, dan ekonomi individu. Perempuan dalam relasi non-nikah sering menanggung beban pengasuhan anak dan pekerjaan domestik tanpa kompensasi formal, sementara kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan

keputusan finansial tetap banyak berada di tangan laki-laki. Ketergantungan struktural ini menciptakan kerentanan yang diperparah oleh kurangnya pengakuan hukum formal, sehingga ketika hubungan berakhir, perempuan dan anak menghadapi risiko kehilangan akses terhadap nafkah, pengasuhan, dan distribusi aset (Fineman, 2004; Smart, 2007).

Selain ketimpangan gender, norma komunitas berperan ganda dalam praktik cohabitation. Komunitas dapat menjadi mediator yang memfasilitasi implementasi hak-hak hukum melalui pengakuan simbolik, dukungan sosial, dan advokasi informal, yang memperkuat kesejahteraan psikososial pasangan dan anak (Cherlin, 2004; Bourdieu, 1987). Sebaliknya, komunitas yang normatif atau konservatif dapat memperkuat *secondary harm* melalui stigma, tekanan moral, dan pengucilan sosial, terutama ketika hukum formal tidak menyediakan perlindungan memadai atau menegaskan ketidakabsahan relasi non-nikah (Smart, 2007; Freeman, 2011). Dengan demikian, efektivitas hukum formal sangat tergantung pada tingkat keselarasan antara regulasi resmi dan praktik sosial lokal.

Pendekatan feminis hukum menekankan bahwa hukum keluarga harus memposisikan perempuan dan anak sebagai *rights-holders* independen, bukan sekadar derivasi dari status relasi. Hal ini menuntut reformasi hukum yang konkret, meliputi hak nafkah, hak pengasuhan, akses terhadap aset, dan mekanisme kompensasi yang responsif terhadap kondisi ketergantungan gender dan kerentanan struktural (Diduck & Kaganas, 2012; Fineman, 2004). Di samping itu, hukum tidak dapat berdiri sendiri; pemahaman terhadap norma komunitas menjadi kunci agar regulasi formal dapat diterima, diinternalisasi, dan diimplementasikan secara efektif, sehingga mengurangi risiko marginalisasi sosial dan psikologis.

Dengan kata lain, reformasi hukum keluarga yang responsif terhadap praktik cohabitation harus menyeimbangkan dua dimensi: pertama, mitigasi ketidaksetaraan gender melalui mekanisme perlindungan hukum substantif bagi perempuan dan anak; kedua, adaptasi hukum terhadap dinamika komunitas untuk memastikan harmonisasi antara regulasi formal dan praktik sosial. Pendekatan ini menegaskan pentingnya hukum keluarga yang holistik—hukum yang tidak hanya menjaga formalitas institusi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen redistribusi keadilan substantif, mitigasi risiko psikososial, dan perlindungan hak-hak kelompok rentan.

Dengan integrasi perspektif gender, norma komunitas, dan prinsip *protective jurisprudence*, hukum keluarga dapat berperan sebagai instrumen yang mengurangi kerentanan struktural, memperkuat kesejahteraan sosial dan psikologis, serta memastikan bahwa perempuan dan anak dalam relasi cohabiting memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang adil, efektif, dan kontekstual. Pendekatan semacam ini sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, termasuk prinsip *best interests of the child* dan non-

diskriminasi, serta menunjukkan bagaimana hukum dapat menjadi mekanisme substantif untuk keadilan sosial dalam masyarakat yang terus berubah (Freeman, 2011; UN Committee on the Rights of the Child, 2005).

Daftar Referensi

- Alston, Philip. *A Children's Rights Perspective on Social Exclusion*. Oxford UP, 2005.
- Beck, Ulrich, and Elisabeth Beck-Gernsheim. *Individualization: Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences*. SAGE Publications, 2002.
- Bourdieu, Pierre. "The Forms of Capital." *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, edited by John G. Richardson, Greenwood Press, 1987, pp. 241–258.
- Cherlin, Andrew J. "The Deinstitutionalization of American Marriage." *Journal of Marriage and Family*, vol. 66, no. 4, 2004, pp. 848–861. Wiley Online Library, doi:10.1111/j.0022-2445.2004.00058.x.
- Crenshaw, Kimberlé. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics." *University of Chicago Legal Forum*, vol. 1989, no. 1, 1989, pp. 139–167.
- Diduck, Alison, and Felicity Kaganas. *Family Law, Gender and the State: Text, Cases and Materials*. 3rd ed., Hart Publishing, 2012.
- Eekelaar, John. *Family Law and Personal Life*. Oxford UP, 2013.
- Fineman, Martha Albertson. *The Autonomy Myth: A Theory of Dependency*. The New Press, 2004.
- Freeman, Michael. *The Moral Status of Children: Essays on the Rights of the Child*. Martinus Nijhoff Publishers, 2011.
- Major, Brenda, and Laurie T. O'Brien. "The Social Psychology of Stigma." *Annual Review of Psychology*, vol. 56, 2005, pp. 393–421. Annual Reviews, doi:10.1146/annurev.psych.56.091103.070137.
- Risman, Barbara J. "Gender as a Social Structure: Theory Wrestling with Activism." *Gender & Society*, vol. 18, no. 4, 2004, pp. 429–450. SAGE Journals, doi:10.1177/0891243204265349.
- Smart, Carol. *Personal Life: New Directions in Sociological Thinking*. Polity Press, 2007.
- Stanley, Scott M., et al. "Sliding Versus Deciding: Inertia and the Premarital Cohabitation Effect." *Family Relations*, vol. 55, no. 4, 2006, pp. 499–509. Wiley Online Library, doi:10.1111/j.1741-3729.2006.00418.x.
- UN Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 7 (2005): Implementing Child Rights in Early Childhood*. United Nations, 2005.

Bab 6

Analisis Yuridis terhadap Praktik Cohabitation dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak

Praktik *cohabitation* atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek sosial dan budaya, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi perempuan dan anak. Dalam relasi non-nikah, isu utama berkaitan dengan hak pengasuhan anak, kewajiban nafkah, dan distribusi aset, yang sering kali tidak secara eksplisit diatur dalam hukum formal. Di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, sistem hukum keluarga tradisional dibangun atas asumsi bahwa relasi intim terjadi dalam kerangka perkawinan resmi, sehingga pasangan yang hidup bersama tanpa pernikahan formal berada pada posisi hukum yang tidak pasti atau rentan terhadap ketidakadilan (*legal gap*) (Fineman, 2004; Freeman, 2011).

Fenomena ini diperparah oleh interaksi kompleks antara norma hukum formal, norma sosial, dan norma moral. Norma sosial di tingkat komunitas, seperti pengakuan terhadap pasangan, sikap terhadap anak luar nikah, dan jaringan dukungan informal, dapat memfasilitasi atau justru menghambat efektivitas hukum formal. Cherlin (2004) menegaskan bahwa dalam komunitas progresif, pengakuan sosial terhadap anak dari relasi non-nikah dan dukungan terhadap pasangan cohabiting dapat menurunkan ketidakpastian hukum, misalnya melalui bantuan praktis dalam pengasuhan atau legitimasi sosial atas kontribusi domestik perempuan. Sebaliknya, norma moral konservatif yang menolak cohabitation dapat memperkuat marginalisasi sosial, menghasilkan stigma terhadap anak “luar nikah,” dan membatasi akses perempuan ke hak ekonomi atau sosial yang seharusnya mereka miliki (Smart, 2007).

Dalam kerangka teori feminis hukum, ketidakpastian hukum yang dialami pasangan cohabiting mencerminkan *gendered vulnerability*, di mana perempuan sering menanggung sebagian besar beban pengasuhan dan pekerjaan domestik tanpa kompensasi formal, sementara kontrol terhadap sumber daya ekonomi tetap berada di tangan laki-laki (Fineman, 2004; Diduck & Kaganas, 2012). Teori *vulnerability and dependency* Fineman menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi untuk mengurangi kerentanan struktural, bukan semata-mata menjaga formalitas institusi perkawinan. Dalam praktiknya, ketidakselarasan antara hukum, norma sosial, dan norma moral dapat menghasilkan *secondary harm*, yaitu kerugian tambahan yang muncul bukan dari relasi itu sendiri, tetapi dari interaksi antara ketentuan hukum yang tidak memadai dan tekanan sosial yang diskriminatif.

Selain itu, literatur sosiologis menunjukkan bahwa dinamika komunitas memainkan peran penting dalam menentukan kesejahteraan psikologis pasangan dan anak. Anak yang lahir dari hubungan cohabiting di komunitas yang konservatif sering mengalami isolasi sosial dan diskriminasi, meskipun hukum nasional memberikan hak yang setara atas pendidikan atau perlindungan dasar (Cherlin, 2004; Freeman, 2011). Sebaliknya, komunitas yang adaptif atau urban dapat bertindak sebagai *social buffer*, menyediakan dukungan moral, pengakuan sosial, dan bantuan praktis yang memitigasi ketidakpastian hukum serta menurunkan stres psikologis pasangan dan anak (Bourdieu, 1987; Major & O'Brien, 2005).

Dengan demikian, praktik cohabitation menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial dan psikologis. Reformasi hukum keluarga yang efektif harus mempertimbangkan: pertama, perlindungan substantif bagi perempuan dan anak, termasuk hak pengasuhan, hak nafkah, dan distribusi aset; kedua, integrasi norma sosial dan komunitas agar hukum tidak memperburuk stigma atau menimbulkan *secondary harm*; ketiga, strategi edukasi dan advokasi sosial untuk membangun legitimasi dan kepatuhan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip feminis hukum, yang menekankan keadilan substantif (*substantive justice*) dan pengakuan hak perempuan serta anak sebagai *autonomous rights-holders*, bukan sekadar derivasi dari status relasi perkawinan formal (Fineman, 2004; Diduck & Kaganas, 2012; Smart, 2007).

6.1. Kesesuaian Hukum dengan Praktik Sosial

Praktik *cohabitation*, atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal, telah menjadi fenomena sosial yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana hukum positif mampu mengatur hak-hak pasangan dan anak yang lahir dari relasi non-nikah. Dalam kerangka hukum keluarga Indonesia, regulasi formal—seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan—mendasarkan hak dan kewajiban individu pada status perkawinan resmi. Akibatnya, pasangan cohabiting dan anak luar nikah sering menghadapi ketidakpastian hukum, ketidakadilan, atau akses yang terbatas terhadap hak-hak fundamental seperti nafkah, pengasuhan, dan pembagian aset (Fineman, 2004; Freeman, 2011).

Lebih jauh, praktik sosial dan norma komunitas memainkan peran krusial dalam mengisi kekosongan hukum ini. Norma sosial yang berbeda-beda antara komunitas progresif dan konservatif dapat memperkuat atau menurunkan efektivitas hukum formal, menciptakan risiko *secondary harm* bagi pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak (Cherlin, 2004; Smart, 2007). Oleh karena itu, analisis kesesuaian hukum dengan praktik sosial

memerlukan pemahaman ganda: pertama, evaluasi regulasi hukum positif; kedua, interaksi hukum formal dengan norma sosial dan moral.

1. Evaluasi Hukum Positif terkait *Cohabitation*

Hukum positif di Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada institusi perkawinan resmi sebagai dasar pengakuan hak-hak individu dalam keluarga. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa hak-hak fundamental seperti hak atas nafkah, pengasuhan anak, dan kepemilikan asset hanya berlaku bagi individu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Pendekatan hukum yang menekankan formalitas perkawinan ini menimbulkan *legal gap* yang signifikan bagi pasangan yang hidup bersama tanpa menikah (*cohabiting*) dan anak-anak yang lahir dari hubungan non-nikah. Dalam praktiknya, kelompok-kelompok ini sering menghadapi ketidakpastian hukum, ketidakadilan struktural, serta marginalisasi sosial, yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi, sosial, dan psikologis mereka (Fineman, 2004; Freeman, 2011).

Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah anak luar nikah. Berdasarkan Pasal 44 UU Perkawinan dan Pasal 836 KUHPerdata, status hukum anak yang lahir di luar perkawinan hanya diakui jika ada pengakuan resmi dari ayah biologis. Hal ini membatasi hak-hak anak tersebut terkait nafkah, warisan, dan perlindungan hukum lainnya, sehingga mereka berada pada posisi yang rentan. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada status kelahiran non-nikah dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang, termasuk perasaan rendah diri, kecemasan sosial, dan kesulitan dalam membangun identitas diri (Freeman, 2011; Smart, 2007). Kondisi ini mencerminkan bagaimana hukum formal dapat berperan tidak hanya sebagai batasan legal, tetapi juga sebagai instrumen reproduksi ketidaksetaraan sosial dan diskriminasi struktural.

Selain hak anak, hak perempuan dalam hubungan *cohabiting* juga mengalami kekosongan hukum yang signifikan. Perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal sering tidak memiliki kepastian hukum terkait hak nafkah, pembagian aset, maupun perlindungan hukum atas anak ketika hubungan berakhir. Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi yang sistemik, yang oleh Martha Fineman (2004) dalam *vulnerability and dependency theory* disebut sebagai bentuk kerentanan struktural (*structural vulnerability*). Perspektif feminis hukum menekankan bahwa kondisi ini merupakan manifestasi ketidaksetaraan gender yang direproduksi oleh institusi hukum formal. Dengan kata lain, hukum formal yang menekankan status perkawinan gagal mengakui perempuan sebagai *independent rights-holder* yang memiliki hak-hak substansial, baik dari segi ekonomi maupun kontribusi terhadap pengasuhan anak.

Dalam konteks ini, studi perbandingan internasional memberikan berbagai contoh praktik hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial cohabitation. Di beberapa yurisdiksi Eropa, misalnya, *vulnerable partner doctrine* menawarkan perlindungan hukum bagi pasangan yang secara ekonomi atau sosial lebih lemah. Doktrin ini mencakup hak atas nafkah sementara, pembagian aset berdasarkan kontribusi non-finansial, serta mekanisme kompensasi ketika hubungan berakhir, tanpa harus melegitimasi hubungan tersebut sebagai perkawinan formal (Diduck & Kaganas, 2012). Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum dapat menjadi alat untuk mitigasi ketidaksetaraan gender, sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari hubungan non-nikah.

Negara-negara common law, seperti Inggris dan Skotlandia, juga menawarkan praktik hukum yang relevan melalui prinsip *equitable distribution* dan *constructive trust*. Dalam praktik ini, pasangan cohabiting yang berkontribusi signifikan terhadap aset Bersama baik secara finansial maupun non-finansial, misalnya melalui pengasuhan anak, pekerjaan domestik, atau kontribusi terhadap rumah tangga berhak atas bagian aset yang proporsional ketika hubungan berakhir, meskipun tidak ada ikatan perkawinan formal. Prinsip ini tidak hanya menegaskan keadilan substantif (*substantive justice*), tetapi juga membantu memitigasi kerentanan struktural perempuan dan melindungi hak-hak anak (Smart, 2007; Diduck & Kaganas, 2012).

Contoh konkret dapat ditemukan di Inggris, di mana pengadilan mengakui kontribusi seorang perempuan terhadap rumah tangga bersama, meskipun tidak menikah secara formal, dan memberikan kompensasi finansial melalui mekanisme *constructive trust*. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai instrumen redistribusi keadilan, menyeimbangkan ketidaksetaraan gender, dan melindungi kepentingan anak serta pasangan yang lebih rentan (Diduck & Kaganas, 2012).

Dari perspektif hukum Indonesia, ketidakjelasan dan kekosongan hukum ini diperparah oleh norma sosial dan moral konservatif, yang cenderung menstigmatisasi pasangan cohabiting dan anak luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga yang responsif tidak cukup berhenti pada pengakuan formal, tetapi harus mencakup mekanisme yang sensitif gender dan anak, menjamin perlindungan substantif bagi perempuan dan anak, serta mengakui kontribusi non-finansial dalam relasi keluarga. Pendekatan semacam ini akan memungkinkan hukum tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai alat mitigasi ketidaksetaraan, perlindungan sosial, dan keadilan substantif, sesuai dengan prinsip-prinsip modern hak asasi manusia dan keadilan sosial (Fineman, 2004; Freeman, 2011; Diduck & Kaganas, 2012; Smart, 2007).

Dengan demikian, pengembangan hukum keluarga di Indonesia perlu mempertimbangkan kombinasi prinsip-prinsip *gender-sensitive law*, *child*

rights protection, dan *vulnerability mitigation*, untuk memastikan bahwa hukum mampu mengakomodasi realitas sosial yang terus berkembang dan memberikan perlindungan yang adil bagi kelompok-kelompok yang selama ini berada di posisi rentan.

2. Tumpang Tindih Norma Hukum, Sosial, dan Moral

Selain kekosongan hukum, praktik *cohabitation* atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal sering kali berinteraksi secara kompleks dengan norma sosial dan moral masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum formal tidak hanya bergantung pada regulasi tertulis, tetapi juga pada konteks komunitas di mana hubungan tersebut berlangsung. Norma komunitas meliputi sikap terhadap anak “luar nikah”, pengakuan terhadap pasangan, dan bentuk dukungan sosial informal—memegang peranan penting dalam menentukan apakah hak-hak individu dalam relasi non-nikah dapat dijalankan secara nyata (Cherlin, 2004; Bourdieu, 1987). Interaksi ini menegaskan bahwa hukum formal tidak bekerja dalam ruang hampa sosial, melainkan selalu diwarnai oleh struktur nilai, praktik budaya, dan distribusi kekuatan simbolik dalam masyarakat.

Pertama, norma sosial dapat menjadi fasilitator perlindungan hukum. Dalam komunitas yang lebih progresif atau urban, pengakuan informal terhadap hak pengasuhan anak, bantuan tetangga, atau dukungan moral dari keluarga besar dapat menurunkan ketidakpastian hukum. Anak yang lahir dari hubungan *cohabiting* dapat tetap diterima secara sosial, memperoleh akses pendidikan, serta menerima perhatian dan pengasuhan orang tua walaupun status perkawinan orang tua tidak formal. Dalam konteks ini, norma komunitas berfungsi sebagai *social buffer*, yang melengkapi peran hukum formal dan memperkuat kesejahteraan psikologis pasangan serta anak. Bourdieu (1987) menjelaskan bahwa komunitas memiliki kekuatan simbolik (*symbolic power*) yang dapat menegaskan legitimasi hubungan, menyalurkan sumber daya, dan memediasi akses terhadap dukungan sosial, sehingga norma informal dapat menjadi mekanisme mitigasi terhadap kekosongan hukum.

Kedua, norma sosial juga dapat memperkuat *secondary harm* atau kerugian tambahan yang muncul akibat interaksi antara hukum formal dan norma sosial diskriminatif. Dalam komunitas yang konservatif, religius, atau normatif, praktik *cohabitation* sering dipandang melanggar moral atau nilai budaya. Stigma, gosip, pengucilan sosial, dan bentuk sanksi informal lainnya terhadap perempuan dan anak dari hubungan non-nikah memperburuk kerentanan yang sudah ada akibat kekosongan hukum. Ketika hukum formal secara bersamaan menegaskan ketidakabsahan relasi non-nikah misalnya dengan membatasi hak nafkah, pengasuhan, atau warisan individu mengalami marginalisasi ganda (*double marginalization*). Dampak psikososial yang timbul meliputi stres kronis, kecemasan, penurunan harga diri, hingga

kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Smart, 2007; Freeman, 2011). Studi di Eropa dan Amerika menunjukkan bahwa anak dari hubungan non-nikah di komunitas konservatif menghadapi stigma sosial yang lebih tinggi, meskipun secara hukum mereka memiliki hak-hak tertentu, sehingga interaksi norma sosial dan hukum formal secara langsung memengaruhi kualitas hidup anak dan pasangan (Cherlin, 2004).

Ketiga, implikasi terhadap kepatuhan hukum (*legal compliance*) sangat signifikan. Eekelaar (2013) menekankan bahwa hukum yang bertentangan atau jauh dari norma sosial berisiko tidak ditaati, atau hanya diikuti secara formal (*formal compliance*) tanpa menghasilkan perlindungan substantif bagi pihak yang rentan. Dalam praktik cohabitation, hal ini terlihat ketika perempuan atau anak dari relasi non-nikah tidak mampu menegakkan hak-hak mereka di pengadilan karena norma sosial komunitas menolak legitimasi hubungan, atau karena takut menghadapi stigma dan konflik sosial. Dengan kata lain, hukum formal yang tidak mempertimbangkan konteks sosial-komunitas dapat menjadi simbolik semata, tanpa memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kerentanan atau ketidaksetaraan gender.

Keempat, dimensi psikologis dan kesejahteraan anak dan perempuan menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan dalam reformasi hukum keluarga. Penelitian psikologi perkembangan menegaskan bahwa stigma sosial yang melekat pada status anak luar nikah dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap identitas diri, rasa aman emosional, dan kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat (Freeman, 2011). Demikian pula, perempuan yang menghadapi marginalisasi ekonomi dan sosial karena cohabitation tanpa perlindungan hukum berisiko mengalami tekanan psikologis, depresi, dan ketidakmampuan untuk mengoptimalkan peran parental atau kontribusi ekonomi mereka. Perspektif ini menekankan bahwa hukum keluarga seharusnya tidak hanya menegakkan aturan formal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang mendukung kesejahteraan psikologis dan sosial.

Strategi reformasi hukum keluarga yang efektif harus mengintegrasikan perspektif sosial, psikologis, dan gender dalam perumusan kebijakan. Beberapa langkah yang dapat diterapkan meliputi:

1. Pendidikan publik dan advokasi sosial, untuk mengurangi stigma terhadap anak luar nikah dan pasangan cohabiting.
2. Penguatan norma komunitas progresif, misalnya melalui program kesadaran sosial atau dukungan tetangga dan keluarga besar, agar pengakuan informal dapat mendukung hak-hak hukum.
3. Pengembangan mekanisme hukum yang sensitif gender, termasuk perlindungan terhadap hak nafkah, pengasuhan anak, dan pembagian

aset, sehingga perempuan dan anak dapat menegakkan hak mereka tanpa takut terhadap sanksi sosial.

4. Integrasi hukum formal dengan norma lokal, sehingga hukum bukan hanya formalitas administrasi, tetapi menjadi instrumen mitigasi ketidaksetaraan, redistribusi keadilan, dan perlindungan sosial yang nyata.

Dengan demikian, interaksi antara hukum formal, norma sosial, dan moral komunitas menegaskan kompleksitas perlindungan hak dalam praktik *cohabitation*. Norma komunitas dapat berperan ganda sebagai mediator yang memfasilitasi perlindungan hukum dan sebagai penguat marginalisasi sosial. Reformasi hukum yang responsif harus mempertimbangkan konteks lokal, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan kesejahteraan psikososial sebagai bagian integral dari perumusan kebijakan hukum keluarga (Fineman, 2004; Diduck & Kaganas, 2012). Hanya dengan pendekatan holistik semacam ini, hukum dapat benar-benar memenuhi fungsi substantifnya dalam melindungi pihak yang rentan dan memastikan keadilan sosial dalam masyarakat yang beragam.

6.2. Kekosongan dan Kelemahan Hukum

Kehidupan sosial yang semakin dinamis di Indonesia telah memunculkan fenomena *cohabitation*, yaitu praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal, yang secara signifikan menantang kerangka hukum keluarga konvensional. Hukum positif di Indonesia, yang terutama diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih menempatkan perkawinan resmi sebagai satu-satunya dasar pengakuan hak-hak individu dalam keluarga. Pendekatan formalistik ini menimbulkan kesenjangan hukum (*legal gap*) yang signifikan, khususnya bagi pasangan *cohabiting* dan anak-anak yang lahir dari hubungan non-nikah. Dalam praktiknya, kelompok ini menghadapi ketidakpastian hukum, risiko marginalisasi sosial, dan ketidakadilan ekonomi, yang secara sistemik memperkuat kerentanan struktural perempuan dan anak (Fineman, 2004; Freeman, 2011; Diduck & Kaganas, 2012). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan tantangan hukum, tetapi juga berdampak pada dinamika sosial dan psikologis masyarakat yang lebih luas, di mana norma, moral, dan praktik budaya turut membentuk pengalaman hidup individu yang berada di luar ikatan perkawinan formal.

Kekosongan hukum ini paling nyata terlihat dalam perlindungan anak luar nikah dan perempuan. Anak yang lahir dari hubungan non-nikah hanya diakui secara hukum apabila ada pengakuan resmi dari ayah biologis (UU Perkawinan Pasal 44; KUHPerdata Pasal 836), sementara perempuan yang hidup dalam relasi non-nikah tidak memiliki kepastian hukum terkait hak nafkah, pengasuhan anak, maupun kepemilikan aset. Ketidakjelasan status

hukum ini menimbulkan ketidaksetaraan hak yang signifikan. Anak-anak yang tidak diakui secara resmi memiliki akses terbatas terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan warisan, sementara perempuan yang secara hukum tidak dianggap sebagai “partner resmi” menghadapi ketergantungan ekonomi yang sistemik dan risiko kehilangan aset serta hak-hak pengasuhan anak ketika hubungan berakhir. Dalam perspektif *vulnerability and dependency theory*, kondisi ini mencerminkan kerentanan struktural yang dilembagakan melalui hukum formal (Fineman, 2004). Dampak lebih lanjut dari kekosongan hukum ini adalah munculnya marginalisasi ganda (*double marginalization*), di mana perempuan dan anak menghadapi keterbatasan hak secara legal sekaligus tekanan sosial dari norma budaya yang konservatif (Smart, 2007; Freeman, 2011).

Selain itu, tantangan implementasi hukum terkait cohabitation juga bersifat multidimensional dan kontekstual. Kekosongan hukum formal tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan norma sosial, moral, dan praktik budaya lokal, sehingga efektivitas regulasi hukum sangat dipengaruhi oleh konteks komunitas. Dalam komunitas yang konservatif atau religius, perempuan dan anak dari hubungan non-nikah sering menghadapi stigma sosial, pengucilan, dan hambatan akses terhadap hak-hak dasar, meskipun secara formal hukum memberikan batasan tertentu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum formal yang tidak selaras dengan norma sosial dapat menjadi *symbolic law*, yaitu hukum yang hanya berlaku secara simbolik tanpa memberikan perlindungan substantif bagi pihak yang rentan (Eekelaar, 2013; Cherlin, 2004). Dalam konteks ini, norma sosial dan moral dapat berfungsi sebagai penguat marginalisasi, memperkuat diskriminasi terhadap kelompok yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum formal, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk menegakkan hak-hak yang seharusnya dilindungi secara hukum.

Dampak dari interaksi antara kekosongan hukum dan norma sosial ini juga terlihat dalam dimensi psikososial dan kesejahteraan individu. Anak-anak yang lahir dari hubungan non-nikah berisiko mengalami stigma sosial yang melekat, yang dapat memengaruhi identitas diri, rasa aman emosional, dan kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat (Freeman, 2011). Perempuan yang menghadapi ketidakpastian hukum dan marginalisasi sosial cenderung mengalami tekanan psikologis, depresi, dan ketidakmampuan untuk mengoptimalkan peran parental atau kontribusi ekonomi mereka, yang selanjutnya memperkuat ketidaksetaraan struktural (Diduck & Kaganas, 2012). Dengan kata lain, hukum formal yang tidak responsif terhadap konteks sosial-komunitas bukan hanya gagal memberikan keadilan substantif, tetapi juga dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan psikologis.

Fenomena ini menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga yang responsif harus mempertimbangkan dimensi gender, hak anak, dan konteks

sosial lokal. Hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen formal semata, melainkan harus dilengkapi dengan strategi yang mengurangi stigma sosial, memperkuat pengakuan komunitas terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta menyediakan mekanisme penegakan hukum yang efektif bagi kelompok yang rentan. Studi perbandingan internasional menunjukkan bahwa beberapa yurisdiksi Eropa dan negara common law telah mengadopsi pendekatan hukum yang lebih sensitif terhadap relasi non-nikah, seperti *vulnerable partner doctrine*, *equitable distribution*, dan *constructive trust*, yang menjamin perlindungan hak perempuan dan anak tanpa mewajibkan legitimasi perkawinan formal (Diduck & Kaganas, 2012; Smart, 2007). Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa hukum seharusnya berfungsi tidak hanya sebagai regulasi formal, tetapi juga sebagai alat mitigasi ketidaksetaraan dan perlindungan sosial yang nyata, yang dapat diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen.

1. Perlindungan Anak Luar Nikah dan Perempuan yang Belum Optimal

Kekosongan hukum dalam perlindungan anak luar nikah dan perempuan yang hidup dalam hubungan non-nikah merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa hak-hak fundamental individu dalam keluarga, seperti hak nafkah, pengasuhan anak, dan kepemilikan warisan, hanya berlaku bagi pasangan yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam konteks ini, anak yang lahir di luar perkawinan formal hanya diakui secara hukum apabila terdapat pengakuan resmi dari ayah biologis. Sementara itu, perempuan dalam hubungan non-nikah tidak memiliki kepastian hukum terkait hak-hak ekonomi maupun parental mereka. Ketidakcukupan hukum positif ini menimbulkan ketidaksetaraan hak yang sistemik, yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan psikologis, sosial, dan ekonomi anak serta perempuan (Fineman, 2004; Freeman, 2011).

Menurut Fineman (2004), kerentanan perempuan dan anak dalam konteks hubungan non-nikah bukanlah akibat kelalaian individual semata, melainkan merupakan kerentanan struktural (*structural vulnerability*) yang dilembagakan melalui hukum formal dan norma sosial. Hukum yang hanya mengakui perkawinan sebagai basis hak menegaskan posisi ketergantungan perempuan terhadap pasangan, membatasi akses mereka terhadap sumber daya, dan menahan kemampuan mereka untuk menegakkan hak-hak yang melekat pada peran parental maupun kontribusi ekonomi. Dampak serupa juga terlihat pada anak luar nikah, di mana status hukum dan akses terhadap hak-hak mereka sangat bergantung pada keputusan dan pengakuan ayah biologis. Akibatnya, hak-hak anak menjadi tidak otomatis dan rentan terhadap

penyalahgunaan, dan anak-anak tersebut sering kali menghadapi diskriminasi sosial yang melekat, yang berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis dan kualitas hubungan sosial mereka di masa dewasa (Freeman, 2011).

Status hukum ayah biologis menjadi faktor penentu yang sangat krusial dalam akses anak luar nikah terhadap haknya. UU Perkawinan Pasal 44 dan KUHPerdara Pasal 836 mengharuskan adanya pengakuan resmi dari ayah biologis agar anak memperoleh hak-hak hukum seperti nafkah atau warisan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengakuan ini tidak selalu diberikan, atau diberikan secara terbatas, sehingga anak sering menghadapi ketidakpastian legal yang signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan UN Committee on the Rights of the Child (2005) dan Alston (2005) yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak anak diakui secara otomatis, tanpa bergantung pada status perkawinan orang tua. Ketidakjelasan status ayah biologis tidak hanya membatasi hak hukum anak, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial, karena anak menghadapi stigma sebagai “anak luar nikah,” yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Stigma ini juga dapat berdampak psikologis jangka panjang, termasuk menurunnya rasa percaya diri, kesulitan dalam membangun relasi sosial, dan pengalaman diskriminasi yang berulang (Cherlin, 2004).

Selain anak, perempuan dalam hubungan non-nikah juga menghadapi kerentanan yang signifikan. Ketidakpastian hukum menempatkan mereka dalam posisi ketergantungan ekonomi yang sistemik, karena mereka tidak memiliki hak yang jelas atas nafkah, kepemilikan aset, maupun kompensasi atas kontribusi ekonomi dan domestik yang diberikan selama hubungan berlangsung. Hal ini menimbulkan situasi di mana perempuan yang berinvestasi secara finansial maupun non-finansial dalam rumah tangga—misalnya melalui pengasuhan anak atau pemeliharaan aset bersama—tidak memiliki perlindungan hukum ketika hubungan berakhir. Diduck & Kaganas (2012) menekankan bahwa beberapa yurisdiksi Eropa, melalui mekanisme seperti *vulnerable partner doctrine* dan *constructive trust*, menyediakan perlindungan hukum yang menegaskan hak pasangan yang lebih lemah, termasuk hak atas pembagian aset berdasarkan kontribusi non-finansial. Smart (2007) juga menunjukkan bahwa sistem hukum yang responsif terhadap cohabitation mampu mengurangi kerentanan perempuan dan memastikan hak-hak mereka diakui, meskipun tidak ada ikatan perkawinan formal. Perbandingan ini menegaskan bahwa mekanisme perlindungan hukum yang lebih substantif sangat diperlukan untuk memastikan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan di Indonesia.

Ketidacukupan hukum formal juga diperkuat oleh interaksi dengan norma sosial dan moral lokal, yang sering kali memperparah marginalisasi perempuan dan anak luar nikah. Perempuan yang menuntut hak nafkah atau

hak pengasuhan anak sering menghadapi stigma sosial, pengucilan, atau sanksi informal dari komunitas. Anak-anak yang lahir dari hubungan non-nikah juga dapat mengalami diskriminasi dan penolakan sosial, yang berdampak pada identitas diri, harga diri, dan kesejahteraan psikologis mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum formal, tanpa dukungan konteks sosial yang memadai, cenderung menjadi *symbolic law*, yaitu hukum yang berlaku secara formal tetapi tidak memberikan perlindungan substantif bagi pihak yang rentan (Eekelaar, 2013; Cherlin, 2004).

Untuk itu, reformasi hukum keluarga yang responsif tidak hanya harus memperkuat basis hukum formal, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan yang substantif dan sensitif gender, termasuk hak anak diakui secara independen dari status perkawinan orang tua dan hak perempuan diakui sebagai kontribusi ekonomi dan sosial yang sah. Studi perbandingan internasional menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang lebih fleksibel, seperti *equitable distribution* dan *constructive trust*, dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasangan cohabiting dan anak-anak mereka tanpa mewajibkan legitimasi perkawinan formal (Diduck & Kaganas, 2012; Smart, 2007). Pendekatan semacam ini tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memitigasi ketidaksetaraan struktural yang ditimbulkan oleh norma hukum yang terlalu formalistik.

Secara keseluruhan, perlindungan anak luar nikah dan perempuan dalam hubungan non-nikah di Indonesia masih belum optimal. Kekosongan hukum formal dan ketidakjelasan status hukum ayah biologis memperkuat kerentanan struktural anak dan perempuan, sementara norma sosial konservatif dapat memperparah marginalisasi. Reformasi hukum keluarga di Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan substantif, kesetaraan gender, dan pengakuan hak anak secara independen, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi kerentanan, keadilan substantif, dan perlindungan sosial yang nyata (Fineman, 2004; Freeman, 2011; Diduck & Kaganas, 2012; Smart, 2007; Cherlin, 2004).

2. Tantangan Implementasi Hukum terkait Cohabitation

Selain kekosongan hukum formal, praktik *cohabitation* di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam implementasi hukum, yang memengaruhi kemampuan perempuan dan anak untuk menegakkan hak-hak mereka secara efektif. Meskipun hukum positif melalui KUHPerduta dan UU Perkawinan memberikan dasar-dasar formal terkait hak-hak dalam keluarga, ketidakjelasan status hukum hubungan non-nikah menimbulkan ketidakpastian hukum yang luas. Hal ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berimplikasi pada kerentanan struktural, marginalisasi sosial, dan ketidaksetaraan gender yang melembaga. Tantangan implementasi ini bersifat multidimensional, mencakup kurangnya mekanisme pengawasan, peran

aparatus hukum dan lembaga perlindungan sosial yang terbatas, serta konflik antara hukum formal dan praktik sosial lokal.

Pertama, ketiadaan mekanisme pengawasan yang jelas dan prosedur hukum yang spesifik bagi pasangan cohabiting menimbulkan kesulitan yang nyata dalam penegakan hak. Perempuan yang berkontribusi secara finansial maupun non-finansial dalam rumah tangga tidak memiliki akses hukum yang memadai untuk menuntut pembagian aset, nafkah, atau kompensasi atas pengasuhan anak ketika hubungan berakhir. Fineman (2004) menekankan bahwa hukum formal yang menekankan status perkawinan justru memperkuat ketergantungan perempuan dan mengabaikan kerentanan struktural mereka, sehingga kelompok yang berada di luar norma perkawinan formal menjadi rentan terhadap ketidakadilan sistemik. Di lapangan, banyak perempuan dan anak memilih untuk tidak menempuh jalur hukum karena proses litigasi yang panjang, mahal, dan hasil yang tidak pasti. Situasi ini memperkuat ketergantungan ekonomi, memperdalam marginalisasi sosial, dan mengabadikan posisi perempuan sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan non-nikah.

Kedua, peran aparat hukum dan lembaga perlindungan sosial menjadi sangat penting, namun sering kali terbatas dan tidak konsisten. Polisi, pengadilan, dan lembaga sosial seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak, namun di lapangan, norma sosial lokal dan persepsi moral aparat memengaruhi implementasi hukum. Dalam komunitas yang konservatif atau religius, aparat hukum cenderung menolak tuntutan perempuan atau anak dari hubungan non-nikah karena menilai hubungan tersebut tidak sah secara moral. Cherlin (2004) menekankan bahwa hukum formal yang bertentangan dengan norma sosial dapat mengalami resistensi implementasi, di mana aturan hukum ditaati secara simbolik tetapi tidak memberikan perlindungan substantif. Lembaga perlindungan sosial pun sering menghadapi keterbatasan kapasitas dan cakupan, sehingga perempuan dan anak tidak mendapatkan dukungan hukum dan sosial secara simultan. Konsekuensinya, hukum formal yang ada menjadi tidak efektif dalam mengurangi kerentanan struktural dan ketidaksetaraan gender (Eekelaar, 2013).

Ketiga, terdapat konflik yang signifikan antara hukum formal dan praktik sosial lokal, yang semakin memperkuat hambatan bagi perempuan dan anak dalam mengakses hak mereka. Dalam banyak kasus, norma komunitas yang konservatif memandang cohabitation sebagai pelanggaran moral atau budaya, sehingga menimbulkan stigma sosial, pengucilan, dan diskriminasi. Temuan Cherlin (2004) dan Eekelaar (2013) menunjukkan bahwa anak dari hubungan non-nikah sering mengalami diskriminasi di sekolah, lingkungan sosial, dan institusi pelayanan publik, meskipun secara hukum mereka memiliki hak-hak tertentu apabila ayah biologis mengakuinya. Sebagai contoh,

anak yang lahir dari hubungan non-nikah mungkin berhak atas nafkah atau warisan secara formal, namun ketidaksetujuan keluarga besar atau masyarakat dapat membatasi akses praktis terhadap hak tersebut. Perempuan yang menuntut hak nafkah atau kepemilikan aset sering menghadapi tekanan sosial dan intimidasi informal, yang memaksa mereka untuk mengalah, meskipun hukum seharusnya memberikan perlindungan. Konflik ini memperlihatkan bahwa hukum formal, jika tidak selaras dengan praktik sosial lokal, berpotensi menjadi instrumen simbolik semata, bukan mekanisme perlindungan substantif.

Fenomena ini menekankan bahwa model hukum perkawinan tradisional yang diterapkan di Indonesia tidak selalu relevan dengan *realitas sosial urban dan komunitas progresif*, di mana cohabitation mulai diterima sebagai bentuk relasi keluarga alternatif. Ketidaksesuaian antara hukum formal dan norma sosial menimbulkan risiko bahwa hukum hanya menjadi formalitas administratif, tanpa memberikan perlindungan nyata bagi pihak yang rentan (Smart, 2007; Diduck & Kaganas, 2012).

Dalam konteks ini, studi perbandingan internasional memberikan pelajaran penting. Di Inggris dan Skotlandia, prinsip *equitable distribution* dan *constructive trust* memungkinkan pasangan cohabiting menuntut bagian aset yang proporsional berdasarkan kontribusi finansial maupun non-finansial, meskipun hubungan mereka tidak formal (Diduck & Kaganas, 2012). Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, tetapi juga menjamin keamanan hukum bagi anak yang lahir dari hubungan non-nikah. Penerapan prinsip serupa di Indonesia dapat menjadi model mitigasi kerentanan struktural, menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial lokal, serta menegaskan prinsip keadilan substantif.

Secara keseluruhan, tantangan implementasi hukum terkait cohabitation di Indonesia mencerminkan ketidakseimbangan antara hukum formal, norma sosial, dan perlindungan substantif. Kurangnya mekanisme pengawasan, peran aparat hukum yang tidak konsisten, dan konflik dengan praktik sosial lokal memperkuat ketidakpastian hukum dan marginalisasi perempuan serta anak. Reformasi hukum keluarga yang efektif harus mengintegrasikan mekanisme penegakan hukum yang jelas, advokasi sosial untuk pengakuan hak, dan pendidikan publik untuk mengurangi stigma sosial, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan, mitigasi ketidaksetaraan, dan keadilan substantif (Fineman, 2004; Freeman, 2011; Cherlin, 2004; Eekelaar, 2013; Diduck & Kaganas, 2012).

6.3. Rekomendasi Kebijakan

Fenomena *cohabitation* atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal di Indonesia mencerminkan perubahan sosial yang signifikan, terutama

di kalangan masyarakat urban dan kelompok generasi muda. Perubahan ini menantang kerangka hukum keluarga konvensional yang selama ini sangat bergantung pada perkawinan resmi sebagai dasar pengakuan hak individu dalam keluarga. Kekosongan hukum formal ini menghasilkan ketidakpastian hukum, yang paling dirasakan oleh perempuan dan anak yang lahir dari hubungan non-nikah. Mereka kerap menghadapi marginalisasi sosial dan ketidaksetaraan gender, karena hak-hak fundamental seperti nafkah, pengasuhan anak, dan kepemilikan aset tetap dibatasi oleh status perkawinan formal (Fineman, 2004; Freeman, 2011).

Hukum positif di Indonesia, yang tercermin dalam KUHPerdara dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara eksplisit menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya institusi yang menjamin hak-hak keluarga. Anak yang lahir di luar perkawinan formal hanya diakui secara hukum jika ada pengakuan resmi dari ayah biologis, sedangkan perempuan yang hidup dalam hubungan non-nikah tidak memiliki kepastian hukum atas hak ekonomi maupun pengasuhan anak. Ketidakjelasan ini menegaskan kerentanan struktural (*structural vulnerability*), suatu konsep yang dikemukakan Fineman (2004), di mana kerentanan tidak semata-mata merupakan hasil kelemahan individu, tetapi dilembagakan melalui hukum formal dan norma sosial yang ada. Dengan kata lain, hukum yang eksklusif terhadap perkawinan formal tidak hanya mengabaikan hak perempuan dan anak, tetapi juga secara sistemik memperkuat posisi subordinat mereka dalam struktur sosial dan ekonomi.

Lebih lanjut, implementasi hukum di lapangan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan psikologis komunitas. Norma sosial, stigma, dan praktik informal berperan menentukan apakah hak-hak yang diatur hukum dapat diwujudkan secara nyata. Sebagai contoh, meskipun secara formal seorang anak luar nikah memiliki hak atas nafkah atau warisan, komunitas yang konservatif sering kali menolak legitimasi hubungan non-nikah, sehingga akses praktis terhadap hak tersebut terhambat. Cherlin (2004) menekankan bahwa hukum formal yang tidak selaras dengan norma sosial cenderung hanya ditaati secara simbolik (*symbolic law*), sehingga efektivitas perlindungan substantif terhadap pihak rentan menjadi terbatas. Fenomena ini juga diperkuat oleh Bourdieu (1987), yang menunjukkan bahwa kekuatan simbolik komunitas dapat menegaskan atau menolak legitimasi sosial suatu hubungan, sekaligus mempengaruhi distribusi sumber daya dan akses terhadap dukungan sosial.

Dalam konteks ini, reformasi hukum keluarga harus melampaui sekadar perubahan regulasi formal. Pendekatan hukum yang responsif gender dan kontekstual menjadi sangat penting, dengan menempatkan perempuan dan anak sebagai *independent rights-holder* yang hak-haknya harus diakui secara substantif, tanpa bergantung pada status perkawinan pasangan (Fineman, 2004; Freeman, 2011). Selain itu, integrasi perspektif sosial-psikologis melalui

edukasi publik, advokasi komunitas, dan pemanfaatan mekanisme informal seperti pengakuan sosial ayah biologis, dukungan keluarga besar, atau bantuan tetangga dalam pengasuhan dapat memperkuat pelaksanaan hak dan mengurangi stigma yang melekat pada relasi non-nikah (Cherlin, 2004; Bourdieu, 1987).

Studi perbandingan internasional memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Di beberapa yurisdiksi Eropa, doktrin seperti *vulnerable partner* dan mekanisme *constructive trust* memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan yang lebih lemah dalam relasi non-nikah, termasuk hak atas pembagian aset dan kompensasi kontribusi non-finansial, tanpa melegitimasi hubungan sebagai perkawinan formal (Diduck & Kaganas, 2012). Pendekatan ini tidak hanya menegaskan prinsip keadilan substantif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi kerentanan struktural perempuan dan perlindungan hak anak. Implementasi prinsip serupa di Indonesia dapat menjadi strategi efektif untuk menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial yang beragam di berbagai komunitas.

Dengan demikian, fenomena cohabitation di Indonesia menegaskan bahwa hukum keluarga tidak dapat berdiri sendiri. Kekosongan hukum formal, interaksi dengan norma sosial, serta stigma dan marginalisasi terhadap anak dan perempuan menuntut reformasi hukum yang holistik, menggabungkan perubahan regulasi formal dengan strategi implementasi berbasis konteks sosial-psikologis, agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan, mitigasi ketidaksetaraan, dan keadilan substantif (Fineman, 2004; Freeman, 2011; Cherlin, 2004; Bourdieu, 1987; Diduck & Kaganas, 2012).

1. Strategi Integrasi Hukum dengan Perspektif Sosial-Psikologis

Pertama, pengembangan pendekatan hukum keluarga yang responsif gender dan kontekstual menjadi strategi utama dalam reformasi hukum keluarga Indonesia, terutama dalam menghadapi fenomena cohabitation. Teori *vulnerability & dependency* yang dikemukakan Fineman (2004) menekankan bahwa kerentanan perempuan dan anak bukanlah akibat kelemahan individu semata, tetapi merupakan produk struktural dari hukum formal dan norma sosial yang ada. Dalam konteks cohabitation, sistem hukum yang hanya mengakui status perkawinan formal sebagai dasar pengakuan hak justru memperkuat ketergantungan perempuan terhadap pasangan dan membatasi akses anak luar nikah terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, hukum keluarga yang responsif harus mengakui perempuan dan anak sebagai *independent rights-holder*, dengan hak substantif terhadap sumber daya ekonomi, nafkah, pengasuhan, dan kepemilikan aset, tanpa bergantung pada legitimasi perkawinan pasangan (Freeman, 2011).

Perspektif feminis hukum menegaskan bahwa hukum formal tidak boleh mereproduksi ketidaksetaraan gender melalui pengakuan formal semata. Kontribusi perempuan, baik dalam bentuk ekonomi, pengasuhan anak, maupun pekerjaan domestik, harus diakui secara substantif sebagai dasar hak yang dilindungi hukum. Smart (2007) menunjukkan bahwa sistem hukum yang responsif terhadap relasi non-nikah dapat mengurangi ketidakadilan struktural dan meningkatkan perlindungan perempuan terhadap marginalisasi sosial dan ekonomi. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga tidak cukup hanya menegakkan *formal compliance*, tetapi harus menempatkan *substantive justice* sebagai prinsip inti, sehingga hak-hak perempuan dan anak dapat terjamin secara nyata.

Kedua, integrasi norma komunitas dalam implementasi hukum menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Norma sosial, seperti pengakuan informal terhadap ayah biologis, dukungan moral dari keluarga besar, atau bantuan praktis dari tetangga, dapat berfungsi sebagai *social buffer*, yang memperkuat akses perempuan dan anak terhadap hak-hak mereka di luar jalur formal. Cherlin (2004) menekankan bahwa hukum formal yang diterapkan tanpa memperhatikan konteks sosial berisiko menjadi *symbolic law*, karena masyarakat mungkin menolak legitimasi hukum tersebut. Oleh karena itu, edukasi publik, advokasi komunitas, dan program mitigasi stigma menjadi instrumen penting untuk membentuk lingkungan sosial yang mendukung penegakan hak.

Bourdieu (1987) menambahkan dimensi kekuatan simbolik (*symbolic power*) komunitas, yang memengaruhi distribusi sumber daya sosial, penerapan legitimasi hubungan, dan akses terhadap dukungan praktis. Dalam konteks cohabitation, norma komunitas yang progresif dapat menurunkan risiko marginalisasi dan memperkuat pelaksanaan hak secara nyata. Dengan kata lain, integrasi antara hukum formal dan norma sosial harus berjalan secara sinergis, di mana hukum menyediakan dasar formal, sementara norma sosial menyediakan legitimasi dan dukungan praktis bagi implementasi hak. Pendekatan ini menekankan pentingnya hukum yang responsif tidak hanya terhadap teks hukum, tetapi juga terhadap dinamika sosial dan psikologis masyarakat.

Ketiga, pemanfaatan mekanisme informal menjadi elemen penting untuk melengkapi hukum formal, sehingga perlindungan terhadap kerentanan struktural perempuan dan anak dapat diwujudkan secara nyata. Mekanisme ini mencakup pengakuan sosial dari ayah biologis, dukungan tetangga dalam pengasuhan, bantuan praktis dari jaringan solidaritas komunitas, serta koordinasi dengan lembaga sosial lokal. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara hukum formal dan praktik sosial, sehingga hak anak dan perempuan dapat ditegakkan tanpa harus bergantung pada proses litigasi yang panjang, mahal, atau berisiko menghadapi penolakan sosial. Diduck &

Kaganas (2012) menunjukkan bahwa kombinasi mekanisme formal dan informal memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap pasangan dan anak dalam relasi non-nikah, sekaligus mengurangi ketidaksetaraan gender yang dilembagakan oleh hukum formal.

Selain itu, mekanisme informal dapat berperan sebagai alat mitigasi risiko *secondary harm*, yaitu kerugian tambahan yang muncul bukan dari relasi itu sendiri, tetapi dari interaksi antara hukum formal dan norma sosial yang diskriminatif. Misalnya, anak luar nikah yang memperoleh pengakuan hukum tetapi tetap menghadapi stigma sosial dari komunitas konservatif tetap dapat menerima dukungan praktis melalui jaringan sosial informal, sehingga kerentanan psikologis dan sosialnya dapat ditekan (Cherlin, 2004; Bourdieu, 1987). Hal ini menegaskan bahwa implementasi hak-hak hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-psikologis, dan reformasi hukum keluarga yang efektif harus memperhitungkan faktor-faktor ini secara strategis.

Secara keseluruhan, strategi integrasi antara hukum formal, perspektif sosial-psikologis, dan norma komunitas membentuk fondasi bagi reformasi hukum keluarga yang efektif dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan hak substantif perempuan dan anak, tetapi juga menciptakan mekanisme implementasi yang responsif terhadap konteks sosial yang beragam. Reformasi hukum keluarga yang demikian memungkinkan hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan, mitigasi kerentanan, dan keadilan substantif, serta menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial masyarakat Indonesia (Fineman, 2004; Freeman, 2011; Cherlin, 2004; Bourdieu, 1987; Diduck & Kaganas, 2012; Smart, 2007). Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi simbol legitimasi formal, tetapi juga instrumen nyata dalam memperkuat kesetaraan gender, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial.

2. Saran Regulasi untuk Perlindungan Hak Pasangan dan Anak

Selain strategi integrasi sosial-psikologis, reformasi regulasi hukum merupakan langkah krusial untuk menutup kekosongan hukum yang selama ini menempatkan pasangan cohabiting dan anak luar nikah dalam posisi rentan. Reformasi ini harus bersifat komprehensif, tidak hanya mengubah teks hukum, tetapi juga menciptakan mekanisme implementasi yang efektif dan sensitif terhadap konteks sosial, gender, dan hak anak, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang substantif, bukan sekadar formalitas administratif (Fineman, 2004; Freeman, 2011).

Pertama, UU Perkawinan dan KUHPerdara perlu direvisi atau dilengkapi dengan ketentuan yang secara eksplisit mengakui hak-hak pasangan non-nikah dan anak luar nikah. Pengakuan ini harus mencakup hak atas nafkah sementara, hak pengasuhan anak, serta hak atas bagian aset berdasarkan kontribusi finansial maupun non-finansial, tanpa bergantung pada

legitimasi perkawinan formal. Diduck & Kaganas (2012) menekankan bahwa pengakuan hukum yang fleksibel terhadap pasangan yang tidak menikah secara resmi dapat mengurangi ketidakadilan struktural, serta memitigasi kerentanan sosial-ekonomi perempuan yang selama ini tergantung pada pasangan secara formal. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, perempuan dan anak dapat menegakkan hak mereka secara lebih pasti, sehingga hukum tidak lagi menjadi simbolik semata, tetapi berfungsi sebagai instrumen perlindungan substantif, mengurangi risiko marginalisasi sosial, diskriminasi, dan ketergantungan ekonomi (Smart, 2007).

Kedua, mekanisme hukum baru dapat mengambil pelajaran dari praktik internasional yang terbukti efektif. Di beberapa yurisdiksi Eropa, *vulnerable partner doctrine* memberikan perlindungan kepada pasangan yang lebih lemah secara ekonomi atau sosial, sementara di Inggris dan Skotlandia, prinsip *constructive trust* memungkinkan pembagian aset secara proporsional berdasarkan kontribusi pasangan, kompensasi atas pengasuhan anak, dan pengakuan hak anak, meskipun hubungan tersebut tidak formal secara hukum (Diduck & Kaganas, 2012; Smart, 2007). Implementasi prinsip-prinsip semacam ini di Indonesia akan memberikan kerangka hukum yang lebih adil dan responsif, memastikan hak-hak anak diakui secara otomatis tanpa bergantung pada pengakuan ayah biologis semata, dan mengurangi ketergantungan perempuan terhadap pasangan. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai alat redistribusi keadilan substantif, yang tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga mengurangi ketimpangan struktural dalam relasi sosial-ekonomi.

Ketiga, penyusunan pedoman praktik terbaik (*best practice guidelines*) bagi aparat hukum, pengadilan, dan lembaga sosial merupakan komponen penting untuk memastikan regulasi baru dapat diimplementasikan secara efektif. Pedoman ini dapat mencakup:

1. Prosedur standar untuk pengakuan hak anak luar nikah dan hak pasangan non-nikah;
2. Mekanisme mediasi dan resolusi konflik sosial yang muncul akibat norma komunitas yang konservatif atau resistensi sosial;
3. Pelatihan bagi aparat hukum untuk meningkatkan sensitivitas terhadap isu gender, kerentanan struktural, dan realitas sosial cohabitation;
4. Strategi kolaborasi dengan lembaga sosial dan jaringan komunitas untuk mendukung penegakan hak, termasuk pengakuan informal ayah biologis, dukungan keluarga besar, dan bantuan praktis pengasuhan anak.

Eekelaar (2013) dan Cherlin (2004) menekankan bahwa hukum formal yang tidak diikuti dengan mekanisme implementasi kontekstual sulit dijalankan, sehingga pedoman praktik terbaik menjadi sarana penting untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan. Selain itu,

pedoman ini menekankan sinergi antara hukum formal dan mekanisme sosial-informal, sesuai dengan teori Bourdieu (1987) mengenai kekuatan simbolik komunitas, yang memengaruhi legitimasi hubungan, distribusi sumber daya sosial, dan akses terhadap perlindungan praktis. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum formal saja tidak cukup, melainkan harus dikombinasikan dengan dukungan komunitas agar hak-hak perempuan dan anak dapat ditegakkan secara nyata.

Secara keseluruhan, reformasi regulasi hukum untuk cohabitation harus mencakup tiga dimensi integratif:

1. Revisi dan penambahan ketentuan hukum yang inklusif, secara eksplisit mengakui hak-hak pasangan non-nikah dan anak luar nikah;
2. Adaptasi praktik internasional yang terbukti efektif dalam melindungi pasangan dan anak dari kerentanan struktural;
3. Penyusunan pedoman praktik terbaik untuk aparat hukum dan lembaga sosial agar implementasi hukum dapat berjalan efektif di berbagai konteks komunitas.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, hukum keluarga di Indonesia tidak hanya akan menjadi formalitas administratif, tetapi berfungsi sebagai instrumen perlindungan, mitigasi ketidaksetaraan, dan keadilan substantif, yang mampu mengakomodasi realitas sosial masyarakat modern, serta menjamin hak perempuan dan anak secara nyata dan berkelanjutan (Fineman, 2004; Freeman, 2011; Diduck & Kaganas, 2012; Smart, 2007; Cherlin, 2004; Eekelaar, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka secara keseluruhan, reformasi hukum keluarga di Indonesia harus bergerak melampaui sekadar perubahan regulasi formal dan menekankan strategi implementasi yang responsif terhadap konteks sosial, psikologis, dan gender. Hukum keluarga yang hanya menekankan status perkawinan formal sebagai dasar hak, sebagaimana terlihat dalam KUHPerdota dan UU Perkawinan, selama ini telah menempatkan pasangan cohabiting dan anak luar nikah pada posisi rentan. Oleh karena itu, reformasi harus bersifat holistik, yang menggabungkan revisi hukum, integrasi norma komunitas, serta mekanisme informal untuk memastikan perlindungan substantif bagi kelompok yang rentan (Fineman, 2004; Freeman, 2011).

Pertama, integrasi norma komunitas menjadi strategi penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial. Dalam konteks Indonesia, norma sosial dan praktik informal seperti pengakuan sosial terhadap ayah biologis, dukungan dari keluarga besar, atau bantuan tetangga dalam pengasuhan anak berperan sebagai *social buffer* yang memperkuat akses perempuan dan anak terhadap hak-hak mereka. Cherlin (2004) menekankan bahwa hukum formal yang diterapkan tanpa memperhitungkan konteks sosial sering kali bersifat simbolik semata, karena masyarakat dapat

menolak legitimasi hukum tersebut. Dengan mengedepankan integrasi norma sosial, reformasi hukum dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi implementasi hak secara nyata, sekaligus mengurangi tekanan sosial, stigma, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak luar nikah.

Kedua, pemanfaatan mekanisme informal merupakan elemen kunci dalam memperkuat perlindungan hukum. Mekanisme ini dapat berupa pengakuan sosial ayah biologis, bantuan pengasuhan dari jaringan komunitas, advokasi keluarga besar, maupun koordinasi dengan lembaga sosial lokal. Pendekatan kolaboratif antara hukum formal dan praktik sosial memungkinkan hak-hak anak dan perempuan ditegakkan tanpa bergantung sepenuhnya pada proses litigasi yang panjang, kompleks, atau berisiko menghadapi resistensi sosial. Diduck & Kaganas (2012) menegaskan bahwa kombinasi mekanisme formal dan informal dapat secara signifikan mengurangi kerentanan struktural dan ketidaksetaraan gender, karena memberikan perlindungan yang lebih luas dan substantif bagi pihak yang lemah dalam relasi non-nikah.

Ketiga, pendidikan publik dan advokasi menjadi langkah strategis untuk membentuk kesadaran sosial dan mengurangi stigma terhadap praktik cohabitation. Program edukasi yang menekankan hak anak, perlindungan perempuan, serta kesetaraan gender dapat membantu mengubah persepsi sosial yang selama ini menganggap hubungan non-nikah sebagai sesuatu yang bermasalah atau tidak sah secara moral. Bourdieu (1987) menunjukkan bahwa kekuasaan simbolik dalam komunitas memengaruhi distribusi sumber daya sosial dan legitimasi hubungan; oleh karena itu, intervensi berbasis pendidikan dan advokasi publik dapat meningkatkan legitimasi sosial bagi pasangan cohabiting dan anak luar nikah, sehingga hukum formal dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

Pendekatan reformasi yang berlandaskan *feminist legal theory* dan *vulnerability & dependency theory* (Fineman, 2004) menegaskan bahwa kerentanan perempuan dan anak bukanlah kelemahan individual, melainkan kondisi struktural yang dilembagakan oleh hukum formal dan norma sosial. Dengan demikian, hukum keluarga tidak seharusnya sekadar menjadi formalitas administratif, tetapi instrumen nyata untuk perlindungan, mitigasi kerentanan, dan keadilan substantif. Hukum yang responsif gender juga mengakui kontribusi ekonomi, sosial, dan pengasuhan yang dilakukan oleh perempuan, serta memastikan hak-hak anak diakui secara independen tanpa bergantung pada legitimasi perkawinan orang tua (Freeman, 2011; Smart, 2007). Dengan menggabungkan revisi regulasi hukum, integrasi norma komunitas, pemanfaatan mekanisme informal, dan edukasi publik, reformasi hukum keluarga di Indonesia dapat membentuk sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk berfungsi sebagai instrumen perlindungan nyata, yang tidak hanya

menegakkan hak formal tetapi juga merespons kompleksitas sosial dan psikologis masyarakat modern, menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, serta memitigasi ketidaksetaraan gender yang selama ini dilembagakan secara struktural (Fineman, 2004; Freeman, 2011; Cherlin, 2004; Bourdieu, 1987; Diduck & Kaganas, 2012; Smart, 2007).

Daftar Referensi

- Alston, Philip. *A Children's Rights Perspective on Social Exclusion*. Oxford UP, 2005.
- Beck, Ulrich, and Elisabeth Beck-Gernsheim. *Individualization: Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences*. SAGE Publications, 2002.
- Bourdieu, Pierre. "The Forms of Capital." *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, edited by John G. Richardson, Greenwood Press, 1987, pp. 241–258.
- Cherlin, Andrew J. "The Deinstitutionalization of American Marriage." *Journal of Marriage and Family*, vol. 66, no. 4, 2004, pp. 848–861. Wiley, doi:10.1111/j.0022-2445.2004.00058.x.
- Crenshaw, Kimberlé. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics." *University of Chicago Legal Forum*, vol. 1989, no. 1, 1989, pp. 139–167.
- Diduck, Alison, and Felicity Kaganas. *Family Law, Gender and the State: Text, Cases and Materials*. 3rd ed., Hart Publishing, 2012.
- Eekelaar, John. *Family Law and Personal Life*. Oxford UP, 2013.
- Fineman, Martha Albertson. *The Autonomy Myth: A Theory of Dependency*. The New Press, 2004.
- Freeman, Michael. *The Moral Status of Children: Essays on the Rights of the Child*. Martinus Nijhoff Publishers, 2011.
- Major, Brenda, and Laurie T. O'Brien. "The Social Psychology of Stigma." *Annual Review of Psychology*, vol. 56, 2005, pp. 393–421. Annual Reviews, doi:10.1146/annurev.psych.56.091103.070137.
- Risman, Barbara J. "Gender as a Social Structure: Theory Wrestling with Activism." *Gender & Society*, vol. 18, no. 4, 2004, pp. 429–450. SAGE Publications, doi:10.1177/0891243204265349.
- Smart, Carol. *Personal Life: New Directions in Sociological Thinking*. Polity Press, 2007.
- Stanley, Scott M., et al. "Sliding versus Deciding: Inertia and the Premarital Cohabitation Effect." *Family Relations*, vol. 55, no. 4, 2006, pp. 499–509. Wiley, doi:10.1111/j.1741-3729.2006.00418.x.
- UN Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 7 (2005): Implementing Child Rights in Early Childhood*. United Nations, 2005.

Bab 7

Penutup

7.1. Simpulan

Fenomena cohabitation atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal di Indonesia merupakan manifestasi dari dinamika sosial yang semakin kompleks, yang menantang kerangka hukum keluarga konvensional. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia, khususnya KUHPerduta dan UU Perkawinan, masih menempatkan perkawinan formal sebagai satu-satunya dasar pengakuan hak-hak keluarga, sehingga anak luar nikah dan perempuan yang hidup dalam hubungan non-nikah sering berada dalam posisi rentan. Kekosongan hukum formal ini menciptakan ketidakpastian hukum, di mana hak-hak dasar seperti nafkah, pengasuhan, dan kepemilikan aset tidak diakui secara otomatis, dan marginalisasi sosial terhadap kelompok ini menjadi sistemik. Dengan kata lain, ketidaksetaraan yang dialami anak dan perempuan bukanlah insiden individual, melainkan produk struktural dari kerangka hukum yang ada.

Selain dimensi hukum, penelitian ini menyoroti aspek sosial dan psikologis yang memperkuat kerentanan anak dan perempuan dalam konteks cohabitation. Norma komunitas yang konservatif, stigma terhadap hubungan non-nikah, serta resistensi terhadap legitimasi hukum formal seringkali menimbulkan hambatan praktis dalam mengakses hak. Anak luar nikah menghadapi diskriminasi di lingkungan sekolah, komunitas, dan bahkan institusi pelayanan publik, yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis, identitas diri, dan integrasi sosial mereka. Sementara itu, perempuan dalam hubungan non-nikah sering terperangkap dalam ketergantungan ekonomi, keterbatasan akses terhadap aset, dan marginalisasi sosial, sehingga hak-hak mereka sulit ditegakkan secara nyata. Fenomena ini menegaskan bahwa kerentanan yang dialami bukan disebabkan oleh kelemahan individu, melainkan merupakan produk interaksi antara hukum formal dan norma sosial yang mengekang akses terhadap sumber daya dan hak substantif.

Reformasi hukum keluarga yang dianalisis dalam penelitian ini menekankan perlunya pendekatan integratif, di mana hukum formal tidak berdiri sendiri tetapi dipadukan dengan strategi implementasi yang sensitif terhadap konteks sosial, psikologis, dan gender. Integrasi norma komunitas dalam implementasi hukum menjadi strategi penting untuk memastikan legitimasi hak, misalnya melalui edukasi publik, advokasi sosial, dan pengakuan informal terhadap ayah biologis atau dukungan komunitas. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum formal saja tidak cukup untuk melindungi kelompok yang rentan, karena resistensi normatif dan stigma sosial dapat melemahkan efektivitas regulasi.

Selain itu, pemanfaatan mekanisme informal seperti bantuan pengasuhan dari tetangga, dukungan moral dari keluarga besar, dan jaringan solidaritas komunitas dapat memperkuat pelaksanaan hak secara nyata, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada proses litigasi formal yang panjang dan mahal. Pendekatan kolaboratif antara hukum formal dan mekanisme sosial ini sejalan dengan praktik internasional, di mana prinsip-prinsip seperti *constructive trust* dan *vulnerable partner doctrine* di Eropa dan Inggris/Skotlandia berhasil menjamin hak-hak pasangan dan anak dalam hubungan non-nikah, termasuk pembagian aset proporsional dan pengakuan hak anak, meskipun tidak ada ikatan perkawinan formal.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap cohabitation harus bersifat komprehensif dan kontekstual, yang tidak hanya mengandalkan teks hukum formal, tetapi juga memperhitungkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi masyarakat. Reformasi hukum semacam ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dan praktik sosial, memastikan hak anak diakui secara independen, mengurangi marginalisasi perempuan, dan mewujudkan keadilan substantif yang lebih merata. Dalam perspektif yang lebih luas, pendekatan hukum yang responsif gender dan kontekstual ini menegaskan bahwa hukum keluarga harus menjadi instrumen perlindungan nyata, bukan sekadar formalitas administratif, serta mampu menanggapi kompleksitas relasi sosial modern di Indonesia.

7.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan bagi berbagai pihak, mulai dari pemerintah dan pembuat kebijakan, aparat hukum dan pengadilan, komunitas masyarakat, hingga penelitian lanjutan. Rekomendasi ini dirancang untuk menjawab ketidakcukupan hukum formal, mengurangi kerentanan struktural perempuan dan anak, serta menjembatani kesenjangan antara regulasi hukum, norma komunitas, dan praktik sosial.

Pertama, bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, reformasi hukum keluarga menjadi langkah krusial. UU Perkawinan dan KUHPerdara perlu direvisi atau dilengkapi dengan ketentuan yang secara eksplisit mengakui hak-hak pasangan non-nikah dan anak luar nikah. Hak-hak ini mencakup nafkah, hak pengasuhan anak, dan hak atas aset yang didasarkan pada kontribusi finansial maupun non-finansial, tanpa harus bergantung pada legitimasi perkawinan formal. Integrasi prinsip *feminist legal theory* dan *vulnerability & dependency theory* dalam regulasi tersebut akan menempatkan perempuan dan anak sebagai *independent rights-holder*, sehingga hak mereka tidak lagi bergantung pada status perkawinan pasangan atau keputusan individu tertentu. Lebih jauh, pemerintah perlu menyusun pedoman praktik terbaik yang dapat

diterapkan secara luas, agar implementasi hukum dapat berjalan efektif meskipun terdapat perbedaan norma dan budaya di berbagai komunitas. Pedoman ini berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai panduan kontekstual yang menjembatani ketentuan hukum formal dengan realitas sosial masyarakat.

Kedua, bagi Pengadilan dan Aparat Hukum, rekomendasi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan sensitivitas terhadap isu gender, kerentanan struktural, dan realitas *sosial cohabitation*. Pelatihan dan edukasi bagi aparat hukum menjadi penting agar mereka dapat menegakkan hak-hak anak dan perempuan secara adil, tanpa bias moral atau stigma sosial. Mekanisme hukum yang responsif dapat meliputi pengakuan hak anak dan perempuan melalui mediasi sosial, penegakan hak nafkah sementara, serta pembagian aset secara proporsional, yang tidak menunggu legitimasi perkawinan formal. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga sosial dan komunitas lokal akan memperkuat implementasi hak-hak tersebut di lapangan. Dengan demikian, hukum formal dapat dijalankan secara nyata dan substansial, bukan sekadar menjadi simbolik atau formalitas administratif.

Ketiga, bagi Komunitas dan Masyarakat, peran sosial menjadi kunci dalam mendukung perlindungan hak anak dan perempuan. Stigma sosial terhadap hubungan non-nikah harus dikurangi melalui edukasi publik, kampanye kesadaran hak anak dan perempuan, serta advokasi lokal yang mempromosikan inklusivitas. Masyarakat dapat memanfaatkan mekanisme informal, seperti dukungan keluarga besar, pengakuan sosial terhadap ayah biologis, dan jaringan solidaritas komunitas, untuk memastikan hak-hak anak dan perempuan terlindungi secara nyata. Kolaborasi antara komunitas, organisasi sosial, dan lembaga hukum akan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung implementasi hukum secara substantif, sekaligus memperkuat legitimasi sosial atas hak-hak yang diakui secara formal.

Keempat, bagi penelitian selanjutnya, penting untuk melakukan studi empiris lebih lanjut mengenai praktik *cohabitation* di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini perlu menyoroti interaksi antara hukum formal, norma komunitas, dan praktik informal, sehingga kebijakan hukum dapat berbasis bukti nyata. Evaluasi efektivitas reformasi hukum dan pedoman praktik terbaik yang diusulkan menjadi langkah penting untuk menilai dampak implementasi terhadap kesejahteraan psikologis, sosial, dan ekonomi perempuan dan anak. Lebih jauh, penelitian harus menempatkan anak dan perempuan sebagai *independent rights-holder*, sehingga perspektif mereka menjadi pusat dalam pengembangan kebijakan dan regulasi, bukan hanya subordinat terhadap status perkawinan pasangan.

Secara keseluruhan, reformasi hukum keluarga di Indonesia harus diarahkan menuju sistem yang lebih adil, inklusif, dan substantif, di mana hukum tidak lagi sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi instrumen

nyata untuk perlindungan, mitigasi kerentanan, dan keadilan sosial. Integrasi strategi regulasi, mekanisme implementasi, kolaborasi sosial, dan edukasi publik akan menciptakan sistem hukum keluarga yang mampu mengakomodasi realitas sosial modern, melindungi hak-hak anak dan perempuan secara independen, serta mengurangi marginalisasi struktural. Dengan demikian, hukum keluarga dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat hak-hak individu yang rentan, menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dan praktik sosial, serta membangun keadilan substantif bagi masyarakat Indonesia.

Sinopsis

Penelitian ini mengkaji fenomena *cohabitation* di Indonesia, yaitu hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal, dengan fokus pada dimensi hukum, sosial, psikologis, dan perspektif gender serta komunitas. Hukum keluarga Indonesia, melalui KUHPerdara dan UU Perkawinan, masih menekankan status perkawinan formal sebagai basis hak, sehingga anak luar nikah dan perempuan dalam hubungan non-nikah menghadapi ketidakpastian hukum, marginalisasi sosial, dan ketidaksetaraan gender yang konservatif dan stigma sosial memperburuk kerentanan perempuan dan anak, memengaruhi kesejahteraan psikologis, akses terhadap nafkah, pengasuhan, dan kepemilikan asset. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum keluarga yang komprehensif, yang mengintegrasikan hukum formal dengan mekanisme sosial, edukasi publik, advokasi komunitas, dan praktik internasional seperti constructive trust dan vulnerable partner doctrine untuk melindungi hak anak dan pasangan non-nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang responsif gender dan kontekstual dapat menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial, memastikan hak anak diakui secara independen, dan mengurangi marginalisasi serta ketidaksetaraan gender. Temuan ini memberikan dasar bagi kebijakan hukum keluarga yang lebih inklusif, substantif, dan sensitif terhadap dinamika sosial masyarakat modern.